



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2022

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

TAHUN 2023

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2022. Laporan ini disusun dan disampaikan guna memenuhi ketentuan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sesuai pedoman tersebut, LPPD Tahun 2022 memuat informasi tentang pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pangkalpinang, tugas pembantuan serta penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kota Pangkalpinang.

LPPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Walikota yang wajib disampaikan setiap tahun kepada Pemerintah Pusat, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. Laporan yang disampaikan inilah yang akan menjadi bahan evaluasi Pemerintah Pusat mengenai keberhasilan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di wilayahnya.


Kami menyadari bahwa seluruh keberhasilan yang dicapai di tahun 2022 tidak lepas dari dukungan seluruh lapisan masyarakat Pangkalpinang.. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung upaya Pemerintah Kota

Pangkalpinang untuk mewujudkan Kota pangkalpinang sebagai Kota SENYUM (Sejahtera Nyaman Unggul Makmur).

Besar harapan kami agar seluruh lapisan masyarakat Kota Pangkalpinang dapat terus bersinergi dan memberikan dukungannya pada Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam mewujudkan Pangkalpinang yang lebih baik ke depan. Akhir kata, Semoga Allah SWT selalu meridhoi upaya yang kita lakukan. Aamiin.

Pangkalpinang, 28 Maret 2023

WALIKOTA PANGKALPINANG



DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| Halaman Judul | i |
| Kata Pengantar..... | i |
| Daftar Isi..... | iii |
| Daftar Tabel..... | vi |
| Daftar Gambar..... | ix |
| Daftar Grafik | x |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.1.1. Penjelasan Umum | 2 |
| a. Undang-Undang Pembentukan Daerah..... | 2 |
| b. Data Geografis Wilayah..... | 2 |
| c. Jumlah Penduduk..... | 5 |
| d. Jumlah Kecamatan Dan Kelurahan..... | 8 |
| e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai | 10 |
| f. Realisasi Anggaran dan Pendapatan Daerah..... | 12 |
| 1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah..... | 14 |
| a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah..... | 14 |
| b. Visi Dan Misi Kepala Daerah..... | 15 |
| c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah | 19 |
| d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan | 57 |
| 1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal..... | 84 |
| BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | 94 |
| 2.1. Capaian Kinerja Makro | 94 |
| a. Indeks pembangunan manusia | 95 |
| b. Angka kemiskinan..... | 95 |
| c. Angka pengangguran..... | 96 |
| d. Pertumbuhan ekonomi..... | 97 |
| e. Pendapatan Per kapita | 100 |
| f. Ketimpangan pendapatan..... | 100 |
| 2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan..... | 101 |
| 2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran | 101 |
| 2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil | 134 |
| 2.2.3. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan..... | 142 |
| 2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah..... | 144 |
| 2.3.1. Target kinerja dalam perjanjian kinerja..... | 145 |
| 2.3.2. Pengukuran kinerja dalam perjanjian kinerja..... | 146 |

| | |
|--|-----|
| BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN..... | 193 |
| 3.1. Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan oleh Kota Daerah Kab/Kota | 194 |
| 3.2. Tugas Pembantuan Provinsi Yang Dilaksanakan oleh Kab/Kota | 194 |
| 3.3. Permasalahan dan Kendala | 194 |
| 3.4. Saran dan Tindak Lanjut..... | 194 |
| BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL..... | 195 |
| 4.1. Bidang urusan pendidikan..... | 195 |
| 4.1.1. Jenis layanan dasar | 198 |
| 4.1.2. Target pencapaian standar minimal oleh daerah | 193 |
| 4.1.3. Realisasi | 199 |
| 4.1.4. Alokasi anggaran..... | 201 |
| 4.1.5. Dukungan personil | 204 |
| 4.1.6. Permasalahan dan solusi..... | 205 |
| 4.2. Bidang urusan kesehatan | 207 |
| 4.2.1. Jenis player dasar | 207 |
| 4.2.2. Target pencapaian standar minimal oleh daerah | 207 |
| 4.2.3. Realisasi | 209 |
| 4.2.4. Alokasi anggaran..... | 211 |
| 4.2.5. Dukungan personil | 214 |
| 4.2.6. Permasalahan dan solusi..... | 216 |
| 4.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum | 224 |
| 4.3.1. Jenis layanan dasar | 224 |
| 4.3.2. Target capaian SPM pekerja umum kota pangkalpinang | 224 |
| 4.3.3. Realisasi | 224 |
| 4.3.4. Alokasi anggaran..... | 225 |
| 4.3.5. Dukungan personil | 226 |
| 4.3.6. Permasalahan dan solusi..... | 226 |
| 4.4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat | 227 |
| 4.4.1. Jenis layanan dasar | 227 |
| 4.4.2. Target pencapaian standar minimal oleh daerah..... | 228 |
| 4.4.3. Realisasi | 229 |
| 4.4.4. Alokasi anggaran..... | 230 |
| 4.4.5. Dukungan personil | 231 |
| 4.4.6. Permasalahan dan solusi..... | 231 |
| 4.5. Bidang Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat..... | 232 |
| 4.5.1. Jenis pelayanan dasar | 232 |
| 4.5.2. Target pencapaian standar minimal oleh daerah..... | 232 |
| 4.5.3. Realisasi | 234 |
| 4.5.4. Alokasi anggaran..... | 235 |
| 4.5.5. Dukungan personil | 239 |
| 4.5.6. Permasalahan dan solusi..... | 239 |
| 4.6. Bidang Urusan Sosial..... | 240 |

| | | |
|---------------------|--|-----|
| 4.6.1. | Jenis pelayanan dasar | 240 |
| 4.6.2. | Target pencapaian standar minimal oleh daerah..... | 241 |
| 4.6.3. | Realisasi | 242 |
| 4.6.4. | Alokasi anggaran..... | 243 |
| 4.6.5. | Dukungan personil | 244 |
| 4.6.6. | Permasalahan dan solusi..... | 245 |
| BAB V PENUTUP | | 247 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|--------------|---|-----|
| Tabel I.1. | Jumlah Penduduk per Kecamatan Tahun 2021-2022 | 5 |
| Tabel I.2. | Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia..... | 6 |
| Tabel I.3. | Jumlah KK per Kecamatan | 7 |
| Tabel I.4. | Komposisi Penduduk Kota pangkalpinang Menurut Pendidikan Tahun 2022 | 8 |
| Tabel I.5. | Data Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pangkalpinang | 8 |
| Tabel I.6. | Jumlah RT dan RW menurut kecamatan dan kelurahan | 9 |
| Tabel I.7. | Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 | 13 |
| Tabel I.8. | Keterkaitan Unsur Visi dengan Uraian Misi Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023..... | 18 |
| Tabel I.9. | Prioritas Pembangunan, Arah Kebijakan Serta Program Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 | 20 |
| Tabel I.10. | Program dan Kegiatan Kota Pangkalpinang Tahun 2022..... | 57 |
| Tabel I.11. | Arah Kebijakan dan Program Prioritas Dalam Rangka Mendukung SPM Tahun 2022 | 88 |
| Tabel II.1. | Capaian Indikator Kinerja Makro Kota Pangkalpinang Tahun 2021-2022..... | 94 |
| Tabel II.2. | Komponen Pembentuk IPM Kota Pangkalpinang Tahun 2019-2022..... | 95 |
| Tabel II.3. | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022..... | 96 |
| Tabel II.4. | PDRB Atas Harga Konstan Kota Pangkalpinang Tahun 2018 – 2022 (dalam miliar rupiah) | 97 |
| Tabel II.5. | PDRB Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Pangkalpinang (miliar rupiah) Tahun 2020-2022 | 98 |
| Tabel II.6. | PDRB Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kota Pangkalpinang (miliar rupiah) Tahun 2020-2022 | 99 |
| Tabel II.7. | Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kota Pangkalpinang Tahun 2022 | 101 |
| Tabel II.8. | Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kota Pangkalpinang Tahun 2022 | 134 |
| Tabel II.9. | IKK Urusan Penunjang Pemerintahan Kota Pangkalpinang Tahun 2022 | 143 |
| Tabel II.10. | Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja | 145 |
| Tabel II.11. | Pengukuran Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Kota Pangkalpinang Tahun 2022 | 147 |

| | | |
|--------------|---|-----|
| Tabel II.12. | Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022 Dibandingkan Dengan Tahun 2021 | 149 |
| Tabel II.13. | Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Akhir RPJMD | 152 |
| Tabel II.14. | Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) Tahun 2020-2022 | 155 |
| Tabel II.15. | Nilai Indeks Resiko Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022..... | 169 |
| Tabel II.16. | Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 | 173 |
| Tabel II.17. | Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2022 | 184 |
| Tabel IV.1. | Target Pencapaian SPM Pendidikan..... | 199 |
| Tabel IV.2. | Realisasi Capaian SPM Pendidikan..... | 199 |
| Tabel IV.3. | Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Pendidikan..... | 201 |
| Tabel IV.4. | Target Pencapaian SPM Kesehatan | 207 |
| Tabel IV.5. | Realisasi Capaian SPM Kesehatan..... | 209 |
| Tabel IV.6. | Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Kesehatan..... | 211 |
| Tabel IV.7. | SDM Pendukung SPM Kesehatan..... | 214 |
| Tabel IV.8. | Target Pencapaian SPM Pekerjaan Umum..... | 224 |
| Tabel IV.9. | Realisasi Capaian SPM Pekerjaan Umum | 224 |
| Tabel IV.10. | Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Pekerjaan Umum | 225 |
| Tabel IV.11. | Permasalahan dan Solusi Pemenuhan SPM Pekerjaan Umum..... | 226 |
| Tabel IV.12. | Target Pencapaian SPM Perumahan Rakyat..... | 228 |
| Tabel IV.13. | Realisasi Capaian SPM Perumahan Rakyat | 229 |
| Tabel IV.14. | Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Perumahan Rakyat | 230 |
| Tabel IV.15. | Permasalahan dan Solusi Pemenuhan SPM Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat..... | 232 |
| Tabel IV.16. | Target Pencapaian SPM Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat..... | 233 |
| Tabel IV.17. | Realisasi Capaian SPM Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat..... | 234 |
| Tabel IV.18. | Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 235 |

| | | |
|--------------|--|-----|
| Tabel IV.19. | Permasalahan dan Solusi Pemenuhan SPM Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat..... | 240 |
| Tabel IV.20. | Target Pencapaian SPM Sosial | 241 |
| Tabel IV.21. | Realisasi Capaian SPM Sosial | 242 |
| Tabel IV.22. | Alokasi Anggaran Pemenuhan Capaian SPM Sosial | 243 |
| Tabel IV.23. | Permasalahan dan Solusi Pemenuhan SPM Sosial | 245 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|-----|
| Gambar I.1. Peta Wilayah Kota Pangkalpinang | 3 |
| Gambar II.1. Pertumbuhan Ekonomi Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022 | 155 |
| Gambar II.2. Laporan Rencana Investasi Kota Pangkalpinang Tahun 2021-2022 | 161 |
| Gambar II.3. Angka Kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019- 2022..... | 164 |
| Gambar II.4. Grafik Nilai Indeks Resiko Provinsi Kepulauan Bangka Belitung..... | 168 |

DAFTAR GRAFIK

| | |
|--|-----|
| Grafik I.1. Sebaran Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2022..... | 6 |
| Grafik I.2. Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin | 12 |
| Grafik I.3. Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... | 12 |
| Grafik II.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 | 140 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka kepala daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Gubernur menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi kepada Presiden melalui Menteri, sedangkan bupati/walikota menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan didalamnya memuat laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah, capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan Tugas Pembantuan. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri dari capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah dan capaian penerapan standar pelayanan minimal. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan Tugas Pembantuan meliputi capaian penyelenggaraan tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

- ✓ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- ✓ Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- ✓ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.



Adapun sistematika penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 Kota Pangkalpinang ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB III : CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

BAB IV : PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BAB V : PENUTUP

1.1.1. Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Sebagai sebuah wilayah pemerintahan, Pangkalpinang pada awalnya merupakan sebuah kota kecil yang terdiri dari 2 (dua) *gemen*tee yaitu *gemeente* Pangkalpinang dan *gemeente* Gabek dengan Luas 31,7 km² sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Darurat Nomor 06 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Nomor 57 tahun 1956). Dalam perkembangannya Undang-undang Darurat Nomor 06 Tahun 1956 dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 01 Tahun 1957, dan kemudian ditambah dengan Undang-undang Nomor 6 dan 8 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Selanjutnya pada tahun 1959 dikeluarkan Undang-Undang nomor 28 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, yang berimplikasi terhadap perubahan Status Kota Pangkalpinang dari kota kecil menjadi kotapraja.

Seiring dengan pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai provinsi ke-31 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, maka Kota Pangkalpinang menjadi daerah otonom sekaligus sebagai ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

b. Data Geografis Wilayah

Pangkalpinang merupakan ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terletak pada bagian timur Pulau Bangka dengan posisi 106°04' – 106°07' BT dan 02°04' - 02°10' LS, dan total luas wilayah sebesar + 104,405 km². Luas Kota

Pangkalpinang relatif kecil yaitu hanya sebesar 0,72 persen dari total keseluruhan luas daratan wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Batas wilayah Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka
- b. Sebelah timur : Selat Karimata
- c. Sebelah selatan : Kecamatan Pangkalanbaru,
Kabupaten Bangka Tengah
- d. Sebelah barat : Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka

Gambar I.1
Peta Wilayah Kota Pangkalpinang



Sumber : Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2011

Secara topografis kondisi Pangkalpinang pada umumnya bergelombang dan berbukit dengan ketinggian 20-50 mdpl dan kemiringan 0-25%. Daerah berbukit berada di bagian barat dan selatan Pangkalpinang, dengan dua bukit utama Bukit Girimaya dan Bukit Menara. Dari kategori lereng, Kota Pangkalpinang dibagi menjadi 6 (enam) kelas lereng, yaitu :

- Kelas lereng 0-2 % (topograsi sangat datar hingga cekungan) meliputi wilayah Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Pangkalbalam, Kecamatan Rangkui dan Kecamatan Gerunggang;



- Kelas lereng 2-8 % (topografi datar), lokasi ini meliputi pantai timur hingga kaki perbukitan terdapat di Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Pangkalbalam, Kecamatan Rangkui, Kecamatan Tamansari dan Kecamatan Gerunggang;
- Kelas lereng 8–15 % (topografi landai agak miring), meliputi kaki perbukitan, daerah perbukitan kecil dan dataran berombak, yang terdapat di Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Pangkalbalam, Kecamatan Rangkui, Kecamatan Tamansari serta Kecamatan Gerunggang;
- Kelas lereng 15–25 % (topografi agak curam), Terdapat pada perbukitan bergelombang, terdapat menyebar antara perbukitan kecil di Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Pangkalbalam, Kecamatan Rangkui, Kecamatan Tamansari dan Kecamatan Gerunggang
- Kelas lereng 25–40 % (topografi curam), Terdapat di perbukitan, terdapat di Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Pangkalbalam dan Kecamatan Gerunggang;
- Kelas lereng > 40 % (topografi sangat curam), terdapat di puncak-puncak perbukitan di Kecamatan Gerunggang.

Secara morfologis, wilayah Kota pangkalpinang berbentuk cekung di mana daerah pusat kota berada di posisi daratan lebih rendah. Hal ini memberikan dampak negative yaitu Kota Pangkalpinang menjadi rawan banjir terutama pada musim hujan atau pengaruh pasang surut air laut melalui Sungai Rangkui yang membelah Kota Pangkalpinang. Sedangkan dari sisi klimatologi, Kota Pangkalpinang memiliki iklim tropis kering sepanjang 3 bulan berturut-turut dan iklim basah mencapai 7 – 9 bulan.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030, maka pembagian pola tata ruang wilayah Kota Pangkalpinang terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya, dengan rincian sebagai berikut.

- a. Kawasan lindung terdiri atas :
 - Ruang Terbuka Hijau atau RTH
 - Ruang cagar budaya
 - Kawasan rawan banjir
- b. Kawasan budidaya terdiri atas :
 - Kawasan perumahan dan permukiman



- Kawasan perdagangan dan jasa
- Kawasan perkantoran pemerintah
- Kawasan peruntukan industry
- Kawasan pergudangan
- Kawasan pelabuhan
- Kawasan pariwisata
- Kawasan ruang terbuka non hijau
- Kawasan peruntukan sektor non informal
- Kawasan pendidikan
- Kawasan kesehatan
- Kawasan pertahanan dan keamanan
- Kawasan reklamasi Pasir Padi *water front city*

c. Jumlah Penduduk

Pada tahun 2022, penduduk Kota Pangkalpinang berjumlah 231.062 jiwa, yang terdiri dari 116.692 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki atau sebesar 50,50% dari total jumlah penduduk dan 114.370 jiwa penduduk berjenis kelamin perempuan atau sebesar 49,50% dari total jumlah penduduk. Dalam tabel berikut ini disajikan perkembangan jumlah penduduk Kota Pangkalpinang tahun 2021-2022.


Tabel I.1
Jumlah Penduduk per Kecamatan Tahun 2021-2022

| No | Kecamatan | 2021 | | | 2022 | | |
|----------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | LK | PR | Total | LK | PR | Total |
| 1 | Bukit Intan | 20.677 | 19.998 | 40.675 | 21.352 | 20.701 | 42.053 |
| 2 | Taman Sari | 10.401 | 10.277 | 20.678 | 10.292 | 10.173 | 20.465 |
| 3 | Pangkalbalam | 11.471 | 11.134 | 22.605 | 11.607 | 11.223 | 22.830 |
| 4 | Rangkui | 19.602 | 19.258 | 38.860 | 19.662 | 19.361 | 39.023 |
| 5 | Gerunggang | 24.371 | 23.851 | 48.222 | 25.887 | 25.347 | 51.234 |
| 6 | Gabek | 17.572 | 17.334 | 34.906 | 18.279 | 18.072 | 36.351 |
| 7 | Girimaya | 9.639 | 9.577 | 19.216 | 9.613 | 9.493 | 19.106 |
| Pangkalpinang | | 113.733 | 111.429 | 225.162 | 116.692 | 114.370 | 231.062 |

Sumber : Disdukcapil Kota Pangkalpinang



Grafik I.1.
Sebaran Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2022



Dengan melihat tabel di atas, dapat diketahui Sumber : Disdukcapil Kota Pangkalpinang

dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan Gerunggang yaitu 51.234 jiwa atau 22% dari total penduduk dan kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Girimaya yaitu 19.106 jiwa atau 8% dari total penduduk. Perubahan jumlah dan komposisi penduduk per tahunnya disebabkan oleh beberapa hal, antara lain perpindahan penduduk baik masuk ataupun keluar, kelahiran dan juga kematian.

Jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) pada tahun 2022 adalah sebesar 156.964 jiwa atau sebesar 67,93% dan jumlah penduduk non produktif (0-14 tahun dan >64 tahun) adalah sebanyak 74.098 jiwa atau sebesar 32,07%. Secara lebih rinci, berikut jumlah penduduk Kota Pangkalpinang berdasarkan kelompok usia.

Tabel I.2.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia

| Struktur Umur | Jumlah |
|---------------|--------|
| 0-4 | 15.877 |
| 5-9 | 21.823 |
| 10-14 | 21.828 |
| 15-19 | 17.749 |
| 20-24 | 17.600 |
| 25-29 | 17.506 |
| 30-34 | 18.572 |
| 35-39 | 20.636 |



| Struktur Umur | Jumlah |
|---------------|----------------|
| 40-44 | 20.157 |
| 45-49 | 15.023 |
| 50-54 | 11.948 |
| 55-59 | 9.448 |
| 60-64 | 8.325 |
| 65-69 | 6.691 |
| 70-74 | 4.100 |
| >74 | 3.779 |
| Total | 231.062 |

Sumber : Disdukcapil Kota Pangkalpinang, Tahun 2022

Sedangkan jumlah Kepala Keluarga (KK) tahun 2022 per kecamatan di Kota Pangkalpinang, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel I.3.
Jumlah KK per Kecamatan

| No | Kecamatan | Jumlah |
|--------------|--------------|---------------|
| 1 | Bukit Intan | 13.526 |
| 2 | Taman Sari | 6.983 |
| 3 | Pangkalbalam | 7.694 |
| 4 | Rangkui | 12.970 |
| 5 | Gerunggang | 15.710 |
| 6 | Gabek | 11.585 |
| 7 | Girimaya | 6.584 |
| Total | | 73.881 |

Sumber data : Disdukcapil Kota Pangkalpinang Tahun 2022

Dari sisi pendidikan formal, jumlah penduduk yang menyelesaikan Pendidikan SLTA/ sederajat adalah sebanyak 64.363 orang atau sebesar 27,86%, kemudian disusul dengan penduduk yang menyelesaikan pendidikan tingkat SD/ sederajat yaitu sebanyak 34.253 orang atau sebesar 14,82%. Sedangkan penduduk yang dapat menyelesaikan pendidikannya di jenjang tertinggi atau Strata III berjumlah 69 orang atau sebesar 0,03% dari seluruh penduduk Kota Pangkalpinang. Secara lebih rinci,



komposisi penduduk Kota Pangkalpinang menurut tingkat Pendidikan dapat dilihat dari tabel sebagai berikut.

Tabel I.4.
Komposisi Penduduk Kota pangkalpinang Menurut Pendidikan Tahun 2022

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah | | |
|-------|---------------------------|---------|---------|---------|
| | | LK | PR | Total |
| 1 | Tidak/Belum sekolah | 27.824 | 26.213 | 54.037 |
| 2 | Belum tamat SD/ sederajat | 13.252 | 12.557 | 25.089 |
| 3 | Tamat SD/ sederajat | 15.874 | 18.379 | 34.253 |
| 4 | SLTP/ sederajat | 13.671 | 13.558 | 27.229 |
| 5 | SLTA/ sederajat | 34.009 | 30.354 | 64.363 |
| 6 | D-I/II | 687 | 1.121 | 1.808 |
| 7 | Akademi/D-III/S.Muda | 2.598 | 3.544 | 6.142 |
| 8 | D-IV / S-1 | 7.897 | 8.104 | 16.001 |
| 9 | S-2 | 828 | 523 | 1.351 |
| 10 | S-3 | 52 | 17 | 69 |
| Total | | 116.692 | 114.370 | 231.062 |

Sumber data : Disdukcapil Kota pangkalpinang Tahun 2022

d. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pemekaran Kelurahan dan Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kota Pangkalpinang, maka secara administratif Kota Pangkalpinang terbagi menjadi 7 kecamatan dan 42 kelurahan. Dalam tabel berikut, disajikan data mengenai jumlah kecamatan dan kelurahan di Kota Pangkalpinang beserta luas wilayah per kecamatan.

Tabel I.5.
Data Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pangkalpinang

| No | Kecamatan | Kelurahan | Luas wilayah |
|----|-------------|---|------------------------|
| 1 | Bukit Intan | - Sinar Bulan - Temberan - Air Itam - Bacang - Air Mawar - Pasir Putih - Semabung - Lama | 35,420 km ² |
| 2 | Taman Sari | - Gedung Nasional - Rawa Bangun - Batin Tikal - Opas Indah - Kejaksanaan | 3.190 km ² |



| | | | | |
|--------------|--------------|---|---|-------------------------------|
| 3 | Pangkalbalam | - Rejosari - Lontong Pancur - Pasir Garam | - Ketapang - Ampui | 4.723 km ² |
| 4 | Rangkui | - Pintu Air - Melintang - Bintang - Parit Lalang | - Gajah Mada - Keramat - Asam - Masjid Jamik | 5.039 km ² |
| 5 | Gerunggang | - Kacang Pedang - Bukit Merapin - Bukit Sari | - Taman Bunga - Air Kepala Tujuh - Tua Tunu Indah | 31.143 km ² |
| 6 | Gabek | - Selindung - Selindung Baru - Gabek I | - Gabek II - Jerambah Gantung - Air Selemba | 20.393 km ² |
| 7 | Girimaya | - Semabung Baru - Bukit Besar - Batu Intan | - Pasar Padi - Sriwijaya | 4.497 km ² |
| Total | | | | 104.405 km² |

Sumber :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2019
- Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2011

Dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama pelayanan publik, Camat dan Lurah dibantu oleh Pengurus RT dan RW. Untuk periode 2020-2025, jumlah RT sebanyak 355 dan RW sebanyak 114, tidak mengalami perubahan jumlah dari periode sebelumnya. Hanya saja terdapat perubahan dalam periodisasi, dari yang tadinya masa kepengurusan RT dan RW adalah 3 (tiga) tahun, berubah menjadi 5 (lima) tahun. Secara detail untuk jumlah RT dan RW per kecamatan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel I.6.
Jumlah RT dan RW menurut kecamatan dan kelurahan

| No. | Kecamatan | Kelurahan | RT | RW |
|-----|--------------------|------------------|-----------|-----------|
| 1 | Bukit Intan | Air Itam | 9 | 3 |
| | | Bacang | 9 | 3 |
| | | Semabung Lama | 14 | 3 |
| | | Pasir Putih | 9 | 3 |
| | | Temberan | 7 | 2 |
| | | Sinar Bulan | 9 | 3 |
| | | Air Mawar | 4 | 2 |
| | | Sub Total | 61 | 19 |
| 2 | Taman Sari | Opas Indah | 8 | 2 |



| No. | Kecamatan | Kelurahan | RT | RW |
|--------------|---------------------|------------------|------------|------------|
| | | Gedung Nasional | 8 | 2 |
| | | Batin Tikal | 9 | 3 |
| | | Rawa Bangun | 9 | 3 |
| | | Kejaksanaan | 12 | 4 |
| | | Sub Total | 46 | 14 |
| 3 | Pangkalbalam | Rejosari | 10 | 3 |
| | | Ketapang | 8 | 3 |
| | | Lontong Pancur | 7 | 2 |
| | | Pasir Garam | 7 | 2 |
| | | Ampui | 6 | 2 |
| | | Sub Total | 38 | 12 |
| 4 | Rangkui | Pintu Air | 9 | 3 |
| | | Bintang | 9 | 3 |
| | | Gajah Mada | 8 | 3 |
| | | Masjid Jamik | 6 | 3 |
| | | Asam | 6 | 2 |
| | | Melintang | 9 | 3 |
| | | Keramat | 9 | 3 |
| | | Parit Lalang | 9 | 3 |
| | | Sub Total | 65 | 23 |
| 5 | Gerunggang | Taman Bunga | 10 | 3 |
| | | Bukit Merapin | 13 | 3 |
| | | Air Kepala Tujuh | 9 | 3 |
| | | Bukit Sari | 9 | 3 |
| | | Tua Tunu Indah | 10 | 3 |
| | | Kacang Pedang | 10 | 3 |
| | | Sub Total | 61 | 18 |
| 6 | Gabek | Gabek Satu | 8 | 2 |
| | | Gabek Dua | 8 | 2 |
| | | Selindung | 8 | 2 |
| | | Selindung Baru | 7 | 2 |
| | | Air Selemba | 6 | 2 |
| | | Jerambah Gantung | 7 | 2 |
| | | Sub Total | 44 | 14 |
| 7 | Girimaya | Pasar Padi | 6 | 3 |
| | | Batu Intan | 7 | 2 |
| | | Bukit Besar | 9 | 3 |
| | | Sriwijaya | 9 | 3 |
| | | Semabung Baru | 9 | 3 |
| | | Sub Total | 40 | 14 |
| Total | | | 355 | 114 |

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai

Jumlah perangkat daerah di Kota Pangkalpinang adalah sebanyak 33 perangkat daerah dengan rincian sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat
4. Dinas Daerah sebanyak 18 dinas, yang terdiri atas :
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - b. Dinas Kesehatan
 - i. Dinas Komunikasi dan Informatika




- c. Satpol PP
 - d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - e. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - f. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
 - g. Dinas Sosial
 - h. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
 - j. Dinas Lingkungan Hidup
 - k. Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
 - l. Dinas Perhubungan
 - m. Dinas Pariwisata
 - n. Dinas Penanaman Moda, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
 - o. Dinas Pemuda dan Olah Raga
 - p. Dinas Pangan dan Pertanian
 - q. Dinas Kelautan dan Perikanan
 - r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5. Badan Daerah sebanyak 5 badan, yang terdiri atas :
- a. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
 - b. Badan Keuangan Daerah
 - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - e. Badan Kesbangpol
6. Kecamatan sebanyak 7 kecamatan, yaitu :
- a. Kecamatan Bukit Intan
 - b. Kecamatan Taman Sari
 - c. Kecamatan Rangkui
 - d. Kecamatan Pangkalbalam
 - e. Kecamatan Gerunggang
 - f. Kecamatan Gabek
 - g. Kecamatan Girimaya

Sedangkan jumlah sumber daya manusia pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di Pemerintah Kota Pangkalpinang adalah sebanyak 3.282 orang ASN yang terdiri dari 1.118 orang pegawai laki-laki dan 1.921 orang pegawai perempuan, 243 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta PHL sebanyak 3.536 orang.




Grafik I.2.
Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber : BKPSDMD Kota Pangkalpinang, 2022

Sumber : BKPSDMD Kota Pangkalpinang, 2022

Grafik I.3.
Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2022, ditetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang sebesar Rp. 913.640.832.718,- namun dalam perjalanannya terjadi perubahan terhadap besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang



menjadi Rp. 1.079.389.355.802,- yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang.

Tabel I.7
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Pangkalpinang Tahun 2022

| Kode Rekening | Uraian | Anggaran | Realisasi | % |
|---------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------|
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | 944.371.709.345,00 | 936.745.765.157,62 | 99,19 |
| 4.1. | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 187.560.407.345,00 | 182.596.007.203,62 | 97,35 |
| 4.1.01. | Pajak Daerah | 110.000.000.000,00 | 112.760.097.294,00 | 102,51 |
| 4.1.02. | Retribusi Daerah | 13.810.678.605,00 | 11.915.319.782,74 | 86,28 |
| 4.1.03. | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 6.363.358.117,00 | 6.707.028.141,02 | 105,40 |
| 4.1.04. | Lain-lain PAD Yang Sah | 57.386.370.623,00 | 51.213.561.985,86 | 89,24 |
| | JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH | 187.560.407.345,00 | 182.596.007.203,62 | 97,35 |
| 4.2. | PENDAPATAN TRANSFER | 718.281.602.000,00 | 730.234.748.428,00 | 101,66 |
| 4.2.01. | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 651.212.102.000,00 | 680.763.983.374,00 | 104,54 |
| 4.2.02. | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 67.069.500.000,00 | 49.470.765.054,00 | 73,76 |
| 4.3. | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 38.529.700.000,00 | 23.915.009.526,00 | 62,07 |
| 4.3.01. | Pendapatan Hibah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.02. | Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | 38.529.700.000,00 | 23.915.009.526,00 | 62,07 |
| | JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 38.529.700.000,00 | 23.915.009.526,00 | 62,07 |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 944.371.709.345,00 | 936.745.765.157,62 | 99,19 |
| 5 | BELANJA DAERAH | 1.079.389.355.802,00 | 958.041.225.876,00 | 112,13 |
| 5.1. | BELANJA OPERASI | 854.385.623.370,00 | 767.185.397.930,00 | 184,07 |
| 5.1.01. | Belanja Pegawai | 416.799.893.020,00 | 402.794.557.069,00 | 96,64 |
| 5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 410.185.115.640,00 | 348.758.900.855,00 | 85,02 |
| 5.1.05. | Belanja Hibah | 12.867.562.710,00 | 5.949.108.550,00 | 46,23 |
| 5.1.06. | Belanja Bantuan Sosial | 14.533.052.000,00 | 9.682.831.456,00 | 66,63 |
| | JUMLAH BELANJA OPERASI | 854.385.623.370,00 | 767.185.397.930,00 | 184,07 |
| 5.2. | BELANJA MODAL | 207.953.536.902,00 | 190.774.827.946,00 | 91,74 |
| 5.2.01. | Belanja Modal Tanah | 24.824.192.018,00 | 22.500.758.081,00 | 90,64 |
| 5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 66.716.138.443,00 | 54.701.239.867,00 | 81,99 |
| 5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 36.267.050.624,00 | 35.501.065.800,00 | 97,89 |
| 5.2.04. | Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | 66.810.738.726,00 | 65.371.202.260,00 | 97,85 |
| 5.2.05. | Belanja Modal Aset Tetap lainnya | 13.335.417.091,00 | 12.700.561.938,00 | 95,24 |
| | JUMLAH BELANJA MODAL | 207.953.536.902,00 | 190.774.827.946,00 | |
| 5.3. | BELANJA TIDAK TERDUGA | 17.050.195.530,00 | 81.000.000,00 | 0,48 |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 17.050.195.530,00 | 81.000.000,00 | 0,48 |
| | JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA | 17.050.195.530,00 | 81.000.000,00 | 0,48 |
| | SURPLUS/DEFISIT | -135.017.646.456,00 | -21.295.460.718,38 | 15,77 |
| 6 | PEMBIAYAAN DAERAH | 139.017.646.456,00 | 139.017.646.456,57 | 100 |
| 6.1. | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 139.017.646.456,00 | 139.017.646.456,57 | 100 |



| Kode Rekening | Uraian | Anggaran | Realisasi | % |
|---------------|--|---------------------------|---------------------------|------------|
| 6.1.01. | Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya | 139.017.646.456,00 | 139.017.646.456,57 | 100 |
| | JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 139.017.646.456,00 | 139.017.646.456,57 | 100 |
| 6.2. | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 4.000.000.000,00 | 4.000.000.000,00 | 100 |
| 6.2.02. | Penyertaan Modal Daerah | 4.000.000.000,00 | 4.000.000.000,00 | 100 |
| | JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 4.000.000.000,00 | 4.000.000.000,00 | 100 |
| | PEMBIAYAAN NETTO | 135.017.646.456,00 | 135.017.646.456,57 | 100 |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | 113.722.185.738,19 | 0 |

Sumber data : Badan Keuangan Daerah 2022, *unaudited*

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Berbagai capaian telah diraih oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang sehingga tidak dapat dipungkiri pelaksanaan pembangunan memiliki dampak positif pada pencapaian visi dan misi Kota Pangkalpinang. Namun dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, masih terdapat permasalahan yang menyertai sehingga perlu adanya antisipasi dan penyelesaian secara terintegratif pada kebijakan pembangunan, khususnya dalam meredam berkembangnya permasalahan di masa yang akan datang. Selain itu, isu strategis yang berkembang bersifat dinamis, khususnya berbagai fenomena yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan harus diupayakan semaksimal mungkin untuk mengakselerasi capaian pembangunan.

Pada tahun 2022, isu strategis yang menjadi permasalahan utama Pemerintah Kota Pangkalpinang yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah antara lain sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kualitas SDM melalui pemerataan mutu pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
- 2) Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Perwujudan *Sustainable Development Goals* (SDGs);
- 4) Pembangunan perekonomian berkelanjutan melalui optimalisasi sektor unggulan;
- 5) Perwujudan *good governance* melalui Reformasi Birokrasi;
- 6) Infrastruktur publik berbasis Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
- 7) Penanganan dan pemulihan pandemi Covid-19 di Kota Pangkalpinang.



Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 pasal 171 ayat (4) “Strategi RPJMD merupakan prioritas pembangunan Daerah 5 (lima) tahunan yang dijabarkan ke dalam kebijakan tahunan yang harus dipedomani dalam penentuan prioritas pembangunan RKPD periode berkenaan”, maka prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang adalah :

1. Peningkatan nilai tambah sektor unggulan melalui penguatan sektor industri pengolahan dan UMKM;
2. Pengembangan potensi wisata daerah;
3. Perwujudan kemudahan investasi untuk pengembangan sektor pariwisata, industri dan perdagangan;
4. Percepatan pengentasan kemiskinan;
5. Peningkatan kualitas angkatan kerja lokal;
6. Penanggulangan bencana alam;
7. Optimalisasi perlindungan keamanan dan kenyamanan masyarakat;
8. Pemantapan Reformasi Birokrasi;
9. Peningkatan pelayanan publik;
10. Perwujudan kualitas pendidikan berbasis karakter;
11. Peningkatan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan masyarakat;
12. Peningkatan kesejahteraan perempuan dan peneuhan hak-hak anak;
13. Peningkatan kualitas organisasi kepemudaan dan olahraga;
14. Peningkatan pengelolaan tata kota wilayah;
15. Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas; dan
16. Rehabilitasi kerusakan lingkungan hidup.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi pembangunan menjadi penting untuk menyatukan cita dan cipta bersama seluruh komponen dalam pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang dihadapi oleh Kota Pangkalpinang. Sesuai dengan analisis isu strategis pembangunan Kota Pangkalpinang, rencana pembangunan tidak hanya dititikberatkan pada pengelolaan sumber daya yang berpihak pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.



Dengan mempertimbangkan segala aspek bidang pembangunan, kemampuan dan kemauan serta Visi jangka panjang “Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan yang berbasis perdagangan dan jasa dengan dukungan industri unggulan”, maka dengan terpilihnya walikota dan wakil walikota yang mempunyai visi membangun dan menyejahterakan setiap masyarakat Kota Pangkalpinang, maka dirumuskan visi pembangunan Kota Pangkalpinang dalam RPJMD Tahun 2018-2023 adalah:

“Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM”
(Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)

Visi tersebut diatas terdiri dari 4 frase (bagian), yaitu Kota Pangkalpinang **Sejahtera, Nyaman, Unggul** dan **Makmur**, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

Kota Pangkalpinang yang Sejahtera, Sejahtera merupakan sebuah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang dapat memenuhi standar kehidupan yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Sejahtera juga dimaknai sebagai sebuah kondisi derajat kehidupan masyarakat Kota Pangkalpinang yang semakin membaik pada terutama pada sektor ekonomi.

Pangkalpinang **Nyaman**, merupakan kondisi kota yang memberikan kenyamanan bagi seluruh warganya. Suatu kota dengan kondisi lingkungan dan suasana kota yang aman dan nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas. Rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik.

Unggul, merupakan kondisi dimana kondisi SDM yang ada di Kota Pangkalpinang adalah SDM yang memiliki keunggulan daripada SDM di daerah lain. SDM yang berbudi pekerti luhur, memiliki kebebasan menentukan sikap dan tindakannya (*self determination*), memiliki kesadaran sosial tentang kesamaan (*equality*) dan pemerataan (*equity*).

Makmur, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya banyak hasil; serba kecukupan; tidak kekurangan. Masyarakat yang makmur adalah cita-cita yang harus diwujudkan melalui serangkaian kewenangan yang dipunyai pemerintah. Kondisi makmur di Kota Pangkalpinang tercapai jika seluruh masyarakatnya dapat



memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak sesuai dengan strata sosial masing-masing.

Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan sebuah Visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus berdiri dengan komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap *stakeholders* pembangunan. Berdasarkan visi di atas, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah Kota Pangkalpinang sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan;
2. Meningkatkan kualitas keamanan ketertiban, perlindungan masyarakat dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya *Good Governance*;
4. Meningkatkan kualitas pembangunan sumberdaya manusia yang berkeadilan; dan
5. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sedangkan penjelasan dari masing-masing misi di atas dapat dilihat dari uraian di bawah ini.

Misi 1 Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan dengan sasaran :

- 1) Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan;
- 2) Meningkatnya penggalian, pemanfaatan dan pengembangan potensi sektor pariwisata daerah;
- 3) Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah;
- 4) Menurunnya tingkat kemiskinan; dan
- 5) Meningkatnya kesempatan kerja masyarakat.

Misi 2 Meningkatkan kualitas keamanan ketertiban, perlindungan masyarakat dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, dengan sasaran:

- 1) Meningkatnya keberdayaan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana;
- 2) Meningkatnya kondisi keamanan daerah.



Misi 3 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya *Good Governance*, dengan sasaran:

- 1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah;
- 2) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Misi 4 Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia yang berkeadilan, dengan sasaran :

- 1) Meningkatnya kualitas pendidikan;
- 2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
- 3) Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan;
- 4) Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga

Misi 5 Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan sasaran :

- 1) Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman layak huni;
- 2) Meningkatnya infrastruktur pekerjaan umum; dan
- 3) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Tabel I.8
Keterkaitan Unsur Visi dengan Uraian Misi
Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023

| Unsur Visi | No Misi | Uraian Misi |
|------------|---------|---|
| Sejahtera | 1 | Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan. |
| Makmur | | |
| Nyaman | 2 | Meningkatkan kualitas keamanan ketertiban, perlindungan masyarakat dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana |
| Unggul | 3 | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya <i>Good Governance</i> |
| | 4 | Meningkatkan kualitas pembangunan sumberdaya manusia yang berkeadilan. |



| Unsur Visi | No Misi | Uraian Misi |
|------------|---------|--|
| | 5 | Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup |

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang pada tahun 2022 merupakan prioritas pembangunan pada tahun keempat Perubahan RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan, serta memiliki daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan mengevaluasi capaian kinerja pembangunan dan analisa lebih lanjut terhadap permasalahan pembangunan daerah. Sesuai dengan hal tersebut, maka prioritas pembangunan daerah Kota Pangkalpinang berdasarkan Perubahan RPJMD untuk tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut.



Tabel I. 9
Prioritas Pembangunan, Arah Kebijakan Serta Program Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023

| PRIORITAS PEMBANGUNAN UTAMA | PRIORITAS PEMBANGUNAN PENUNJANG | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | OPD PENGAMPU |
|-----------------------------|--|---|---|--|---|--------------------------------------|
| | Peningkatan nilai tambah sektor unggulan melalui penguatan Sektor Industri Pengolahan dan UMKM | Peningkatan ekspor dan penguatan pasar dalam negeri | Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) (Dengan Satuan:%) | 42 | Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan |
| | | | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah sarana distribusi perdagangan yang direvitalisasi/ dibangun (Dengan Satuan:%) | 1 | Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan |
| | | | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | Persentase kinerja realisasi pupuk (Dengan Satuan:%) | 94,5 | Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan |
| | | | Program Pengembangan Ekspor | Nilai Ekspor Bersih (Dengan Satuan:Rp/US\$) | 665.000.000 | Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan |
| | | | Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen | Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dn perlengkapan (UTTP) yang ditera/tera ualng dalam tahun berjalan (Dengan Satuan:%) | 80 | Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan |
| | | | | Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku (Dengan Satuan:%) | 80 | Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan |
| | | | Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | Jumlah upaya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri (Dengan Satuan: upaya) | 2 | Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan |
| | | | Pengembangan IKM (Industri Kecil dan Pembangunan | Program Perencanaan dan Pembangunan | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk | 22 |



| PRIORITAS PEMBANGUNAN UTAMA | PRIORITAS PEMBANGUNAN PENUNJANG | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | OPD PENGAMPU |
|-----------------------------|---------------------------------|---|---|--|--|-------------------------------------|
| | | dan Menengah) sebagai penggerak ekonomi berbasis kerakyatan | Industri | turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP yang ditetapkan dalam RPIK (Dengan Satuan:%) | | Perdagangan |
| | | | | Proporsi Nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan perkapita (Dengan Satuan:%) | 23,6 | Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan |
| | | | Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota | Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah (Dengan Satuan:%) | 5 | Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan |
| | | | | Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Ijin Usaha Industri (UI) dan Ijin Usaha Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri (Dengan Satuan:%) | 85 | Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan |
| | | | | Laju pertumbuhan PDRB Industri manufaktur (Dengan Satuan:%) | 0,4 | Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan |
| | | | | Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur (Dengan Satuan:%) | 50,71 | Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan |
| | | | | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | Persentase Data Perusahaan Industri Kecil Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota yang Masuk SIINas Terhadap Total Populasi Perusahaan Industri Kecil Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di | 75 |



| PRIORITAS PEMBANGUNAN UTAMA | PRIORITAS PEMBANGUNAN PENUNJANG | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | OPD PENGAMPU |
|-----------------------------|---------------------------------|--|--|---|--------|-------------------------------------|
| | | | | Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%) | | |
| | | | | Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri (Dengan Satuan:%) | 1,25 | Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan |
| | | Pemberian bantuan modal kepada pelaku UMKM | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) | Persentase Usaha mikro yang menjadi wirausaha (Dengan Satuan:%) | 2,2 | Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan |
| | | | Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam | Persentase usaha simpan pinjam yang memiliki izin (Dengan Satuan:%) | 43,75 | Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan |
| | | | Program Pengembangan UMKM | Persentase Usaha mikro menjadi usaha kecil (Dengan Satuan:%) | 1 | Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan |
| | | | | Persentase akses UMKM (Usaha Mikro Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan (Dengan Satuan:%) | 30,25 | Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan |
| | | | Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | Persentase Koperasi yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan (Dengan Satuan:%) | 26,67 | Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan |
| | | | Program Kesehatan Koperasi | Program Penilaian KSP/USP koperasi yang dinilai kesehatannya (Dengan Satuan:%) | 20 | Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan |
| | | | Program Perkoperasian | Program Diklat koperasi yang mengikuti pelatihan (Dengan Satuan:%) | 55 | Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan |



| PRIORITAS PEMBANGUNAN UTAMA | PRIORITAS PEMBANGUNAN PENUNJANG | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | OPD PENGAMPU |
|--|------------------------------------|--|--|---|------------------|-------------------------------------|
| | | | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | Persentase peningkatan volume usaha, RAT Koperasi (Dengan Satuan:%) | 14 | Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan |
| | Pengembangan potensi wisata daerah | Optimalisasi Kawasan Kampung Wisata dan Pengembangan Destinasi Wisata Baru | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB (PDRB selaku kewenangan Kota Pangkalpinang) | 5,35 | Dinas Pariwisata |
| Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (Dengan Satuan:%) | | | | 10 | Dinas Pariwisata | |
| Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | | | Persentase jumlah pengembangan sumber daya pariwisata dan ekraf (Dengan Satuan:%) | 35 | Dinas Pariwisata | |
| | | | (8.9.2*) Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja (Dengan Satuan:%) | 11,59 | Dinas Pariwisata | |
| Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HAKI | | | Persentase jumlah pengembangan ekonomi kreatif (Dengan Satuan:%) | 35 | Dinas Pariwisata | |
| Peningkatan implementasi protokol kesehatan pada aktivitas ekonomi sektor pariwisata | | | Program Pemasaran Pariwisata | Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan (Dengan Satuan:%) | 10 | Dinas Pariwisata |
| | | | | Tingkat hunian akomodasi (Dengan Satuan:%) | 50 | Dinas Pariwisata |
| | | | | Jumlah wisatawan mancanegara (Dengan Satuan:orang) | 343 | Dinas Pariwisata |
| | | | | Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (Dengan Satuan:orang) | 161.370 | Dinas Pariwisata |



| PRIORITAS PEMBANGUNAN UTAMA | PRIORITAS PEMBANGUNAN PENUNJANG | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | OPD PENGAMPU |
|---|---------------------------------|--|---|---|-----------|------------------------------|
| Perwujudan kemudahan investasi untuk pengembangan sektor pariwisata, industri dan perdagangan | | Pengembangan kondusivitas penanaman modal wilayah untuk pengembangan sektor ekonomi unggulan | Program Promosi Penanaman Modal | Persentase peningkatan investasi di Kota (Dengan Satuan:%) | 40 | DPMPTSP & Tenaga Kerja |
| | | | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Persentase peningkatan jumlah investor (Dengan Satuan:%) | 40 | DPMPTSP & Tenaga Kerja |
| | | | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Persentase perusahaan yang melaporkan LKPM (Dengan Satuan:%) | 8,09 | DPMPTSP & Tenaga Kerja |
| | | | Program Pelayanan Penanaman Modal | Indeks kepuasan masyarakat (Dengan Satuan:nilai) | 90 | DPMPTSP & Tenaga Kerja |
| | | | Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Persentase jenis izin yang diterbitkan secara online (Dengan Satuan:%) | 79,66 | DPMPTSP & Tenaga Kerja |
| Percepatan pengentasan kemiskinan | | Peningkatan kapasitas produksi dan hasil pengolahan perikanan | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Jumlah produksi perikanan tangkap (Dengan Satuan: ton) | 1.239,161 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Jumlah produksi perikanan Budidaya ((Dengan Satuan: ton) | 2.475 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Meningkat-nya Angka Konsumsi lkan dan usaha pengolahan hasil perikanan (Dengan Satuan: Kg/Kapita/Tahun) | 54,6 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | Peningkatan kesejahteraan petani | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Produktifitas pertanian per hektar per tahun (Dengan Satuan:%) | 90 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | | | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Nilai tambah pertanian dibagi jumlah tenaga kerja disektor pertanian (rupiah per tenaga | 62,85 | Dinas Pangan dan Pertanian |



| PRIORITAS PEMBANGUNAN UTAMA | PRIORITAS PEMBANGUNAN PENUNJANG | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | OPD PENGAMPU |
|-----------------------------|---------------------------------|---|---|---|--------|----------------------------|
| | | | | kerja) (Dengan Satuan:%) | | |
| | | | | Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana Pertanian (Dengan Satuan:%) | 65 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | | | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (Dengan Satuan:%) | 100 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | | | Program penyuluhan Pertanian | Persentase penyuluhan Pertanian (Degan Satuan ; %) | 100 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | | | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Persentase pelayanan kesehatan hewan (Dengan Satuan:%) | 100 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | | Diversifikasi konsumsi pangan pokok berbasis potensi lokal | Program Pengawasan Keamanan Pangan | Persentase pangan yang aman dikonsumsi (Dengan Satuan:%) | 85 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | | | Program Penanganan Kerawanan Pangan | Persentase pengadaan cadangan pangan (Dengan Satuan:%) | 100 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | | | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor pola pangan harapan (PPH) (Dengan Satuan:%) | 88 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | | Pemberian bantuan kepada rumah tangga sasaran, warga lanjut usia dan masyarakat terdampak bencana | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | Persentase Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemasyarakatan (Dengan Satuan:%) | 80 | Dinas Sosial |



| PRIORITAS PEMBANGUNAN UTAMA | PRIORITAS PEMBANGUNAN PENUNJANG | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | OPD PENGAMPU |
|-----------------------------|---|---|--|---|--------|------------------------|
| | | | Program Pemberdayaan Sosial | Persentase peningkatan kapasitas PSKS dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial (Dengan Satuan:%) | 75 | Dinas Sosial |
| | | | Program Rehabilitasi Sosial | Persentase Penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut usia terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (Dengan Satuan:%) | 85 | Dinas Sosial |
| | | | | Persentase PMKS lainnya bukan Korban Penyalahgunaan NAPZA, HIV/AIDS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi diluar panti sosial (Dengan Satuan: %) | 80 | Dinas Sosial |
| | | | Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan | Persentase penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan (Dengan Satuan: %) | 60 | Dinas Sosial |
| | | | Program Penanganan Bencana | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/ Kota (Dengan Satuan: %) | 90 | Dinas Sosial |
| | Peningkatan kualitas angkatan kerja lokal | Peningkatan jiwa kewirausahaan masyarakat | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (Dengan Satuan: %) | 6,23 | DPMPTSP & Tenaga Kerja |
| | | | | Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan | 0 | DPMPTSP & Tenaga Kerja |



| PRIORITAS PEMBANGUNAN UTAMA | PRIORITAS PEMBANGUNAN PENUNJANG | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | OPD PENGAMPU |
|-----------------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|--|--------|------------------------|
| | | | | (Dengan Satuan: %) | | |
| | | Peningkatan harmonisasi kebijakan kinerja perusahaan dan tenaga kerja | Program Penempatan Tenaga Kerja | Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kota (Dengan Satuan: %) | 60 | DPMPTSP & Tenaga Kerja |
| | | | Program Hubungan Industrial | Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/ PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan (Dengan Satuan: %) | 100 | DPMPTSP & Tenaga Kerja |
| | | | | Upah rata-rata per jam pekerja (Dengan Satuan: %) | 19,502 | DPMPTSP & Tenaga Kerja |
| | | | | Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan (Dengan Satuan: %) | 91,25 | DPMPTSP & Tenaga Kerja |
| | | | Program Perencanaan Tenaga Kerja | Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (Dengan Satuan: %) | 80 | DPMPTSP & Tenaga Kerja |
| | | | | Persentase tenaga kerja formal (Dengan Satuan: %) | 71 | DPMPTSP & Tenaga Kerja |
| | | | | Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (Dengan Satuan: %) | 6,26 | DPMPTSP & Tenaga Kerja |
| | | | | Tingkat setengah pengangguran (Dengan Satuan: %) | 4 | DPMPTSP & Tenaga Kerja |



| PRIORITAS PEMBANGUNAN UTAMA | PRIORITAS PEMBANGUNAN PENUNJANG | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | OPD PENGAMPU |
|--|--|---|--|--|--------------------|--------------|
| | Penanggulangan bencana alam | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana | Program Penanggulangan Bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (Dengan Satuan: orang) | 200.304 | BPBD |
| | | | | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Dengan Satuan: orang) | 400 | BPBD |
| | | | | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (Dengan Satuan: %) | 400 | BPBD |
| Optimalisasi perlindungan keamanan dan kenyamanan masyarakat | Peningkatan penegakan hukum dan perundang-undangan | Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Cakupan Pelanggaran Trantibum yang Ditindaklanjuti (Dengan Satuan: %) | 100 | Satpol PP & Damkar | |
| | | | Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada (Dengan Satuan: %) | 100 | Satpol PP & Damkar | |
| | | | Persentase Peningkatan Kompetensi PPNS (Dengan Satuan: %) | 100 | Satpol PP & Damkar | |
| | | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/ kota (Dengan Satuan: %) | 100 | Satpol PP & Damkar | |
| | | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (Dengan Satuan: %) | 100 | Satpol PP & Damkar | | |



| PRIORITAS PEMBANGUNAN UTAMA | PRIORITAS PEMBANGUNAN PENUNJANG | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | OPD PENGAMPU |
|--------------------------------|---|--|--|--|----------------|------------------|
| | | Pemberdayaan masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Persentase Pembinaan Ideologi Wawawasan Kebangsaan (Dengan Satuan: %) | 80 | Badan Kesbangpol |
| | | | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Persentase konflik sosial yang dapat diselesaikan (Dengan Satuan: %) | 80 | Badan Kesbangpol |
| | | | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | Persentase terlaksananya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya (Dengan Satuan: %) | 100 | Badan Kesbangpol |
| | | Pembinaan pembangunan politik daerah | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Persentase pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik (Dengan Satuan: %) | 30 | Badan Kesbangpol |
| | | | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Jumlah ORMAS yang terdata (Dengan Satuan: Data) | 60 | Badan Kesbangpol |
| Pemantapan Reformasi Birokrasi | Pengembangan sistem perencanaan pembangunan daerah yang terpadu | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Persentase penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu (Dengan Satuan: %) | 100 | Bappelitbangda | |
| | | | Persentase usulan masyarakat dalam musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan (Dengan Satuan: %) | 65 | Bappelitbangda | |



| PRIORITAS PEMBANGUNAN UTAMA | PRIORITAS PEMBANGUNAN PENUNJANG | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | OPD PENGAMPU |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------|--|--|--------|----------------|
| | | | | Persentase Kesesuaian Program di APBD dengan Program di RKPD tahunan (Dengan Satuan: %) | 100 | Bappelitbangda |
| | | | | Persentase data/informasi hasil pembangunan yang dapat diakses (Dengan Satuan: %) | 85 | Bappelitbangda |
| | | | | Persentase program dalam dokumen perencanaan yang mencapai target (Dengan Satuan: %) | 80 | Bappelitbangda |
| | | | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase Kesesuaian Prog. bid. PPM/bid. perekonomian dan SDA /bid. Infrastruktur kewilayahan di RKPD tahunan dengan Prog. Bid. PPM/bid. perekonomian dan SDA/bidang. infrastruktur dan kewilayahan di RPJMD (Dengan Satuan: %) | 100 | Bappelitbangda |
| | | | | Persentase Kesesuaian Prog.bid pemerintahan dan pembangunan manusia/bid. perekonomian dan SDA /bid.infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Prog. bid pemerintahan dan pembangunan manusia/bid. perekonomian dan SDA/bid. infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan (Dengan Satuan: %) | 100 | Bappelitbangda |



| PRIORITAS PEMBANGUNAN UTAMA | PRIORITAS PEMBANGUNAN PENUNJANG | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | OPD PENGAMPU |
|-----------------------------|---------------------------------|--|---|---|--------|--------------------|
| | | | | Persentase program bid pemerintahan dan pembangunan manusia /bid.perekonomian dan SDA /bid. Infrastruktur dan kewilayahan yang mencapai target (Dengan Satuan:%) | 80 | Bappelitbangda |
| | | | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah | Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan (Dengan Satuan:%) | 100 | Bappelitbangda |
| | | Peningkatan kualitas koordinasi, fasilitasi kinerja pemerintah daerah, bina mental spiritual serta perekonomian dan pembangunan daerah | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan (Dengan Satuan:%) | 100 | Sekretariat Daerah |
| | | | | Persentase fasilitasi hukum yang dilaksanakan (Dengan Satuan:%) | 100 | Sekretariat Daerah |
| | | | | Persentase kerjasama daerah yang dilaksanakan (Dengan Satuan:%) | 100 | Sekretariat Daerah |
| | | | | Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional (Dengan Satuan:Kebijakan) | 1 | Sekretariat Daerah |
| | | | Program Administrasi Umum Setda | Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota) (Dengan Satuan:Nilai) | 68,43 | Sekretariat Daerah |



| PRIORITAS PEMBANGUNAN UTAMA | PRIORITAS PEMBANGUNAN PENUNJANG | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | OPD PENGAMPU |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--|--------|--------------------|
| | | | | Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu (Dengan Satuan:%) | 100 | Sekretariat Daerah |
| | | | | Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya (Dengan Satuan:%) | 100 | Sekretariat Daerah |
| | | | | Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran (Dengan Satuan:%) | 100 | Sekretariat Daerah |
| | | | | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%) | 100 | Sekretariat Daerah |
| | | | | Persentase pelayanan BLUD yang ditingkatkan (Dengan Satuan:%) | 100 | Sekretariat Daerah |
| | | | | Persentase operasional pimpinan daerah yang terpenuhi (Dengan Satuan:%) | 100 | Sekretariat Daerah |
| | | | | Persentase kinerja organisasi yang ditingkatkan (Dengan Satuan:%) | 100 | Sekretariat Daerah |
| | | | | Persentase kegiatan pimpinan daerah yang difasilitasi (Dengan Satuan:%) | 100 | Sekretariat Daerah |
| | | Optimalisasi BUMD | Program Perekonomian dan Pembangunan | Persentase kegiatan pembangunan yang dilaksanakan (Dengan Satuan:%) | 100 | Sekretariat Daerah |
| | | | | Persentase terpenuhinya pelaksanaan kebijakan | 100 | Sekretariat Daerah |



| PRIORITAS PEMBANGUNAN UTAMA | PRIORITAS PEMBANGUNAN PENUNJANG | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | OPD PENGAMPU |
|------------------------------|---------------------------------|--|---|--|--------|--------------------|
| | | | | perekonomian (Dengan Satuan:%) | | |
| | | | | Persentase pengadaan barang yang dilaksanakan (Dengan Satuan:%) | 100 | Sekretariat Daerah |
| | | | | Persentase kebijakan terkait sumber daya alam yang dilaksanakan (Dengan Satuan:%) | 100 | Sekretariat Daerah |
| | | Optimalisasi pengelolaan Keuangan, pendapatan dan barang milik daerah | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase penyampaian APBD/P tepat waktu (Dengan Satuan:%) | 100 | Bakeuda |
| | | | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase ketersediaan manajemen aset/BMD (Dengan Satuan:%) | 100 | Bakeuda |
| | | | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Penyampaian, pertumbuhan pendapatan pajak daerah (Dengan Satuan:%) | 4 | Bakeuda |
| | | Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Persentase OPD dengan tingkat akuntabilitas Minimal BB (Dengan Satuan:%) | 85 | Inspektorat |
| | | | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | Persentase OPD dengan tingkat Indeks Reformasi Birokrasi Minimal B (Dengan Satuan:%) | 85 | Inspektorat |
| Peningkatan pelayanan publik | | Optimalisasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:%) | 100 | Diskominfo |
| | | | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet dan | 69 | Dsikominfo |



| PRIORITAS PEMBANGUNAN UTAMA | PRIORITAS PEMBANGUNAN PENUNJANG | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | OPD PENGAMPU |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------|---|---|--------|--------------|
| | | | | pelayanan publik yang terhubung secara online dan terintegritas yang difasilitasi Dinas Kominfo (Dengan Satuan:%) | | |
| | | | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah (Dengan Satuan:%) | 90 | Diskominfo |
| | | | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (Dengan Satuan:%) | 100 | Diskominfo |
| | | | Program Pendaftaran Penduduk | Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk (Dengan Satuan:%) | 670 | Disdukcapil |
| | | | | Cakupan Kememilikan Kartu Keluarga (Dengan Satuan:%) | 96 | Disdukcapil |
| | | | | Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Dengan Satuan:%) | 99,6 | Disdukcapil |
| | | | | Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK (Dengan Satuan:%) | 100 | Disdukcapil |
| | | | | Perekaman KTP elektronik (Dengan Satuan:%) | 98 | Disdukcapil |
| | | | | Persentase anak usia 0-7 tahun kurang 1 (satu) hari yg memiliki KIA (Dengan Satuan:%) | 70 | Disdukcapil |



| PRIORITAS PEMBANGUNAN UTAMA | PRIORITAS PEMBANGUNAN PENUNJANG | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | OPD PENGAMPU |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------|--|--------|--------------|
| | | | Program Pencatatan Sipil | Rasio Bayi Berakte Kelahiran per 1000 penduduk (Dengan Satuan:N/A) | 920 | Disdukcapil |
| | | | | Kepemilikan Akte Kelahiran (Dengan Satuan:%) | 88 | Disdukcapil |
| | | | | Rasio Perkawinan yang tercatat di catatan sipil per 1000 penduduk (Dengan Satuan:N/A) | 88 | Disdukcapil |
| | | | | Cakupan Kepemilikan Akte Kematian (Dengan Satuan:%) | 31 | Disdukcapil |
| | | | | Peningkatan cakupan akta kelahiran yang diterbitkan (Dengan Satuan:N/A) | 3,5 | Disdukcapil |
| | | | | Persentase anak (0-18) tahun yang memiliki akta kelahiran (Dengan Satuan:%) | 92 | Disdukcapil |
| | | | | Peningkatan cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan (Dengan Satuan:%) | 65 | Disdukcapil |
| | | | | Peningkatan cakupan kepemilikan akta perceraian dari semua individu yang perceraianya tercatat (Dengan Satuan:%) | 72 | Disdukcapil |
| | | | | Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang lahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur. (Dengan Satuan:%) | 88 | Disdukcapil |



| PRIORITAS PEMBANGUNAN UTAMA | PRIORITAS PEMBANGUNAN PENUNJANG | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | OPD PENGAMPU |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------|---|---|--------|-------------------|
| | | | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Persentase Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (Dengan Satuan:%) | 2,1 | Disdukcapil |
| | | | Program Pengelolaan Profil Kependudukan | persentase keserasian database kependudukan (Dengan Satuan:%) | 96 | Disdukcapil |
| | | | | Persentase tersajinya data kependudukan yang akurat (Dengan Satuan:%) | 50 | Disdukcapil |
| | | | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD (Dengan Satuan:%) | 100 | Sekretariat DPRD |
| | | | Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kab/Kota | Terpenuhinya penyampaian laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah tepat waktu (Dengan Satuan:%) | 100 | Sekretariat DPRD |
| | | | | Terwujudnya ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi (Dengan Satuan:%) | 100 | Sekretariat DPRD |
| | | | | Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran perangkat daerah (Dengan Satuan:%) | 100 | Sekretariat DPRD |
| | | | | Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%) | 100 | Sekretariat DPRD |
| | | | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan | Persentase tingkat keselamatan lalulintas dan layanan angkutan | 70 | Dinas Perhubungan |



| PRIORITAS PEMBANGUNAN UTAMA | PRIORITAS PEMBANGUNAN PENUNJANG | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | OPD PENGAMPU |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------|---|---|--------|------------------------|
| | | | Jalan (LLAJ) | jalan (Dengan Satuan:%) | | |
| | | | | Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan (Dengan Satuan:%) | 0 | Dinas Perhubungan |
| | | | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif (Dengan Satuan:%) | 100 | Kecamatan Bukit Intan |
| | | | | Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu (Dengan Satuan:%) | 100 | Kecamatan Rangkui |
| | | | | Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu (Dengan Satuan:%) | 100 | Kecamatan Gerunggang |
| | | | | Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tertangani (Dengan Satuan:%) | 100 | Kecamatan Taman Sari |
| | | | | Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu (Dengan Satuan:%) | 100 | Kecamatan Pangkalbalam |
| | | | | Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu (Dengan Satuan:%) | 100 | Kecamatan Girimaya |
| | | | | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (Dengan Satuan:%) | 100 | Kecamatan Gabek |
| | | | | Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu (Dengan Satuan:%) | 100 | Kecamatan Gabek |



| PRIORITAS PEMBANGUNAN UTAMA | PRIORITAS PEMBANGUNAN PENUNJANG | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | OPD PENGAMPU |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------|--|---|--------|------------------------|
| | | | | Satuan:%) | | |
| | | | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun (Dengan Satuan:%) | 100 | Kecamatan Bukit Intan |
| | | | | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (Dengan Satuan:%) | 100 | Kecamatan Rangkui |
| | | | | Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang Terbangun (Dengan Satuan:%) | 100 | Kecamatan Rangkui |
| | | | | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (Dengan Satuan:%) | 80 | Kecamatan Gerunggang |
| | | | | Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang Terbangun (Dengan Satuan:%) | 80 | Kecamatan Gerunggang |
| | | | | Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Dengan Satuan:%) | 100 | Kecamatan Taman Sari |
| | | | | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (Dengan Satuan:%) | 80 | Kecamatan Pangkalbalam |
| | | | | Persentase Sarpras publik yang terbangun (Dengan Satuan:%) | 100 | Kecamatan Pangkalbalam |
| | | | | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (Dengan Satuan:%) | 100 | Kecamatan Girimaya |



| PRIORITAS PEMBANGUNAN UTAMA | PRIORITAS PEMBANGUNAN PENUNJANG | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | OPD PENGAMPU |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------|--|---|--------|------------------------|
| | | | | Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun (Dengan Satuan:%) | 100 | Kecamatan Gabek |
| | | | | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (Dengan Satuan:%) | 80 | Kecamatan Gabek |
| | | | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%) | 100 | Kecamatan Bukit Intan |
| | | | | Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%) | 100 | Kecamatan Rangkui |
| | | | | Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%) | 80 | Kecamatan Gerunggang |
| | | | | Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%) | 100 | Kecamatan Taman Sari |
| | | | | Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%) | 80 | Kecamatan Pangkalbalam |
| | | | | Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%) | 100 | Kecamatan Girimaya |
| | | | | Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%) | 80 | Kecamatan Gabek |



| PRIORITAS PEMBANGUNAN UTAMA | PRIORITAS PEMBANGUNAN PENUNJANG | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | OPD PENGAMPU |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--|--------|------------------------|
| | | | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Terselenggara-nya Urusan pemerintahan Umum di Kecamatan (Dengan Satuan:%) | 100 | Kecamatan Bukit Intan |
| | | | | Persentase Terselenggara-nya Urusan pemerintahan Umum di Kecamatan (Dengan Satuan:%) | 100 | Kecamatan Rangkui |
| | | | | Persentase Terselenggara-nya Urusan pemerintahan Umum di Kecamatan (Dengan Satuan:%) | 80 | Kecamatan Gerunggang |
| | | | | Persentase Terselenggara-nya Urusan pemerintahan Umum di Kecamatan (Dengan Satuan:%) | 100 | Kecamatan Taman Sari |
| | | | | Persentase Terselenggara-nya Urusan pemerintahan Umum di Kecamatan (Dengan Satuan:%) | 80 | Kecamatan Pangkalbalam |
| | | | | Persentase Terselenggara-nya Urusan pemerintahan Umum di Kecamatan (Dengan Satuan:%) | 100 | Kecamatan Girimaya |
| | | | | Persentase Terselenggara-nya Urusan pemerintahan Umum di Kecamatan (Dengan Satuan:%) | 100 | Kecamatan Gabek |
| | | Peningkatan kapasitas dan kinerja ASN | Program Kepegawaian Daerah | Rasio pegawai fungsional (Dengan Satuan:%) | 75 | BKPSDMD |
| | | | | Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (Dengan Satuan:%) | 100 | BKPSDMD |



| PRIORITAS PEMBANGUNAN UTAMA | PRIORITAS PEMBANGUNAN PENUNJANG | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | OPD PENGAMPU |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|-------------------------------|
| | | | | Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi (Dengan Satuan:%) | 100 | BKPSDMD |
| | | | Program Pengembangan SDM | Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi (Dengan Satuan:%) | 78 | BKPSDMD |
| Perwujudan kualitas pendidikan berbasis karakter | | Peningkatan kualitas tata kelola/ manajemen pendidikan | Program Pengelolaan Pendidikan | Capaian SPM PAUD (Dengan Satuan:%) | 100 | Dinas pendidikan & Kebudayaan |
| | | | | APK SMP (Dengan Satuan:%) | 103 | Dinas pendidikan & Kebudayaan |
| | | | | APK SD (Dengan Satuan:%) | 102 | Dinas pendidikan & Kebudayaan |
| | | | | APK PAUD (Dengan Satuan:%) | 36,10 | Dinas pendidikan & Kebudayaan |
| | | | | Capaian SPM Pendidikan Kesetaraan (Dengan Satuan:%) | 100 | Dinas pendidikan & Kebudayaan |
| | | | | Capaian SPM Pendidikan Dasar (Dengan Satuan:%) | 100 | Dinas pendidikan & Kebudayaan |
| | | | Program Pengendalian Perizinan Pendidikan | Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Izin Operasional (Dengan Satuan:%) | 100 | Dinas pendidikan & Kebudayaan |
| | | | Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik | Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Persentase guru Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF yang berkualifikasi S1/DIV (Dengan Satuan:%) | 74 |
| Pengembangan sistem pendidikan berbasis budaya | Program Pembinaan Sejarah | Persentase Jumlah Aset Sejarah Daerah yang dilestarikan (Dengan Satuan:%) | 75 | Dinas pendidikan & Kebudayaan | | |



| PRIORITAS PEMBANGUNAN UTAMA | PRIORITAS PEMBANGUNAN PENUNJANG | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | OPD PENGAMPU |
|--|---------------------------------|---|---|--|--------|--------------------------------|
| | | | Program Pengembangan kebudayaan | Persentase Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang dilestarikan (Dengan Satuan:%) | 93 | Dinas pendidikan & Kebudayaan |
| | | | Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya | Persentase Cagar Budaya (CB) yang dilestarikan (Dengan Satuan:%) | 84 | Dinas pendidikan & Kebudayaan |
| | | Peningkatan minat baca masyarakat | Program Pembinaan Perpustakaan | Persentase pelaksanaan pembinaan perpustakaan (Dengan Satuan:%) | 36 | Dinas Perpustakaan & Kearsipan |
| | | | Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno | Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan (Dengan Satuan:%) | 100 | Dinas Perpustakaan & Kearsipan |
| | | | Program Pengelolaan Arsip | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip sesuai standar kearsipan (Dengan Satuan:%) | 87 | Dinas Perpustakaan & Kearsipan |
| | | | Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip | Persentase arsip statis yang dilindungi dan diselamatkan (Dengan Satuan:%) | 100 | Dinas Perpustakaan & Kearsipan |
| Peningkatan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan masyarakat | | Peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard (Dengan Satuan:%) | 100 | Dinas Kesehatan |
| | | Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular | | Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard (Dengan Satuan:%) | 100 | Dinas Kesehatan |
| | | | | Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan | 100 | Dinas Kesehatan |



| PRIORITAS PEMBANGUNAN UTAMA | PRIORITAS PEMBANGUNAN PENUNJANG | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | OPD PENGAMPU |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------|---------|---|--------|-----------------|
| | | | | Kesehatan Sesuai Standard (Dengan Satuan:%) | | |
| | | | | Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (Dengan Satuan:%) | 100 | Dinas Kesehatan |
| | | | | Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard (Dengan Satuan:%) | 100 | Dinas Kesehatan |
| | | | | Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar (Dengan Satuan:%) | 100 | Dinas Kesehatan |
| | | | | Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard (Dengan Satuan:%) | 100 | Dinas Kesehatan |
| | | | | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (Dengan Satuan:%) | 100 | Dinas Kesehatan |
| | | | | Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard (Dengan Satuan:%) | 100 | Dinas Kesehatan |
| | | | | Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard (Dengan Satuan:%) | 100 | Dinas Kesehatan |



| PRIORITAS PEMBANGUNAN UTAMA | PRIORITAS PEMBANGUNAN PENUNJANG | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | OPD PENGAMPU |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------|---------|---|--------|-----------------|
| | | | | Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Dengan Satuan:%) | 100 | Dinas Kesehatan |
| | | | | Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (Dengan Satuan:%) | 100 | Dinas Kesehatan |
| | | | | Prevalensi anemia pada ibu hamil (Dengan Satuan:%) | 10,5 | Dinas Kesehatan |
| | | | | Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (Dengan Satuan:%) | 98,5 | Dinas Kesehatan |
| | | | | Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan (Dengan Satuan:%) | 98,5 | Dinas Kesehatan |
| | | | | Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ ASFR) (Dengan Satuan:%) | 5 | Dinas Kesehatan |
| | | | | Prevalensi tekanan darah tinggi (Dengan Satuan:%) | 16 | Dinas Kesehatan |
| | | | | Jumlah kabupaten/ kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya | 9 | Dinas Kesehatan |



| PRIORITAS PEMBANGUNAN UTAMA | PRIORITAS PEMBANGUNAN PENUNJANG | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | OPD PENGAMPU |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------|---------|--|--------|-----------------|
| | | | | kesehatan jiwa (Dengan Satuan:puskesmas) | | |
| | | | | Insiden Tuberculosis (ITB) per 100.000 penduduk (Dengan Satuan:%) | 0,21 | Dinas Kesehatan |
| | | | | Prevalensi HIV pada populasi dewasa (Dengan Satuan:%) | 0,03 | Dinas Kesehatan |
| | | | | Proporsi kematian akibat keracunan (Dengan Satuan:%) | 0 | Dinas Kesehatan |
| | | | | Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap (Dengan Satuan:%) | 99,5 | Dinas Kesehatan |
| | | | | Persentase kabupaten/ kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi (Dengan Satuan:%) | 100 | Dinas Kesehatan |
| | | | | Persentase kabupaten/ kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B (Dengan Satuan:%) | 100 | Dinas Kesehatan |
| | | | | Kejadian malaria per 1.000 orang (Dengan Satuan:per 1.000 orang) | <1 | Dinas Kesehatan |
| | | | | Jumlah kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria (Dengan Satuan: Kab/kota) | 1 | Dinas Kesehatan |
| | | | | Jumlah orang memerlukan intervensi terhadap penyakit trofis | 0 | Dinas Kesehatan |



| PRIORITAS PEMBANGUNAN UTAMA | PRIORITAS PEMBANGUNAN PENUNJANG | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | OPD PENGAMPU |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------|---------|--|--------|-----------------|
| | | | | yang terabaikan (Dengan Satuan:%) | | |
| | | | | Jumlah kota dengan eliminasi kusta (Dengan Satuan:kota) | 0 | Dinas Kesehatan |
| | | | | Jumlah kabupaten /kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I) (Dengan Satuan:kasus) | 0 | Dinas Kesehatan |
| | | | | Persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun (Dengan Satuan:%) | 0,15 | Dinas Kesehatan |
| | | | | Persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun (Dengan Satuan:%) | 0,15 | Dinas Kesehatan |
| | | | | Prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun (Dengan Satuan:%) | 0,4 | Dinas Kesehatan |
| | | | | Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif (Dengan Satuan:%) | 80 | Dinas Kesehatan |
| | | | | Angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup (Dengan Satuan:%) | 2,6 | Dinas Kesehatan |
| | | | | Angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup (Dengan Satuan:%) | 2,6 | Dinas Kesehatan |



| PRIORITAS PEMBANGUNAN UTAMA | PRIORITAS PEMBANGUNAN PENUNJANG | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | OPD PENGAMPU |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------|---------|---|--------|-----------------|
| | | | | Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada balita (Dengan Satuan:%) | 7,5 | Dinas Kesehatan |
| | | | | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun/Balita (Dengan Satuan:%) | 0,25 | Dinas Kesehatan |
| | | | | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) dibawah 2 tahun/Baduta (Dengan Satuan:%) | 0,25 | Dinas Kesehatan |
| | | | | Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe (Dengan Satuan:%) | 0,15 | Dinas Kesehatan |
| | | | | Rasio daya tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk (Dengan Satuan:%) | 65 | Dinas Kesehatan |
| | | | | Persentase pelayanan rumah sakit yang bermutu (Dengan Satuan:%) | 95 | Dinas Kesehatan |
| | | | | Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas (Dengan Satuan:%) | 90 | Dinas Kesehatan |
| | | | | Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga (Dengan Satuan:%) | 100 | Dinas Kesehatan |
| | | | | Proporsi populasi yang memiliki Fasilitas cuci tangan dengan sabun | 80,1 | Dinas Kesehatan |



| PRIORITAS PEMBANGUNAN UTAMA | PRIORITAS PEMBANGUNAN PENUNJANG | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | OPD PENGAMPU |
|-----------------------------|---------------------------------|---|--|---|--------|-----------------|
| | | | | dan air (Dengan Satuan:%) | | |
| | | | | Jumlah kelurahan yang <i>open defecation free</i> (ODF)/ stop buang air besar sembarangan (Dengan Satuan:%) | 0 | Dinas Kesehatan |
| | | Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menciptakan gerakan masyarakat hidup sehat | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi (Dengan Satuan:%) | 100 | Dinas Kesehatan |
| | | | | Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda (Dengan Satuan: per 100.000 penduduk) | 85 | Dinas Kesehatan |
| | | | | Cakupan Kota yang memberikan pelayanan kesehatan (Dengan Satuan:%) | 100 | Dinas Kesehatan |
| | | | | Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan (Dengan Satuan:%) | 100 | Dinas Kesehatan |
| | | | | Cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) (Dengan Satuan:%) | 93,96 | Dinas Kesehatan |
| | | | | Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan.(Dengan Satuan:%) | 91 | Dinas Kesehatan |
| | | | | Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem | 93,8 | Dinas Kesehatan |



| PRIORITAS PEMBANGUNAN UTAMA | PRIORITAS PEMBANGUNAN PENUNJANG | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | OPD PENGAMPU |
|-----------------------------|--|--|---|--|--------|-----------------|
| | | | | kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk (Dengan Satuan:%) | | |
| | | | | Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan (Dengan Satuan:%) | 0,57 | Dinas Kesehatan |
| | | Standarisasi pelayanan kesehatan | Program Peningkatan Kapasitas Kesehatan SDM | Cakupan SDM kesehatan sesuai standar (Dengan Satuan:%) | 100 | Dinas Kesehatan |
| | | Pengendalian dan pengawasan produksi alat kesehatan dan produk makanan yang higienis | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman | Persentase PIRT yang memiliki izin edar (Dengan Satuan:%) | 41 | Dinas Kesehatan |
| | Peningkatan kesejahteraan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak | Pendidikan, penguatan dan perlindungan hak-hak kaum perempuan dan anak | Program Perlindungan Perempuan | Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 Tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan selain pasangan dalam 12 bulan terakhir (Dengan Satuan:%) | 0,028 | DPPPAKB |
| | | | Program Perlindungan Khusus Anak | Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan (Dengan Satuan:%) | 0,055 | DPPPAKB |
| | | | Program Pemenuhan Hak Anak | Persentase Pengembangan Forum Anak Skala Kota (Dengan Satuan:%) | 100 | DPPPAKB |
| | | | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | Persentase Kader yang aktif melaksanakan KIE kepada masyarakat (Dengan Satuan:%) | 100 | DPPPAKB |
| | | Pemberdayaan Kelompok | Program Pengendalian Penduduk | TFR (Total Fertility Rate) (Dengan Satuan:%) | 1,9 | DPPPAKB |



| PRIORITAS PEMBANGUNAN UTAMA | PRIORITAS PEMBANGUNAN PENUNJANG | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | OPD PENGAMPU |
|-----------------------------|---|---|---|--|--------|--------------|
| | | Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | Satuan: rata-rata anak per wanita) | | |
| | | Peningkatan partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan daerah | Program Pembinaan KB | Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 Tahun yang berstatus kawin (Dengan Satuan:%) | 81 | DPPPAKB |
| | | | | Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 Tahun) atau pasangan yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode mode (Dengan Satuan:%) | 79,84 | DPPPAKB |
| | | | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera | Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) | 8,2 | DPPPAKB |
| | | | | Persentase peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kab/kota dalam pembangunan (Dengan Satuan:%) | 100 | DPPPAKB |
| | | Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan | Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak | Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial (Dengan Satuan:%) | | DPPPAKB |
| | | | | Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | 0,85 | DPPPAKB |
| | Peningkatan kualitas organisasi kepemudaan dan olahraga | Optimalisasi pembinaan pemuda dan | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | Jumlah Perolehan Medali pada Even Olahraga Nasional dan Internasional (Dengan | 0 | Dispora |



| PRIORITAS PEMBANGUNAN UTAMA | PRIORITAS PEMBANGUNAN PENUNJANG | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | OPD PENGAMPU |
|---|---|--|--|---|-----------|--------------|
| | | olahraga | | Satuan:medali) | | |
| | | | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan (Dengan Satuan:%) | 0 | Dispora |
| | | | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | Persentase pengembangan kapasitas kepramukaan (Dengan Satuan:%) | 1 | Dispora |
| | Peningkatan pengelolaan tata kota wilayah | Penataan prasarana, sarana dan utilitas umum | Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) | Persentase peningkatan PSU Perumahan (Dengan Satuan: %) | 75 | Disperkim |
| Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | Persentase pelayanan legalisasi bidang perumahan dan kawasan permukiman (Dengan Satuan: %) | 100 | Disperkim | |
| Penataan kawasan kumuh perkotaan | | Program Kawasan Permukiman | Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh (Dengan Satuan: %) | 90 | Disperkim | |
| | | | Persentase rumah tangga kumuh perkotaan (Dengan Satuan: %) | 5,23 | Disperkim | |
| Peningkatan kapasitas rumah layak huni | | Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh | Persentase peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman di kota (Dengan Satuan: %) | 85 | Disperkim | |
| | | | Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau (Dengan | 94 | Disperkim | |



| PRIORITAS PEMBANGUNAN UTAMA | PRIORITAS PEMBANGUNAN PENUNJANG | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | OPD PENGAMPU |
|---|---------------------------------|--|--|--|--------|--------------|
| | | | | Satuan: %) | | |
| | | Pemenuhan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program | Program Pengembangan Perumahan | Persentase peningkatan kualitas perumahan (Dengan Satuan: %) | 80 | Disperkim |
| Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas | | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar kehidupan masyarakat | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi (Dengan Satuan: %) | 98 | Dinas PUPR |
| | | | | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (Dengan Satuan: %) | 98 | Dinas PUPR |
| | | | | Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau (Dengan Satuan: liter/detik) | 115,5 | Dinas PUPR |
| | | | | Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan (Dengan Satuan: liter/detik) | 56,46 | Dinas PUPR |
| | | | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota | 0 | Dinas PUPR |



| PRIORITAS PEMBANGUNAN UTAMA | PRIORITAS PEMBANGUNAN PENUNJANG | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | OPD PENGAMPU |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------|---|---|--------|--------------|
| | | | | (Dengan Satuan: %) | | |
| | | | | Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab /kota (Dengan Satuan: %) | 0 | Dinas PUPR |
| | | | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase | Tingkat Kemantapan Sistem Drainase (Dengan Satuan: %) | 0 | Dinas PUPR |
| | | | Program Penyelenggaraan Jalan | Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan: %) | 94,9 | Dinas PUPR |
| | | | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (Dengan Satuan: %) | 0 | Dinas PUPR |
| | | | | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak (Dengan Satuan: %) | 100 | Dinas PUPR |
| | | | | Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (Dengan Satuan: %) | 100 | Dinas PUPR |
| | | | Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampah-an Regional | Persentase volume sampah yang tertangani (Dengan Satuan: %) | 72,5 | Dinas PUPR |
| | | | Program Pengembangan Permukiman | tidak ada indikator (Dengan Satuan: %) | | Dinas PUPR |



| PRIORITAS PEMBANGUNAN UTAMA | PRIORITAS PEMBANGUNAN PENUNJANG | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | OPD PENGAMPU |
|-----------------------------|---------------------------------|--|--|--|--------|--------------|
| | | | Program Pengembangan Jasa Konstruksi | Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi (Dengan Satuan: %) | 0 | Dinas PUPR |
| | | Peningkatan kualitas tata ruang wilayah | Program Penataan Bangunan Gedung | Rasio Kepatuhan IMB kab/Kota (Dengan Satuan: %) | 0 | Dinas PUPR |
| | | | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Persentase Terpenuhinya peran tata ruang dan pertanahan (Dengan Satuan: %) | 100 | Dinas PUPR |
| | | | | Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan (Dengan Satuan: orang) | 4000 | Dinas PUPR |
| | | | | Jumlah Dokumen yang tersusun (Dengan Satuan: dokumen) | 5 | Dinas PUPR |
| | | | | Jumlah Aplikasi yang Dihasilkan (Dengan Satuan: aplikasi) | 1 | Dinas PUPR |
| | | Penataan dan Penyediaan tanah untuk pembangunan daerah | Program Penatagunaan Tanah | Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan (Dengan Satuan: %) | 0 | Dinas PUPR |
| | | | Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan | Persentase ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan (Dengan Satuan: %) | 100 | Dinas PUPR |
| | | | Program Pengelolaan Izin Lokasi | Persentase izin lokasi yang sesuai dengan RTRW (Dengan Satuan: %) | 100 | Dinas PUPR |
| | | | Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan | Persentase penyelesaian sengketa tanah (Dengan Satuan: %) | 100 | Dinas PUPR |



| PRIORITAS PEMBANGUNAN UTAMA | PRIORITAS PEMBANGUNAN PENUNJANG | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | OPD PENGAMPU |
|---|---------------------------------|--|--|--|--------|--------------|
| | | | Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee | Persentase redistribusi tanah, serta ganti kerugian program program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee (Dengan Satuan: %) | 100 | Dinas PUPR |
| | | | Program Pengelolaan Tanah Kosong | Tidak ada indikator | | Dinas PUPR |
| | | | Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah | terdatanya pengelolaan izin membuka tanah (Dengan Satuan: %) | 100 | Dinas PUPR |
| Rehabilitasi kerusakan lingkungan hidup | | Peningkatan pengawasan dan pengendalian kegiatan yang berpotensi merusak kualitas lingkungan hidup | Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) | Persentase terkendalinya B3 dan Limbah B3 (Dengan Satuan: %) | 70 | DLH |
| | | | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Kualitas air danau (Dengan Satuan: mh/l) | 2 | DLH |
| | | | | Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan (Dengan Satuan: %) | 3 | DLH |
| | | | | Kualitas air sungai sebagai sumber air baku (Dengan Satuan: mh/l) | 4,27 | DLH |
| | | | Program Pengelolaan Persampahan | Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani (Dengan Satuan: %) | 88 | DLH |
| | | | | Persentase Timbulan Sampah yang di Daur Ulang (Dengan | 12 | DLH |



| PRIORITAS PEMBANGUNAN UTAMA | PRIORITAS PEMBANGUNAN PENUNJANG | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | OPD PENGAMPU |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------|---|---|--------|--------------|
| | | | | Satuan: %) | | |
| | | | Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota (Dengan Satuan: penghargaan) | 1 | DLH |
| | | | Program Perencanaan Lingkungan Hidup | Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersusun (Dengan Satuan: %) | 80 | DLH |
| | | | Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Jumlah perusahaan yang menerapkan SNI ISO 14001 (Dengan Satuan: perusahaan) | 1 | DLH |
| | | | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup (Dengan Satuan: %) | 80 | DLH |
| | | | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) | Persentase Terbangun dan Terpeliharanya Sumber Daya Keanekaragaman Hayati Kota Pangkalpinang (Dengan Satuan: %) | 21,3 | DLH |



d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Tahun 2022 merupakan tahun keempat dalam pelaksanaan Perubahan RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023. Berdasarkan prioritas dan sasaran pembangunan RKPD tahun 2022, maka rencana kerja Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut.

Tabel I.10
Program dan Kegiatan Kota Pangkalpinang Tahun 2022

| Urusan | Program/Kegiatan | OPD Pelaksana |
|--|---|---------------------------------|
| Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar | | |
| A. Pendidikan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengelolaan Pendidikan <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.2. Pengelolan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.4. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan 2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 3. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Penerbitan Izin Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat 3.2. Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| B. Kesehatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Peningkatan Pelayanan BLUD 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota 2.2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM | Dinas Kesehatan |



| Urusan | Program/Kegiatan | OPD Pelaksana |
|--------|---|---------------|
| | <p>dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota</p> <p>2.3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</p> <p>2.4. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota</p> <p>3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</p> <p>3.1. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kab/Kota</p> <p>4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman</p> <p>4.1. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</p> <p>4.2. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</p> <p>4.3. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</p> <p>4.4. Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan</p> <p>5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</p> <p>5.1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah kab/kota</p> <p>5.2. Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kab/Kota</p> <p>5.3. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kab/Kota</p> | |



| Urusan | Program/Kegiatan | OPD Pelaksana |
|---------------------------------|---|-------------------|
| <p>C. Pekerjaan Umum</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kab/kota 3. Program Pengelolaan Air Limbah Domestik <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah kab/Kota 4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase <ol style="list-style-type: none"> 4.1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kab/kota 5. Program Pengembangan Permukiman <ol style="list-style-type: none"> 5.1. Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kab/Kota 6. Program Pengembangan Bangunan dan Gedung <ol style="list-style-type: none"> 6.1. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Kab/kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 7. Program Penyelenggaraan Jalan <ol style="list-style-type: none"> 7.1. Penyelenggaraan Jalan Kab/Kota 8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi <ol style="list-style-type: none"> 8.1. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga terampil Konstruksi 9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang <ol style="list-style-type: none"> 9.1. Penetapan Rencana Tata Ruang (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/kota 9.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kab/kota 9.3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kab/Kota 9.4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian | <p>Dinas PUPR</p> |



| Urusan | Program/Kegiatan | OPD Pelaksana |
|-----------------------------------|---|------------------|
| <p>D. Perumahan Rakyat</p> | <p>Pemanfaatan Ruang Daerah Kab/kota</p> | |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengembangan Perumahan <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Pendataan, Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota 1.2. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota 1.3. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Daerah Kab/kota 1.4. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota 1.5. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 1.6. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 1.7. Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung 2. Program Kawasan Permukiman <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2.2. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) ha 2.3. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (Sepuluh) ha 3. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada daerah Kab/Kota 4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) <ol style="list-style-type: none"> 4.1. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 5. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | <p>Disperkim</p> |



| Urusan | Program/Kegiatan | OPD Pelaksana |
|--|--|---------------|
| | 5.1. Sertifikasi dan Registrasi Bagi Orang atau Badan Hukum Yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Tingkat Kemampuan Kecil | |
| E. Trantibumlinmas | | |
| a. Sub Urusan Trantibum | 1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1.1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kab/kota 1.2. Penegakan Peraturan Daerah Kab/kota dan Peraturan Bupati/Walikota 1.3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kab/kota | Satpol PP |
| b. Sub Urusan Pemadam Kebakaran | 1. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 1.1. Pencegahan , Pengendalian, Pemadaman , Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kab/kota 1.2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 1.3. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran | Satpol PP |
| c. Sub Urusan Kebencanaan | 1. Program Penanggulangan Bencana 1.1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/kota 1.2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 1.3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1.4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | BPBD |
| F. Sosial | 1. Program Pemberdayaan Sosial 1.1. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kab/Kota 1.2. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/kota | Dinas Sosial |



| Urusan | Program/Kegiatan | OPD Pelaksana |
|--|---|------------------------|
| | <ol style="list-style-type: none"> 2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kab/Kota Untuk Dipulangkan ke Desa/Kel Asal 3. Program Rehabilitasi Sosial <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 3.2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Masalah Sosial (PMKS) Lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial <ol style="list-style-type: none"> 4.1. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar 4.2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Kab/kota 5. Program Penanganan Bencana <ol style="list-style-type: none"> 5.1. Penyelenggaraan Pemberdayaan masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/kota | |
| Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar | | |
| A. Tenaga Kerja | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perencanaan Tenaga Kerja <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) 2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi 2.2. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 3. Program Penempatan Tenaga Kerja <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kab/kota 3.2. Pengelolaan Informasi pasar Kerja 3.3. Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota 4. Program Hubungan Industrial <ol style="list-style-type: none"> 4.1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk | DPMPTSP & Tenaga Kerja |



| Urusan | Program/Kegiatan | OPD Pelaksana |
|------------------------------|--|----------------|
| | <p>Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota</p> <p>4.2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab/kota</p> | |
| <p>B. PP & PA</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/kota 1.2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kab/Kota 1.3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/kota 2. Program Perlindungan Perempuan <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota 2.2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab/Kota 2.3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kab/kota 3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Kab/Kota 4. Program Pengelolaan Data Sistem Gender dan Anak <ol style="list-style-type: none"> 4.1. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kab/Kota 5. Program Pemenuhan Hak Anak <ol style="list-style-type: none"> 5.1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia | <p>DPPPAKB</p> |



| Urusan | Program/Kegiatan | OPD Pelaksana |
|----------------------|---|---------------|
| | <p>Usaha Kewenangan Kab/Kota</p> <p>5.2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/kota</p> <p>6. Program Perlindungan Khusus Anak</p> <p>6.1. Pencegahan kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kab/kota</p> <p>6.2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab/kota</p> | |
| C. Pangan | <p>1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</p> <p>1.1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kab/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</p> <p>1.2. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</p> <p>2. Program Penanganan Kerawanan Pangan</p> <p>2.1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</p> <p>2.2. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kab/Kota</p> <p>3. Program Pengawasan Keamanan Pangan</p> <p>3.1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kab/Kota</p> | Dispaper |
| D. Pertanahan | <p>1. Program Pengelolaan Izin Lokasi</p> <p>1.1. Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota</p> <p>2. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</p> <p>2.1. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kab/Kota</p> <p>3. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan</p> <p>3.1. Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah</p> | Dinas PUPR |



| Urusan | Program/Kegiatan | OPD Pelaksana |
|-----------------------------------|--|---------------|
| | <p style="text-align: center;">Daerah Kab/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Program Redistribusi Tanah Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah <i>Absentee</i> <ol style="list-style-type: none"> 4.1. Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah <i>Absentee</i> dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota 5. Program Pengelolaan Tanah Kosong <ol style="list-style-type: none"> 5.1. Penyelesaian Masalah Tanah Kosong 5.2. Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong 6. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah <ol style="list-style-type: none"> 6.1. Penerbitan Izin Membuka Tanah 7. Program Penatagunaan Tanah <ol style="list-style-type: none"> 7.1. Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kab/kota | |
| <p>E. Lingkungan Hidup</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota 1.2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab/Kota 2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/kota <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota 3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota 4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) <ol style="list-style-type: none"> 4.1. Penyimpanan Sementara Limbah B3 4.2. Pengumpulan Limbah B3 Dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | <p>DLH</p> |



| Urusan | Program/Kegiatan | OPD Pelaksana |
|---|---|-----------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> 5.1. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Ditebitkan Pemerintah Daerah Kab/Kota 6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> 6.1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab/Kota 7. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup <ul style="list-style-type: none"> 7.1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kab/kota 8. Program Pengelolaan Persampahan <ul style="list-style-type: none"> 8.1. Pengelolaan Sampah | |
| <p>F. Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil</p> | <ul style="list-style-type: none"> 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan kab/Kota <ul style="list-style-type: none"> 1.1. Penataan Organisasi 2. Program Pendaftaran Penduduk <ul style="list-style-type: none"> 2.1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2.2. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 3. Program Pencatatan Sipil <ul style="list-style-type: none"> 3.1. Pelayanan Pencatatan Sipil 3.2. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan <ul style="list-style-type: none"> 4.1. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian <i>Database</i> Kependudukan 4.2. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan <ul style="list-style-type: none"> 5.1. Penyusunan Profil Kependudukan | <p>Dinas Dukcapil</p> |
| <p>G. Pengendalian Penduduk & KB</p> | <ul style="list-style-type: none"> 1. Program Pengendalian Penduduk <ul style="list-style-type: none"> 1.1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kab/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 1.2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk | |



| Urusan | Program/Kegiatan | OPD Pelaksana |
|-----------------------|--|-------------------|
| | <p>Cakupan Daerah Kab/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Program Pembinaan Keluarga Berencana <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 2.2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 2.3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota 2.4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB 3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 3.2. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | |
| H. Perhubungan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/kota 1.2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/kota 1.3. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 1.4. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 1.5. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 1.6. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kab/Kota 1.7. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu | Dinas Perhubungan |



| Urusan | Program/Kegiatan | OPD Pelaksana |
|--------------------------------------|---|---|
| | <p>Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kab/Kota</p> <p>1.8. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</p> <p>1.9. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam</p> <p>1.10. Penetapan Kawasan Perkotaan Untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan Yang Malampai Batas 1 (satu) Daerah Kab/Kota</p> <p>1.11. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Kab/kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota</p> | |
| <p>I. Kominfo</p> | <p>1. Program Informasi dan Komunikasi Publik</p> <p>1.1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab/Kota</p> <p>2. Program Aplikasi Informatika</p> <p>2.1. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota</p> <p>2.2. Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota</p> | <p>Dinas Komunikasi & Informatika</p> |
| <p>J. Koperasi & UMKM</p> | <p>1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</p> <p>1.1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kab/Kota</p> <p>2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi</p> <p>2.1. Penilaian Kesehatan koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota</p> <p>3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian</p> <p>3.1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah</p> | <p>Dinas Koperasi, UMKM & Perdagangan</p> |



| Urusan | Program/Kegiatan | OPD Pelaksana |
|----------------------------------|---|-----------------------------------|
| | <p>Keanggotannya Dalam Daerah Kab/Kota</p> <p>4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi</p> <p>4.1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotannya dalam Daerah Kab/kota</p> <p>5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)</p> <p>5.1. Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembgaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan</p> <p>6. Program Pengembangan UMKM</p> <p>6.1. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</p> | |
| <p>K. Penanaman Modal</p> | <p>1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</p> <p>1.1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota</p> <p>1.2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kab/Kota</p> <p>2. Program Promosi Penanaman Modal</p> <p>2.1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota</p> <p>3. Program Pelayanan Penanaman Modal</p> <p>3.1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secar Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/kota</p> <p>4. Program Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Modal</p> <p>4.1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota</p> <p>5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</p> <p>5.1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan</p> | <p>DPMPTSP & Tenaga Kerja</p> |



| Urusan | Program/Kegiatan | OPD Pelaksana |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|
| | dan Non Perizinan yang Terintegrasi Tingkat Daerah Kab/Kota | |
| L. Kepemudaan & Olahraga | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Penysadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kab/kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kab/Kota 1.2. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan tingkat Daerah Kab/Kota 2. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota 2.2. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kab/Kota 2.3. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 2.4. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 2.5. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | Dinas Pemuda & Olah Raga |
| M. Statistik | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kab/Kota | Dinas Komunikasi & Informatika |
| N. Persandian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penyelenggaraan persandian Untuk Pengamanan Informasi <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab/Kota 1.2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kab/Kota | Dinas Komunikasi & Informatika |
| O. Kebudayaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengembangan Kebudayaan | Dinas Pendidikan |



| Urusan | Program/Kegiatan | OPD Pelaksana |
|----------------------------------|--|--------------------------------|
| | <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kab/Kota 1.2. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kab/Kota 1.3. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Dalam Daerah Kab/Kota 2. Program Pembinaan Sejarah <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota 3. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kab/Kota 3.2. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kab/Kota | dan Kebudayaan |
| P. Perpustakaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pembinaan Perpustakaan <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/Kota 1.2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab/Kota 2. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kab/kota | Dinas Perpustakaan & Kearsipan |
| Q. Kearsipan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengelolaan Arsip <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kab/Kota 1.2. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kab/Kota 1.3. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kab/kota 2. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun 2.2. Pencarian Arsip Statis Kab/Kota yang Dinyatakan Hilang | Dinas Perpustakaan & Kearsipan |
| Urusan Pilihan | | |
| A. Kelautan dan Perikanan | 1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Dinas Kelautan & |



| Urusan | Program/Kegiatan | OPD Pelaksana |
|----------------------|---|------------------|
| | <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota 1.2. Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kab/kota 1.3. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 1.4. Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota 1.5. Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota 2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota 2.2. Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil 2.3. Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota 2.4. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 3. Program Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil 3.2. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 3.3. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota | Perikanan |
| B. Pariwisata | 1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi | Dinas Pariwisata |



| Urusan | Program/Kegiatan | OPD Pelaksana |
|----------------------------|--|-------------------------------------|
| | <p>Pariwisata</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kab/Kota 1.2. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota 1.3. Pengelolaan Destinasi Pariwisata kab/Kota 1.4. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kab/Kota 2. Program Pemasaran Pariwisata <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/kota 3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif <ol style="list-style-type: none"> 4.1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 4.2. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif | |
| <p>C. Pertanian</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 1.2. Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kab/Kota 1.3. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kab/kota 1.4. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan pakan ternak dalam Daerah Kab/Kota 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | <p>Dinas Pangan & Pertanian</p> |



| Urusan | Program/Kegiatan | OPD Pelaksana |
|-----------------------|--|------------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> 2.1. Pengembangan Prasarana Pertanian 2.2. Pembangunan Prasarana Pertanian 2.3. Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kab/Kota 3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner <ul style="list-style-type: none"> 3.1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kab/Kota 3.2. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kab/Kota 3.3. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian <ul style="list-style-type: none"> 4.1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kab/Kota 5. Program Penyuluhan Pertanian <ul style="list-style-type: none"> 5.1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | |
| D. Perdagangan | <ul style="list-style-type: none"> 1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan <ul style="list-style-type: none"> 1.1. Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan 1.2. Penerbitan Tanda Daftar Gudang 1.3. Penerbitan Surat Izin Usaha Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat 1.4. Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat kab/Kota 2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan <ul style="list-style-type: none"> 2.1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 2.2. Pembinaan dan pengelolaan Sarana | Dinas Koperasi, UMKM & Perdagangan |



| Urusan | Program/Kegiatan | OPD Pelaksana |
|-------------------------|---|------------------------------------|
| | <p>Distribusi Perdagangan</p> <p>2.3. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</p> <p>3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</p> <p>3.1. Pengendalian Harga, Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kab/Kota</p> <p>3.2. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kab/kota</p> <p>4. Program Pengembangan Ekspor</p> <p>4.1. Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bgai Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kab/Kota</p> <p>5. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen</p> <p>5.1. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan</p> <p>6. Program Penggunaan dan Pengemasan Produk Dalam Negeri</p> <p>6.1. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</p> | |
| E. Perindustrian | <p>1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri</p> <p>1.1. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/kota</p> <p>2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kab/kota</p> <p>2.1. Penerbitan izin Usaha Industri (IUI), izin perluasan Usaha Industri (IPUI), izin Usaha Kawasn Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kab/Kota</p> <p>3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>3.1. Penyediaan Informasi Industri Untuk</p> | Dinas Koperasi, UMKM & Perdagangan |



| Urusan | Program/Kegiatan | OPD Pelaksana |
|--|--|--------------------|
| | Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kab/Kota | |
| Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan | | |
| A. Unsur Pendukung | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 1.9. Peningkatan Layanan BLUD 1.10. Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan Wa. KDH 1.11. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 1.12. Penataan Organisasi 1.13. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Administrasi Tata Pemerintahan 2.2. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 2.3. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 2.4. Fasilitasi Kerja Sama Daerah 3. Program Perkonomian dan Pembangunan <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Pelaksanaan Kebijakan Perkonomian 3.2. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 3.3. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Sekretariat Daerah |
| B. Unsur Pendukung | 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan | |



| Urusan | Program/Kegiatan | OPD Pelaksana |
|--|---|-------------------|
| | <p>Daerah Kab/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.2. Administrtasi Keuangan Daerah 1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.8. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 1.9. Layanan Administrasi DPRD 2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 2.2. Peningkatan Kapasitas DPRD 2.3. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 2.4. Pembahasan Kerja Sama Daerah 2.5. Fasilitasi Tugas DPRD | |
| Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan | | |
| A. Perencanaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 1.2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 1.3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 2.2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Bappeda & Litbang |



| Urusan | Program/Kegiatan | OPD Pelaksana |
|---|--|-------------------|
| | 2.3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | |
| B. Keuangan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Koordinasi dan penyusunan Rencana Anggaran Daerah 1.2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 1.3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 1.4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.5. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah 2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Pengelolaan Barang Milik Daerah 3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Bakeuda |
| C. Kepegawaian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Kepegawaian Daerah <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 1.2. Mutasi dan Promosi ASN 1.3. Pengembangan Kompetensi ASN 1.4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | BKPSDMD |
| D. Pendidikan dan Pelatihan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Pengembangan Kompetensi Teknis 1.2. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | BKPSDMD |
| E. Penelitian dan Pengembangan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 1.2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 1.3. Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Bappeda & Litbang |
| Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan | | |
| A. Pengawasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penyelenggaraan Pengawasan <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal 1.2. Penyelenggaraan pengawasan Dengan | |



| Urusan | Program/Kegiatan | OPD Pelaksana |
|-----------------------------|--|---|
| | <p>Tujuan Tertentu</p> <p>2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</p> <p>2.1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</p> <p>2.2. Pendampingan dan Asistensi</p> | |
| Unsur Kewilayahan | | |
| A. Unsur Kewilayahan | <p>1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</p> <p>1.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</p> <p>1.2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Kerja yang ada di Kecamatan</p> <p>1.3. Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat</p> <p>2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</p> <p>2.1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</p> <p>3. Program Koordinasi Ketenteraman dan ketertiban Umum</p> <p>3.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</p> <p>4. Program Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</p> <p>4.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</p> | <p>Kecamatan Bukit Intan</p> <p>Kecamatan Rangkui</p> |



| Urusan | Program/Kegiatan | OPD Pelaksana |
|--------|--|----------------------|
| | 2.1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 2.2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 3. Program Koordinasi Ketenteraman dan ketertiban Umum 3.1. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 4. Program Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | |
| | 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1.2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Kerja yang ada di Kecamatan 1.3. Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 2.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 2.2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 2.3. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 3. Program Koordinasi Ketenteraman dan ketertiban Umum 3.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 3.2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 4. Program Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Kecamatan Gerunggang |
| | 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan | Kecamatan |



| Urusan | Program/Kegiatan | OPD Pelaksana |
|--------|---|------------------------|
| | <p>Pelayanan Publik</p> <p>1.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</p> <p>1.2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Kerja yang ada di Kecamatan</p> <p>1.3. Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat</p> <p>2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</p> <p>2.1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</p> <p>3. Program Koordinasi Ketenteraman dan ketertiban Umum</p> <p>3.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</p> <p>4. Program Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</p> <p>4.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Sesuai Penugasan Kepala Daerah</p> | Taman Sari |
| | <p>1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</p> <p>1.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</p> <p>1.2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Kerja yang ada di Kecamatan</p> <p>1.3. Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat</p> <p>2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</p> <p>2.1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</p> <p>2.2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan</p> <p>3. Program Koordinasi Ketenteraman dan ketertiban Umum</p> <p>3.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</p> <p>4. Program Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</p> | Kecamatan Pangkalbalam |



| Urusan | Program/Kegiatan | OPD Pelaksana |
|--------|---|-------------------------------|
| | <p>4.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Sesuai Penugasan Kepala Daerah</p> <p>1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</p> <p>1.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</p> <p>1.2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Kerja yang ada di Kecamatan</p> <p>1.3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat</p> <p>2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</p> <p>2.1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</p> <p>2.2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan</p> <p>3. Program Koordinasi Ketenteraman dan ketertiban Umum</p> <p>3.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</p> <p>3.2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah</p> <p>4. Program Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</p> <p>4.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Sesuai Penugasan Kepala Daerah</p> | <p>Kecamatan Girimaya</p> |
| | <p>1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</p> <p>1.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</p> <p>1.2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Kerja yang ada di Kecamatan</p> <p>1.3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat</p> <p>2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</p> <p>2.1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</p> <p>2.2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di</p> | <p>Kecamatan Gabek</p> |



| Urusan | Program/Kegiatan | OPD Pelaksana |
|--------------------------------|--|---------------|
| | <p>Tingkat Kecamatan</p> <p>3. Program Koordinasi Ketenteraman dan ketertiban Umum</p> <p>3.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</p> <p>3.2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah</p> <p>4. Program Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</p> <p>4.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Sesuai Penugasan Kepala Daerah</p> | |
| Unsur Pemerintahan Umum | | |
| A. Badan Kesbangpol | <p>1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</p> <p>1.1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</p> <p>2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</p> <p>2.1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik</p> <p>3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</p> <p>3.1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</p> <p>4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</p> <p>4.1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</p> <p>5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan</p> | |



| Urusan | Program/Kegiatan | OPD Pelaksana |
|--------|--|---------------|
| | Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 5.1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan KEwaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | |

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 18 pemerintahan daerah wajib memprioritaskan pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Dan hal ini dipertegas lagi -ada Pasal 298 yang menyebutkan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan layanan dasar. Berikut merupakan kewajiban pemerintah daerah terkait SPM, antara lain:

- a. mengoordinasikan perencanaan penerapan SPM;
- b. mengintegrasikan SPM dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- c. mengintegrasikan SPM dalam dokumen penganggaran;
- d. melaksanakan SPM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. berkoordinasi dengan pemerintah Pusat, Provinsi maupun perangkat daerah pengampu SPM dalam penerapan SPM;
- f. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penerapan SPM;
- g. melakukan sosialisasi kepada masyarakat penerima SPM serta menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM; dan
- h. melaporkan capaian penerapan SPM kepada Pemerintah Pusat.

Sedangkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penerapan SPM di Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;



- c. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Urusan Trantibumlinmas pada Sub Urusan Bencana Daerah kab/Kota;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhna Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, keamanan dan ketertiban umum serta sosial. Urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar tersebut terbagi menjadi 29 jenis layanan dasar, yaitu:

- 1. pendidikan anak usia dini;
- 2. pendidikan dasar;
- 3. pendidikan kesetaraan;
- 4. pelayanan kesehatan ibu hamil;
- 5. pelayanan kesehatan ibu bersalin;



6. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
7. pelayanan kesehatan balita;
8. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
9. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
10. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
11. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
12. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
13. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
14. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
15. pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV);
16. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
17. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic;
18. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kab/kota;
19. fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kab/kota;
20. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
21. pelayanan informasi rawan bencana;
22. pelayanan pencegahan dan kesiap-siagaan terhadap bencana;
23. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
24. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
25. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
26. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
27. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
28. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
29. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

Pada tahun 2022, keseluruhan jenis layanan ini dilaksanakan oleh 7 (tujuh) perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Pangkalpinang, yaitu: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas



Perumahan dan Kawasan Permukiman, Satpol PP, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial.

Komitmen Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam menerapkan Standar pelayanan Minimal Tahun 2022 dapat dilihat dari :

1. Pembentukan Tim Penerapan SPM Kota Pangkalpinang yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 65/KEP/PEM/1/2022 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Pangkalpinang Tahun 2022. Tim Penerapan ini bertugas untuk memastikan bahwa penerapan SPM di Kota Pangkalpinang berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rencana penerapan SPM telah diintegrasikan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Kota Pangkalpinang tahun 2022.

Strategi, Prioritas dan kegiatan yang mendukung penerapan SPM Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut.



Tabel I.11
Arah Kebijakan dan Program Prioritas Dalam Rangka Mendukung SPM Tahun 2022

| No | Urusan/Jenis Layanan | Arah Kebijakan | Program PD | Kinerja Program | | | OPD Pelaksana |
|----------|----------------------------------|--|---|--|--------|----------------|---------------------------------|
| | | | | Indikator | Target | Pagu (Rp) | |
| A | Pendidikan | | | | | | |
| 1 | Pendidikan Anak Usia Dini | Peningkatan kualitas tata kelola / manajemen pendidikan | Program Pengelolaan Pendidikan | Capaian SPM PAUD | 100% | 32.010.187.750 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | | | APK PAUD | 36,20% | | |
| 2 | Pendidikan Dasar | | | Capaian SPM Pendidikan Dasar | 100% | | |
| | | | | APK SD | 102,5% | | |
| | | | | APK SMP | 103,5% | | |
| 3 | Pendidikan Kesetaraan | | | Capaian SPM Pendidikan Kesetaraan | | | |
| B | Kesehatan | | | | | | |
| 1 | Pelayanan Kesehatan ibu Hamil | Standarisasi pelayanan kesehatan, pengendalian dan pengawasan produksi alat kesehatan dan produk makanan yang higienis | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan Kesehatan ibu hamil sesuai standar | 100% | 13.685.392.200 | Dinas Kesehatan |
| 2 | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | Persentase ibu bersalin mendapatkan layanan persalinan sesuai standar | 100% | | |
| 3 | Pelayanan Kesehatan Bayi | | | Persentase bayi baru lahir | 100% | | |



| No | Urusan/Jenis Layanan | Arah Kebijakan | Program PD | Kinerja Program | | | OPD Pelaksana |
|----|--|----------------|------------|--|--------|-----------|---------------|
| | | | | Indikator | Target | Pagu (Rp) | |
| | Baru Lahir | | | mendapatkan pelayanan Kesehatan bayi baru lahir | | | |
| 4 | Pelayanan Kesehatan Balita | | | Persentase anak usia 0-59 bulan mendapatkan pelayanan Kesehatan balita sesuai standar | 100% | | |
| 5 | Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | | |
| 6 | Pelayanan Kesehatan Usia Produktif | | | Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar | 100% | | |
| 7 | Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut | | | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar | 100% | | |
| 8 | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | Persentase pendaerita hipertensi yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar | 100% | | |
| 9 | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | Persentase penderita diabetes melitus yang | 100% | | |



| No | Urusan/Jenis Layanan | Arah Kebijakan | Program PD | Kinerja Program | | | OPD Pelaksana |
|----------|---|--|--|---|--------|-------------|---|
| | | | | Indikator | Target | Pagu (Rp) | |
| 10 | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar | | | |
| 11 | Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar | 100% | | |
| 12 | Pelayanan Kesehatan Orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya Tahan tubuh manusia (HIV) | | | Persentase orang dengan TB yang mendapatkan layanan TB sesuai standar | 100% | | |
| | | | | Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar | 100% | | |
| C | Pekerjaan Umum | | | | | | |
| 1 | Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar kehidupan masyarakat | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi | 100% | 500.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air | 98% | | |



| No | Urusan/Jenis Layanan | Arah Kebijakan | Program PD | Kinerja Program | | | OPD Pelaksana |
|----------|---|--|--|--|-------------------|---------------|--|
| | | | | Indikator | Target | Pagu (Rp) | |
| | | | | minum layak (6.1.1.(a)) | | | |
| | | | | Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri,serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau (6.1.1.(b)) | 115,5 liter/detik | | |
| | | | | Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan (6.1.1.(c)) | 56,46% | | |
| 2 | Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik | Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar kehidupan masyarakat | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.(6.2.1. (b)) | 100% | 900.000.000 | Dinas PUPR |
| D | Perumahan Rakyat | | | | | | |
| 1 | Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota | Pemenuhan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program | Program Pengembangan Perumahan | Persentase peningkatan kualitas perumahan | 80% | 2.459.443.780 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 2 | Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program | | | | 100% | | |



| No | Urusan/Jenis Layanan | Arah Kebijakan | Program PD | Kinerja Program | | | OPD Pelaksana |
|----------|---|---|---|---|------------------|---------------|----------------------------|
| | | | | Indikator | Target | Pagu (Rp) | |
| | pemerintah daerah kab/kota | | | | | | |
| E | TRANTIBUMLINMAS | | | | | | |
| 1 | Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum | Peningkatan penegakan hukum dan perundang-undangan | Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Cakupan pelanggaran trantibum yang ditindaklanjuti | 100% 100% | 5.976.947.613 | Satpol PP |
| 2 | Pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban bencana | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Cakupan pelayanan bencana kebakaran kab/kota Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | 100% 100% | 5.092.447.400 | Satpol PP Satpol PP |
| 3 | Pelayanan informasi rawan bencana | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana | Program Penanggulangan bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | 200.304 | 4.936.575.000 | BPBD |
| 4 | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | | | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi | 500 | | |



| No | Urusan/Jenis Layanan | Arah Kebijakan | Program PD | Kinerja Program | | | OPD Pelaksana |
|----------|---|---|-----------------------------|---|--------|-------------|---------------|
| | | | | Indikator | Target | Pagu (Rp) | |
| | | | | korban bencana | | | |
| F | Sosial | | | | | | |
| 1 | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti | Pemberian bantuan kepada rumah tangga sasaran, warga lanjut usia dan masyarakat terdampak bencana | Program Rehabilitasi Sosial | Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | 85% | 621.827.257 | Dinas Sosial |
| 2 | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti | | | | | | |
| 3 | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti | | | | | | |
| 4 | Rehabilitasi sosial dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti | | | | | | |
| 5 | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kab/kota | Pemberian bantuan kepada rumah tangga sasaran, warga lanjut usia dan masyarakat terdampak bencana | Program Penanganan Bencana | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kab/kota | 90% | 680.527.000 | Dinas Sosial |



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan laporan yang disampaikan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas capaian kinerja makro, capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah. Bagian pertama yang dilaporkan dalam LPPD adalah Capaian Kinerja Makro. Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum, yang dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Indikator kinerja makro meliputi indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita dan ketimpangan pendapatan. Secara ringkas, capaian kinerja makro Kota Pangkalpinang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel II. 1
Capaian Indikator Kinerja Makro Kota Pangkalpinang
Tahun 2021-2022

| No | Indikator | Capaian Kinerja | | Perubahan |
|----|----------------------------|-----------------|------------------|-----------|
| | | 2021 | 2022 | |
| 1 | Indeks Pembangunan Manusia | 78,57 | 79,24 | 0,85 |
| 2 | Angka kemiskinan | 4,76 | 4,55 | -4,41 |
| 3 | Angka Pengangguran | 6,81 | 5,90 | -13,36 |
| 4 | Pertumbuhan Ekonomi | 9.611,44 miliar | 10.208,34 miliar | 6,21 |
| 5 | Pendapatan per kapita | 69.265.000 | 76.349.000 | 10,227 |



| No | Indikator | Capaian Kinerja | | Perubahan |
|----|-------------------------------------|-----------------|-------|-----------|
| | | 2021 | 2022 | |
| 6 | Ketimpangan pendapatan (gini ratio) | 0,259 | 0,263 | 1,54 |

Sumber : BPS Kota Pangkalpinang, Tahun 2022

a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia. IPM dibangun melalui tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian yang sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Tabel II.2
Komponen Pembentuk IPM Kota Pangkalpinang
Tahun 2019-2022

| No. | Komponen | Tahun | | |
|-----|--------------------------------------|--------|--------|--------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Umur harapan hidup | 73,30 | 73,41 | 73,68 |
| 2 | Harapan lama sekolah | 13,15 | 13,16 | 13,17 |
| 3 | Rata-rata lama sekolah (tahun) | 9,92 | 10,13 | 10,27 |
| 4 | Pengeluaran per kapita (ribu rupiah) | 15.663 | 15.716 | 16.307 |

Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Kota Pangkalpinang Tahun 2022, BPS

a. Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang dihadapi oleh sebagian besar masyarakat, tidak terlepas juga Kota Pangkalpinang. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Banyaknya kemiskinan secara umum, menandakan lemahnya perekonomian dari suatu wilayah. Sesuai



penghitungan BPS Kota Pangkalpinang, jumlah penduduk miskin Kota Pangkalpinang pada tahun 2022 adalah sebanyak 9.760 jiwa. Berbagai kebijakan telah diambil oleh Pemerintah guna mengatasi masalah kemiskinan ini. Dalam periode 3 tahun terakhir, persentase penduduk miskin di Kota Pangkalpinang mengalami fluktuasi. Tahun 2020, persentase penduduk miskin di Kota Pangkalpinang adalah sebesar 4,36 persen, naik menjadi 4,76 persen di tahun 2021 dan kembali mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 4,55 persen.

b. Angka Pengangguran

Tingkat pengangguran merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Semakin tinggi tingkat pengangguran di suatu wilayah, maka semakin sempit kesempatan kerja di wilayah tersebut. Menurut hasil survei Angkatan kerja nasional (sakernas) tahun 2022, jumlah penduduk Kota pangkalpinang berusia 15 tahun ke atas atau yang termasuk Penduduk usia Kerja (PUK) sebanyak 166.852 jiwa. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Pangkalpinang tahun 2022 sebesar 65,78 persen artinya sebesar 65 persen penduduk usia kerja aktif secara ekonomi. Adapun tingkat pengangguran terbuka untuk Kota Pangkalpinang di tahun 2022 adalah sebesar 5,90 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dari 1000 penduduk yang termasuk Angkatan kerja, secara rata-rata terdapat 59 orang diantaranya pencari kerja. Dalam tabel berikut disajikan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Pangkalpinang selama tahun 2018-2022.

Tabel II.3
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
di Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022

| Uraian | Tahun | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | 4,70 | 4,97 | 6,93 | 6,81 | 5,90 |
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | 63,64 | 67,42 | 62,37 | 65,16 | 65,78 |

Sumber :BPS, Kota Pangkalpinang Dalam Angka Tahun 2023

Guna mengatasi masalah pengangguran ini, salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam mengatasi masalah pengangguran di



Kota Pangkalpinang pada tahun 2022 adalah dilaksanakannya Pangkalpinang Job Fair 2022, yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari di halaman Kantor Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang dan dibuka oleh Wakil Menteri Tenaga Kerja RI Afriansyah Noor.

Dalam kegiatan ini disediakan sebanyak 400 lowongan pekerjaan dengan melibatkan 20 perusahaan atau pelaku usaha di Kota Pangkalpinang. Dengan semakin meningkatnya investasi yang masuk ke Kota Pangkalpinang maka diharapkan angka pengangguran pun dapat semakin menurun dari waktu ke waktu.

c. Pertumbuhan Ekonomi

Guna mengetahui perkembangan perekonomian suatu daerah salah satu cara yang dapat digunakan adalah produk domestik regional bruto (PDRB). Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah, maka akan semakin tinggi juga PDRB nya. Dalam menghitung nilai PDRB, digunakan dua pendekatan yaitu produksi dan pengeluaran. PDRB pendekatan produksi dihitung dengan menjumlahkan nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh pelaku ekonomi dalam wilayah tertentu, sedangkan PDRB pengeluaran dihitung dengan menjumlahkan semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori dan ekspor *netto* (dikurangi impor).

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Kota Pangkalpinang di tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dari sebesar 15.375,99 miliar di tahun 2021 menjadi 17.277,54 miliar di tahun 2022. Hal yang sama juga terjadi pada PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), dari 9.611,44 miliar di tahun 2021 menjadi 10.208,34 miliar di tahun 2022. Berikut perkembangan PDRB ADHK Kota Pangkalpinang periode tahun 2018 s.d 2022.

Tabel II.4
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Pangkalpinang Tahun 2018 – 2022
(dalam miliar rupiah)

| Uraian | Tahun | | | | |
|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| PDRB ADHK | 8.782,79 | 9.069,28 | 8.797,13 | 9.611,44 | 10.208,34 |

Sumber data : BPS, Kota Pangkalpinang Dalam Angka Tahun 2023



Sedangkan uraian untuk PDRB Atas Harga Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha Kota Pangkalpinang Tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel II.5
PDRB Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Pangkalpinang
(miliar rupiah) Tahun 2020-2022

| No | Lapangan Usaha | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|--|------------------|------------------|------------------|
| A | Pertanian, kehutanan dan perikanan | 744,67 | 816,10 | 847,85 |
| B | Pertambangan dan penggalian | - | - | - |
| C | Industri pengolahan | 1.724,45 | 2.633,32 | 3.170,86 |
| D | Pengadaan listrik dan gas | 14,51 | 14,78 | 14,44 |
| E | Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang | 4,67 | 4,81 | 5,11 |
| F | Konstruksi | 1.636,97 | 1.763,24 | 1.830,86 |
| G | Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor | 3.497,48 | 3.782,11 | 4.441,61 |
| H | Transportasi dan pergudangan | 844,63 | 954,20 | 1.126,81 |
| I | Penyediaan akomodasi makanan dan minuman | 552,42 | 641,21 | 742,95 |
| J | Informasi dan komunikasi | 557,52 | 609,81 | 683,90 |
| K | Jasa keuangan dan asuransi | 626,18 | 683,49 | 770,99 |
| L | Real estate | 782,44 | 841,82 | 919,58 |
| M,N | Jasa perusahaan | 64,50 | 72,23 | 83,73 |
| O | Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib | 998,88 | 1.048,50 | 1.043,35 |
| P | Jasa pendidikan | 826,12 | 863,37 | 897,81 |
| Q | Jasa kesehatan dan kegiatan sosial | 287,57 | 340,80 | 353,98 |
| R,S,T,U | Jasa lainnya | 291,62 | 306,20 | 343,72 |
| Product Domestic Regional Bruto (PDRB) | | 13.455,65 | 15.375,99 | 17.277,54 |

Sumber : BPS, Kota Pangkalpinang Dalam Angka 2023



Sedangkan untuk PDRB ADHK 2010 Kota Pangkalpinang untuk periode 2021-2022 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel II.6
PDRB Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kota Pangkalpinang
(miliar rupiah) Tahun 2020-2022

| No | Lapangan usaha | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| A | Pertanian, kehutanan dan perikanan | 436,094 | 448,68 | 446,05 |
| B | Pertambangan dan penggalian | - | - | - |
| C | Industri pengolahan | 1.383,63 | 1.790,38 | 1.957,72 |
| D | Pengadaan listrik dan gas | 8,16 | 8,36 | 8,03 |
| E | Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang | 2,59 | 2,63 | 2,74 |
| F | Konstruksi | 1.006,46 | 1.048,29 | 1.027,26 |
| G | Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor | 2.259,93 | 2.365,79 | 2.583,92 |
| H | Transportasi dan pergudangan | 522,41 | 569,53 | 630,70 |
| I | Penyediaan akomodasi makanan dan minuman | 312,26 | 344,74 | 383,20 |
| J | Informasi dan komunikasi | 503,17 | 548,68 | 608,54 |
| K | Jasa keuangan dan asuransi | 408,38 | 425,51 | 443,56 |
| L | Real estate | 490,37 | 521,64 | 551,82 |
| M,N | Jasa perusahaan | 34,83 | 36,98 | 40,79 |
| O | Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib | 609,86 | 636,66 | 630,17 |
| P | Jasa pendidikan | 451,96 | 461,90 | 472,85 |
| Q | Jasa kesehatan dan kegiatan sosial | 193,02 | 221,97 | 226,44 |
| R, S, T, U | Jasa lainnya | 174,04 | 179,69 | 194,54 |
| | Produk Domestik Regional Bruto | 8.797,13 | 9.611,44 | 10.208,34 |

Sumber : BPS, Kota Pangkalpinang Dalam Angka 2023



d. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan yang timbul oleh karena adanya kegiatan produksi merupakan pendapatan domestik. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian dari faktor produksi yang digunakan dalam kegiatan produksi di suatu daerah berasal dari daerah lain atau dari luar negeri, demikian juga sebaliknya faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk daerah tersebut ikut serta dalam proses produksi di daerah lain atau di luar negeri. Hal ini menyebabkan nilai produk domestik yang timbul di suatu daerah tidak sama dengan pendapatan yang diterima penduduk daerah tersebut. Bila pendapatan regional ini dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu pendapatan perkapita yang biasanya digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah secara umum.

Dalam mengetahui tingkat kesejahteraan dan kemakmuran penduduk, dapat juga menggunakan angka PDRB per kapita. Menurut hasil penghitungan Badan Pusat Statistik Pangkalpinang, PDRB per kapita di Pangkalpinang terus mengalami kenaikan selama 5 (lima) tahun terakhir. Di tahun 2021, PDRB per kapita Kota Pangkalpinang sebesar 69,31 juta rupiah, melampaui dari target yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam RPJMD untuk tahun 2021 yaitu sebesar 62,42 juta rupiah.

e. Ketimpangan Pendapatan

Rasio gini atau koefisien gini sebagai indikator ketimpangan pendapatan adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi. Indeks gini memiliki kisaran nilai 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama. Sedangkan nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang atau tidak sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya sementara orang lain tidak memiliki apa-apa.

Sesuai dengan ketersediaan data, ketimpangan pengeluaran penduduk perkotaan per September 2022 tercatat sebesar 0,263, naik dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2021 yaitu 0,259.



2.2. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Indikator Kinerja Kunci Keluaran yang dicapai oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang pada tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel II.7
Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kota Pangkalpinang Tahun 2022

| Urusan Pemerintahan | No | IKK Output | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|---------------------|----|--|-----------------|-------------|------------|
| Pendidikan | 1 | Jumlah satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi | 85 satuan | Dikbud | |
| | 2 | Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah | 200 siswa | Dikbud | |
| | 3 | Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan | 200 siswa | Dikbud | |
| | 4 | Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD | 436 orang | Dikbud | |
| | 5 | Jumlah pendidik pada PAUD | 394 orang | Dikbud | |
| | 6 | Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini | 198 orang | Dikbud | |
| | 7 | Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dan lembaga pemerintah yang berwenang | 105 orang | Dikbud | |
| | 8 | Jumlah SD dan SMP | 76 sekolah | Dikbud | |



| Urusan Pemerintahan | No | IKK Output | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|---------------------|----|---|-----------------|-------------|--|
| | | Negeri terakreditasi | | | |
| | 9 | Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah | 0 | Dikbud | Pada tahun 2022 tidak terdapat kegiatan pemberian perlengkapan dasar peserta didik |
| | 10 | Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah | 0 | Dikbud | Pada tahun 2022 tidak terdapat kegiatan pemberian perlengkapan dasar peserta didik |
| | 11 | Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan | 391 siswa | Dikbud | |
| | 12 | Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan | 300 siswa | Dikbud | |
| | 13 | Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar | 1.233 orang | Dikbud | |
| | 14 | Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama | 701 orang | Dikbud | |
| | 15 | Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar | 1.236 orang | Dikbud | |
| | 16 | Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama | 499 orang | Dikbud | |
| | 17 | Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar | 552 orang | Dikbud | |
| | 18 | Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama | 243 orang | Dikbud | |
| | 19 | Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar | 528 orang | Dikbud | |
| | 20 | Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama | 224 orang | Dikbud | |
| | 21 | Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang mempunyai ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik | 1.061 orang | Dikbud | |
| | 22 | Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang mempunyai ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik | 448 orang | Dikbud | |
| | 23 | Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah | 85 orang | Dikbud | |



| Urusan Pemerintahan | No | IKK Output | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|---------------------|----|--|-------------------|-----------------|------------|
| | 24 | Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah | 23 orang | Dikbud | |
| | 25 | Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat | 233 orang | Dikbud | |
| | 26 | Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat | 107 orang | Dikbud | |
| | 27 | Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi | 6 unit | Dikbud | |
| | 28 | Jumlah peserta didik kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah | 0 | Dikbud | |
| | 29 | Jumlah peserta didik kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan | 96 siswa | Dikbud | |
| | 30 | Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan | 509 orang | Dikbud | |
| | 31 | Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan | 65 orang | Dikbud | |
| | 32 | Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) | 34 orang | Dikbud | |
| | 33 | Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah | TIDAK PERLU DIISI | Dikbud | |
| | 34 | Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1 | TIDAK PERLU DIISI | Dikbud | |
| Kesehatan | 35 | Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar | 7 | Dinas Kesehatan | |
| | 36 | Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya | 2 | Dinas Kesehatan | |
| | 37 | Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (pelayanan antenatal) | 4285 | Dinas Kesehatan | |
| | 38 | Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan | 1250 | Dinas Kesehatan | |



| Urusan Pemerintahan | No | IKK Output | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|---------------------|----|--|-----------------|-----------------|------------|
| | | antenatal | | | |
| | 39 | Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (pelayanan persalinan standar) | 4086 | Dinas Kesehatan | |
| | 40 | Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan standar | 1250 | Dinas Kesehatan | |
| | 41 | Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (pelayanan kesehatan neonatal esensial) | 3891 | Dinas Kesehatan | |
| | 42 | Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar | 1254 | Dinas Kesehatan | |
| | 43 | Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (pelayanan kesehatan balita) | 14993 | Dinas Kesehatan | |
| | 44 | Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar | 1277 | Dinas Kesehatan | |
| | 45 | Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar) | 2430 | Dinas Kesehatan | |
| | 46 | Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar | 1394 | Dinas Kesehatan | |
| | 47 | Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (skrining kesehatan orang usia 15-59 tahun) | 429717 | Dinas Kesehatan | |
| | 48 | Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar (skrining kesehatan orang usia 15-59 tahun) | 1363 | Dinas Kesehatan | |
| | 49 | Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (skrining kesehatan orang usia 60 tahun ke atas) | 50 | Dinas Kesehatan | |
| | 50 | Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar (skrining kesehatan orang usia 60 tahun ke atas) | 1312 | Dinas Kesehatan | |
| | 51 | Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (HT) | 40687 | Dinas Kesehatan | |
| | 52 | Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar (HT) | 1299 | Dinas Kesehatan | |
| | 53 | Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (DM) | 21242 | Dinas Kesehatan | |
| | 54 | Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar (DM) | 1348 | Dinas Kesehatan | |
| | 55 | Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (ODGJ berat) | 721 | Dinas Kesehatan | |



| Urusan Pemerintahan | No | IKK Output | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|---------------------|----|---|-----------------|-----------------|---|
| | 56 | Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar (ODGJ berat) | 208 | Dinas Kesehatan | |
| | 57 | Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (TBC) | 76949 | Dinas Kesehatan | |
| | 58 | Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar (TBC) | 1256 | Dinas Kesehatan | |
| | 59 | Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (HIV) | 13685 | Dinas Kesehatan | |
| | 60 | Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar (HIV) | 1468 | Dinas Kesehatan | |
| Pekerjaan Umum | 61 | Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha) | - | Dinas PUPR | Tidak terdapat WS kewenangan Pemerintah Kota Pangkalpinang |
| | 62 | Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kab/kota (m) | - | Dinas PUPR | Tidak terdapat WS kewenangan Pemerintah Kota Pangkalpinang |
| | 63 | Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi, erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha) | - | Dinas PUPR | Tidak terdapat WS kewenangan Pemerintah Kota Pangkalpinang |
| | 64 | Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha) | - | Dinas PUPR | Tidak terdapat WS kewenangan Pemerintah Kota Pangkalpinang |
| | 65 | Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/tao pengelolaan SD Air WS kewenangan kab/kota | - | Dinas PUPR | Tidak terdapat WS kewenangan Pemerintah Kota Pangkalpinang |
| | 66 | Rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kab/kota | - | Dinas PUPR | Tidak terdapat saluran irigasi di wilayah Kota Kota Pangkalpinang |
| | 67 | Data prasarana dan sarana pengamanan pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota | - | Dinas PUPR | Tidak terdapat saluran irigasi di wilayah Kota Kota Pangkalpinang |
| | 68 | Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik | - | Dinas PUPR | Tidak terdapat saluran irigasi di wilayah Kota Kota Pangkalpinang |
| | 69 | Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik | - | Dinas PUPR | Tidak terdapat saluran irigasi di wilayah Kota Kota Pangkalpinang |
| | 70 | Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik | - | Dinas PUPR | Tidak terdapat saluran irigasi di wilayah Kota Kota Pangkalpinang |
| | 71 | Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada/Tidak ada) | Ada | Dinas PUPR | |
| | 72 | Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak) | Tidak | Dinas PUPR | |



| Urusan Pemerintahan | No | IKK Output | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|---------------------|----|--|-----------------|-------------|---|
| | 73 | Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak) | Ada, 1 | Dinas PUPR | |
| | 74 | Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM | 1 | Dinas PUPR | |
| | 75 | Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya | - | Dinas PUPR | Tidak terdapat Kerjasama penyelenggaraan SPAM di tahun 2022 |
| | 76 | Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar penggunaan SPALD S | 44454 | Dinas PUPR | |
| | 77 | Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T | 238 unit | Dinas PUPR | |
| | 78 | Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T | 44692 | Dinas PUPR | |
| | 79 | Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja | 0 | Dinas PUPR | Pada tahun 2022 kegiatan operasional jasa penyedotan lumpur tinja dilaksanakan di DLH |
| | 80 | Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja | 0 | Dinas PUPR | Pada tahun 2022 kegiatan operasional jasa penyedotan lumpur tinja dilaksanakan di DLH |
| | 81 | Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengoahan air limbah domestik | 44692 | Dinas PUPR | |
| | 82 | Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar | 98.72 | Dinas PUPR | |
| | 83 | Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman | 98.72 | Dinas PUPR | |
| | 84 | Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman | 52.85 | Dinas PUPR | |
| | 85 | Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat | 0 | Dinas PUPR | Tidak ada Kegiatan penyediaan unit pengolahan setempat ditahun 2022 |
| | 86 | Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja | 0 | Dinas PUPR | Tidak ada kegiatan penyediaan sarana pengangkutan lumpur |



| Urusan Pemerintahan | No | IKK Output | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|---------------------|-----|---|-----------------|-------------|---|
| | | | | | tinja di tahun 2022 |
| | 87 | Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja | 0 | Dinas PUPR | Tidak ada kegiatan penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja di tahun 2022 |
| | 88 | Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD | 0 | Dinas PUPR | Tidak ada kegiatan penyediaan sambungan rumah ke IPALD di tahun 2022 |
| | 89 | Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja | 0 | Dinas PUPR | Kegiatan penyediaan penyedotan lumpur tinja dilaksanakan di dinas lingkungan hidup |
| | 90 | Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi | 0 | Dinas PUPR | Tidak ada data terkait rasio bangunan gedung laik fungsi |
| | 91 | Jumlah IMB yang diberikan oleh Kab/Kota dalam tahun eksisting | 238 | Dinas PUPR | |
| | 92 | Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak) | ADA | Dinas PUPR | |
| | 93 | Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan Gedung (Ada/Tidak) | ADA | Dinas PUPR | |
| | 94 | Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan | 11 | Dinas PUPR | |
| | 95 | Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah kab/kota | 0 | Dinas PUPR | Tidak ada bangunan gedung yang ditetapkan oleh walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi |
| | 96 | Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota | 280 | Dinas PUPR | |
| | 97 | Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kab/kota yang dipelihara/dirawat | 280 | Dinas PUPR | |
| | 98 | Panjang jalan berdasarkan SK yang diterbitkan Kepala Daerah dalam SK jalan Kewenangan Kab/Kota | 403,137km | Dinas PUPR | |
| | 99 | Panjang jalan yang dibangun | 10,644 km | Dinas PUPR | |
| | 100 | Panjang jembatan yang dibangun | 0 | Dinas PUPR | Tidak ada kegiatan pembangunan jembatan di tahun 2022 |
| | 101 | Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi) | 7,77 km | Dinas PUPR | |
| | 102 | Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan | 0 | Dinas PUPR | Tidak ada kegiatan penggantian/pelebaran jembatan di tahun 2022 |
| | 103 | Panjang jalan yang | 0 | Dinas PUPR | Tidak ada kegiatan |



| Urusan Pemerintahan | No | IKK Output | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|---------------------|-----|---|-----------------|-------------|--|
| | | direkonstruksi/ direhabilitasi | | | rekonstruksi jalan di tahun 2022 |
| | 104 | Panjang jembatan yang direhabilitasi | 0 | Dinas PUPR | Tidak ada kegiatan rehabilitasi jembatan di tahun 2022 |
| | 105 | Panjang jalan yang dipelihara | 3,635 km | Dinas PUPR | |
| | 106 | Panjang jembatan yang dipelihara | 0 | Dinas PUPR | Tidak ada kegiatan pemeliharaan jembatan di tahun 2022 |
| | 107 | Jumlah pelatihan tenaga ahli konstruksi di wilayah kab/kota | 0 | Dinas PUPR | Tidak tersedianya alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan pengeolaan jasa konstruksi di tahun 2022 |
| | 108 | Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab/kota | 0 | Dinas PUPR | Tidak tersedianya alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan jasa konstruksi di tahun 2022 |
| | 109 | Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kab/kota | 0 | Dinas PUPR | Tidak adanya alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan pengeolaan jasa konstruksi di tahun 2022 |
| | 110 | Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kab/kota yang aktif dengan data termutakhir | 0 | Dinas PUPR | Tidak adanya alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan pengeolaan jasa konstruksi di tahun 2022 |
| | 111 | Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kab/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota | 0 | Dinas PUPR | Tidak adanya alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan pengeolaan jasa konstruksi di tahun 2022 |
| | 112 | Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kab/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN | 0 | Dinas PUPR | Tidak adanya alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan pengeolaan jasa konstruksi di tahun 2022 |
| | 113 | Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kab/kota untuk tahun berjalan yang bersumber pada pendanaan lainnya | 0 | Dinas PUPR | Tidak adanya alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan pengeolaan jasa konstruksi di tahun 2022 |
| | 114 | Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala | 0 | Dinas PUPR | Pada tahun 2022 tidak terdapat kegiatan pendataan terkait SDM jasa konstruksi |
| | 115 | Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kab/kota | 1 | Dinas PUPR | |
| | 116 | Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga | 0 | Dinas PUPR | Pada tahun 2022 tidak terdapat kegiatan |



| Urusan Pemerintahan | No | IKK Output | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|---------------------|-----|--|-----------------|-------------|--|
| | | operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kab/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya | | | pendataan terkait SDM jasa konstruksi |
| | 117 | Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis | 0 | Dinas PUPR | Pada tahun 2022 tidak terdapat kegiatan pendataan terkait SDM jasa konstruksi |
| | 118 | Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota | 0 | Dinas PUPR | Pada tahun 2022 tidak terdapat kegiatan pendataan terkait SDM jasa konstruksi |
| | 129 | Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kab/kota | 0 | Dinas PUPR | Pada tahun 2022 tidak terdapat kegiatan pendataan terkait SDM jasa konstruksi |
| | 120 | Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui | 0 | Dinas PUPR | Pada tahun 2022 tidak terdapat kegiatan pendataan terkait SDM jasa konstruksi |
| | 121 | Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya | 0 | Dinas PUPR | Pada tahun 2022 tidak terdapat kegiatan pendataan terkait SDM jasa konstruksi |
| | 122 | Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya | 0 | Dinas PUPR | Tidak terlaksananya kegiatan pendataan kecelakaan konstruksi pada proyek di tahun 2022 |
| | 123 | Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, kalsifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya | 0 | Dinas PUPR | Tidak adanya alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan jasa konstruksi di tahun 2022 |
| | 124 | Jumlah badan usaha memiliki IUJKN di wilayah kab/kota | 0 | Dinas PUPR | Pelayanan pengajuan dan pendataan IUJKN berada di DPMPSTP |
| | 125 | Jumlah usaha perorangan yang memiliki TDUP di wilayah kab/kota | 0 | Dinas PUPR | Pengajuan izin usaha dan pendataan TDUP berada di DPMPSTP |
| | 126 | Jumlah badan usaha yang | 0 | Dinas PUPR | Pelayanan pengajuan |



| Urusan Pemerintahan | No | IKK Output | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|---------------------|-----|---|-----------------------|-------------|--|
| | | memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah kab/kota | | | dan pendataan IUJKN berada di DPMPSTP |
| | 127 | Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kab/kota | 0 | Dinas PUPR | Pendataan badan usaha berada di DPMPSTP |
| | 128 | Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui | 0 | Dinas PUPR | Pengajuan permohonan IUJK badan usaha TDUP berada di DPMPSTP |
| | 129 | Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya | 0 | Dinas PUPR | Tidak adanya alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan jasa konstruksi di tahun 2022 |
| | 130 | Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya | 0 | Dinas PUPR | Tidak adanya alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan jasa konstruksi di tahun 2022 |
| | 131 | Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya | | Dinas PUPR | Tidak adanya alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan jasa konstruksi di tahun 2022 |
| Perumahan Rakyat | 132 | Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan banjir dan rencana penanganannya | 75 unit | Disperkim | |
| | 133 | Jumlah rumah yang terkena bencana alam | 75 unit | Disperkim | |
| | 134 | Jumlah RT, KK dan jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam | 75 unit | Disperkim | |
| | 135 | Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi | 2 unit | Disperkim | |
| | 136 | Jumlah unit rumah korban bencana dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi | 0 | Disperkim | Pada tahun 2022 tidak terdapat rumah korban bencana yang di bangun /direlokasisesuai dengan rencana aksi |
| | 137 | Jumlah unit rumah korban bencana dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi | 0 | Disperkim | tidak terdapat rumah korban bencana yang di bangun baru /direlokasi sesuai dengan rencana aksi |
| | 138 | Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana | 2.803 unit | Disperkim | |
| | 139 | Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi | 2 unit | Disperkim | |
| | 140 | Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan | 85.233 m ² | Disperkim | |



| Urusan Pemerintahan | No | IKK Output | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|---------------------|-----|--|-----------------|-------------|--|
| | 141 | Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitas ganti kerugian aset property berdasarkan rencana pemenuhan SPM | 0 | Disperkim | Pada tahun 2022 tidak terdapat RT penerima pelayanan yang mendapatkan fasilitas ganti kerugian aset property berdasarkan rencana pemenuhan SPM |
| | 142 | Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM | 0 | Disperkim | Tidak terdapat rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM pada tahun 2022 |
| | 143 | Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM | 0 | Disperkim | Tidak terdapat RT penerima subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM di tahun 2022 |
| | 144 | Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM | 2 unit | Disperkim | |
| | 145 | Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM | 22 unit | Disperkim | |
| | 146 | Jumlah total luasan (ha) pengadaan tanah | 0 | Disperkim | Tidak terdapat data luasan pengadaan lahan di tahun 2022 |
| | 147 | Jumlah luasan (ha) kawasan permukiman kumuh < 10 ha | 49,98 ha | Disperkim | |
| | 148 | Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH | 6 unit | Disperkim | |
| | 149 | Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan rumah | 0 | Disperkim | Tidak terdapat data luasan pengadaan lahan di tahun 2022 |
| | 150 | Jumlah rumah di kab/kota | 39.858 unit | Disperkim | |
| | 151 | Jumlah unit PK RTLH | 6 unit | Disperkim | |
| | 152 | Jumlah rumah tidak layak huni | 1.402 unit | Disperkim | |
| | 153 | Jumlah rumah yang tidak dihuni | 2.355 unit | Disperkim | |
| | 154 | Rasio rumah dan KK | 1,85 | Disperkim | |
| | 155 | Jumlah rumah pembangunan baru | 108 unit | Disperkim | |
| | 156 | Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU | 217 unit | Disperkim | |
| | 157 | Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum | 31.182 unit | Disperkim | |
| | 158 | Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan | 36.200 unit | Disperkim | |
| | 159 | Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site/ off site) | 37.304 unit | Disperkim | |



| Urusan Pemerintahan | No | IKK Output | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|---------------------|---|--|-----------------|--|--|
| | 160 | Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH | 134 unit | Disperkim | |
| | 161 | Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU | 16.368 unit | Disperkim | |
| | 162 | Jumlah pengembang yang tersertifikasi | 91 pengembang | Disperkim | |
| | 163 | Jumlah pengembang yang terregistrasi | 91 pengembang | Disperkim | |
| | 164 | Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan | 35 pengembang | Disperkim | |
| Trantibumlinmas | 165 | Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam kab/kota yang ditangani | 14 | Satpol PP | |
| | 166 | Jumlah satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan | 0 | Satpol PP | Tidak terdapat satlinmas yang dilatih |
| | 167 | Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan | 3 | Satpol PP | |
| | 168 | Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS | 2 | Satpol PP | |
| | 169 | Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum | 1 | Satpol PP | |
| | 170 | Tersedianya sarana prasarana minimal | 195 | Satpol PP | |
| | 171 | Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dinyatakan sah/legal | 0 | BPBD | Kajian risiko bencana(KRB) direncanakan dilaksanakan pada TA 2022 tidak tersedia anggaran dianggarkan di TA 2023 |
| | 172 | Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana | 24,17 | BPBD | |
| | 173 | Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal | 0 | BPBD | Belum dilakukan tahapan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana dikarenakan belum tersusunya dokumen KRB |
| | 174 | Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal | 0 | BPBD | Belum dilakukan tahapan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana dikarenakan belum tersusunya dokumen KRB |
| | 175 | Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan | 120 | BPBD | |
| 176 | Persentase warga negara yang ikut pelatihan | 0 | BPBD | Tidak ada pelatihan penanggulangan bencana bagi warga negara yang melibatkan warga(masyarakat) | |



| Urusan Pemerintahan | No | IKK Output | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|---------------------|-----|--|-----------------|--------------------|--|
| | | | | | dalam pelaksanaannya karena kondisi pandemic covid-19 |
| | 177 | Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalpos penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana | 97,2 | BPBD | |
| | 178 | Persentase warga negara yang mendapatkan peralatan perlindungan | 0 | BPBD | Tidak ada kegiatan penanganan covid-19 yang melibatkan BPBD dalam pembagian alat perlindungan diri |
| | 179 | Persentase kecepatan respon kurang dari 24 untuk setiap status KLB | 0 | BPBD | Pada tahun 2022 tidak ada penetapan kejadian luar biasa di kota pangkalpinang |
| | 180 | Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana | 0 | BPBD | Pada tahun 2022 tidak ada penetapan kejadian darurat bencana |
| | 181 | Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana | 95,54 | BPBD | |
| | 182 | Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana | 0 | BPBD | Tidak ada kegiatan evakuasi bagi warga yang terkena bencana di tahun 2022 |
| | 183 | Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kab/Kota | 103 | Satpol PP & Damkar | |
| | 184 | Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan | 3 | Satpol PP & Damkar | |
| | 185 | Tersedianya aparaturnya selama 24 jam yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan | 1 | Satpol PP & Damkar | |
| | 186 | Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa | 0 | Satpol PP & Damkar | Belum adanya pos damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana pemadam kebakaran di tingkat kelurahan |
| | 187 | Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi | 24 | Satpol PP & Damkar | |
| | 188 | Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan | 10 | Satpol PP & Damkar | |



| Urusan Pemerintahan | No | IKK Output | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|---------------------|-----|--|-----------------|--------------------|---|
| | | Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam kebakaran | | | |
| | 189 | Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran | 0 | Satpol PP & Damkar | Belum ada relawan kebakaran di kota pangkalpinang |
| | 190 | Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran | 8 | Satpol PP & Damkar | |
| Sosial | 191 | Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki | 1 unit | Dinas Sosial | |
| | 192 | Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM | 0 | Dinas Sosial | Jumlah data penyandang disabilitas terlantar anak terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM belum terpillih dalam sistem aplikasi terpadu DTKS kemensos dan masih menunggu updating selanjutnya |
| | 193 | Jumlah tim reaksi cepat yang dibentuk | 1 tim | Dinas Sosial | |
| | 194 | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau | 218 orang | Dinas Sosial | |
| | 195 | Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki | 0 | Dinas Sosial | Dinas kota pangkalpinang belum memiliki kendaraan roda empat akses khusus layanan darurat |
| | 196 | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi | 75 orang | Dinas Sosial | |
| | 197 | Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar | 1 unit | Dinas Sosial | |
| | 198 | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang | 50 orang | Dinas Sosial | |
| | 199 | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu | 21 orang | Dinas Sosial | |
| | 200 | Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter | 1 buah | Dinas Sosial | |
| | 201 | Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia | 0 | Dinas Sosial | Tidak ada paket perbekalan kesehatan |



| Urusan Pemerintahan | No | IKK Output | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|---------------------|-----|--|-----------------|--------------|--|
| | | | | | kerena anggaran belum memadai untuk penyediaan paket perbekalan kesehatan |
| | 202 | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan | 0 | Dinas Sosial | Paket perbekalan kesehatan belum tersedia maka belum bisa dimanfaatkan bagi penyandang disabilitas terlantar anak terlantar lanjut usia terlantar dan gepeng |
| | 203 | Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah | 0 | Dinas Sosial | Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah tidak ada karena belum adanya personil SDM tenaga kesehatan di rumah singgah |
| | 204 | Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan | 66 orang | Dinas Sosial | |
| | 205 | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, di masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial | 21 orang | Dinas Sosial | |
| | 206 | Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat | 0 | Dinas Sosial | Kegiatan bimbingan sosial kepada keluarga dan masyarakat belum ada karena pagu tidak mencukupi |
| | 207 | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan | 17 orang | Dinas Sosial | |
| | 208 | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan dasar | 0 | Dinas Sosial | Untuk tahun 2022 tidak dilaksanakan fasilitasi terhadap akses pendidikan dan kesehatan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar anak terlantar lanjut usia terlantar dan gepeng |
| | 209 | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga | 21 orang | Dinas Sosial | |
| | 210 | Jumlah penyandang | 21 orang | Dinas Sosial | |



| Urusan Pemerintahan | No | IKK Output | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|---------------------|-----|--|-----------------|------------------------|---|
| | | disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga | | | |
| | 211 | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk | 39 orang | Dinas Sosial | |
| | 212 | Jumlah korban bencana yang mendapat makanan | 582 orang | Dinas Sosial | |
| | 213 | Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang | 582 orang | Dinas Sosial | |
| | 214 | Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki | 148 buah | Dinas Sosial | |
| | 215 | Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan | 200 paket | Dinas Sosial | |
| | 216 | Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial | 582 orang | Dinas Sosial | |
| | 217 | Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia | 51 orang | Dinas Sosial | |
| Tenaga kerja | 218 | Dokumen perencanaan tenaga kerja Kab/Kota | 1 dokumen | DPMPTSP & Tenaga Kerja | |
| | 219 | Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja | 0 | DPMPTSP & Tenaga Kerja | Tidak dilaksanakan karena tidak ada anggaran |
| | 220 | Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di Kab/Kota | 1249 | DPMPTSP & Tenaga Kerja | |
| | 221 | Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster | 0 | DPMPTSP & Tenaga Kerja | Tidak dilaksanakan karena tidak ada anggaran |
| | 222 | Persentase instruktur bersertifikat kompetensi | 69,09% | DPMPTSP & Tenaga Kerja | |
| | 223 | Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan | 0,09 | DPMPTSP & Tenaga Kerja | |
| | 224 | Persentase LPK yang terakreditasi | 77,78% | DPMPTSP & Tenaga Kerja | |
| | 225 | Persentase LPK yang memiliki perizinan | 100% | DPMPTSP & Tenaga Kerja | |
| | 226 | Jumlah penganggur yang dilatih | 45 orang | DPMPTSP & Tenaga Kerja | |
| | 227 | Persentase lulusan bersertifikat pelatihan | 100% | DPMPTSP & Tenaga Kerja | |
| | 228 | Persentase penyerapan lulusan | 86,67% | DPMPTSP & Tenaga Kerja | |
| | 229 | Lulusan bersertifikat kompetensi | 0 | DPMPTSP & Tenaga Kerja | Tidak dilaksanakan pelatiba/uji kompetensi di tahun 2022 karena tidak ada anggaran |
| | 230 | Jumlah Calon Peserta Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan | 0 | DPMPTSP & Tenaga Kerja | Tidak ada CPMI/CTKI yang dilatih karena tidak ada P3MI yang terdaftar di kota pangkalpinang |
| | 231 | Jumlah pelatihan Calon | 0 | DPMPTSP & | Tidak dilaksanakan |



| Urusan Pemerintahan | No | IKK Output | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|---------------------|-----|---|-----------------|------------------------|--|
| | | Peserta Migran Indonesia (CPMI) / Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) | | Tenaga Kerja | pelatihan karena tidak ada P3MI yang terdaftar di kota pangkalpinang |
| | 232 | Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas | 1,12 | DPMPTSP & Tenaga Kerja | |
| | 233 | Data tingkat produktivitas total | 0 | DPMPTSP & Tenaga Kerja | Surat keterangan |
| | 234 | Persentase perusahaan yang telah memiliki peraturan perusahaan (PP) | 25 perusahaan | DPMPTSP & Tenaga Kerja | |
| | 235 | Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) | 15,09% | DPMPTSP & Tenaga Kerja | |
| | 236 | Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB diluar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan | 53 SP/SB | DPMPTSP & Tenaga Kerja | |
| | 237 | Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah | 100% | DPMPTSP & Tenaga Kerja | |
| | 238 | Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan | 71,78% | DPMPTSP & Tenaga Kerja | |
| | 239 | Persentase jumlah perusahaan yang berselisih | 4,26% | DPMPTSP & Tenaga Kerja | |
| | 240 | Jumlah mogok kerja | 0 | DPMPTSP & Tenaga Kerja | Tidak ada laporan mogok kerja tahun 2022 |
| | 241 | Jumlah penutupan perusahaan | 0 | DPMPTSP & Tenaga Kerja | Tidak ad apenutupan perusahaan di tahun 2022 |
| | 242 | Jumlah perselisihan kepentingan | 22 kasus | DPMPTSP & Tenaga Kerja | |
| | 243 | Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 perusahaan | 0 | DPMPTSP & Tenaga Kerja | Tidak terdapat perselisihan dalam 1 perusahaan yang dilaporkan |
| | 244 | Jumlah perselisihan PHK | 23 kasus | DPMPTSP & Tenaga Kerja | |
| | 245 | Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK | 71 orang | DPMPTSP & Tenaga Kerja | |
| | 246 | Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite | 7 kasus | DPMPTSP & Tenaga Kerja | |
| | 247 | Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kab/Kota yan diberdayakan | 1 lembaga | DPMPTSP & Tenaga Kerja | |
| | 248 | Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama Mediator Hubungan Industrial | 83,02% | DPMPTSP & Tenaga Kerja | |
| | 249 | Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah | 1.045 lowongan | DPMPTSP & Tenaga Kerja | |



| Urusan Pemerintahan | No | IKK Output | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|--------------------------|-----|--|-----------------|------------------------|---|
| | | Kab/Kota | | | |
| | 250 | Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Kab/Kota | 783 orang | DPMPTSP & Tenaga Kerja | |
| | 251 | Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah Kab/Kota | 10 BKK | DPMPTSP & Tenaga Kerja | |
| | 252 | Jumlah tenaga kerja khusus terdaftar dalam satu Kab/Kota | 0 | DPMPTSP & Tenaga Kerja | Tidak ada tenaga kerja khusus yang terdaftar di kota pangkalpinang pada tahun 2021 |
| | 253 | Jumlah pejabat fungsional Pengantar Kerja | 3 | DPMPTSP & Tenaga Kerja | |
| | 254 | Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja 118ocal dalam satu wilayah Kab/Kota | 0 | DPMPTSP & Tenaga Kerja | Tidak ada pengajuan LPTKS pada tahun 2022 |
| | 255 | Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/kota | 4 | DPMPTSP & Tenaga Kerja | |
| | 256 | Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER) | 364 | DPMPTSP & Tenaga Kerja | |
| | 257 | Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi | 0 | DPMPTSP & Tenaga Kerja | Tidak ada CPMI/CTKI yang terdaftar di pangkalpinang |
| | 258 | Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata | 0 | DPMPTSP & Tenaga Kerja | Tidak ada CPMI/CTKI yang terdaftar di pangkalpinang |
| | 259 | Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi keputungan | 0 | DPMPTSP & Tenaga Kerja | Tidak ada CPMI/CTKI yang mendapatkan fasilitasi keputungan di pangkalpinang |
| | 260 | Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja | 0 | DPMPTSP & Tenaga Kerja | CPMI/CTKI tidak ada yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja karena CPMI/CTKI yang akan berangkat ke negara tujuan dilatih oleh balai latihan kerja milik P3MI masing-masing |
| | 261 | Data pemberdayaan pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya | 0 | DPMPTSP & Tenaga Kerja | Tidak ada pemberdayaan PMI/TKI purna dan keluarganya di pangkalpinang |
| | 262 | Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk | 0 | DPMPTSP & Tenaga Kerja | Tidak ada LTSA di pangkalpinang LTSA di peruntukkan bagi kab/kota yang merupakan kantong PMI dan pangkalpinang bukan merupakan kantong PMI |
| Pemberdayaan Perempuan & | 263 | Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah | 0 | DPPPAKB | Tahun 2022 tidak lembaga pemerintah |



| Urusan Pemerintahan | No | IKK Output | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|---------------------|-----|---|-----------------|-------------|---|
| Perlindungan Anak | | Kab/Kota yang telah dilatih PUG | | | yang dilatih PUG karena keterbatasan anggaran |
| | 264 | Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat Kab/Kota | 21 | DPPPAKB | |
| | 265 | Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemerintah Kab/Kota (Dinas PPPA) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak | 1 | DPPPAKB | |
| | 266 | Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal | 0 | DPPPAKB | Pada tahun 2022 sudah ada lembaga layanan anak tetapi belum memiliki standar pelayanan minimal hal ini karena keterbatasan anggaran pada DPPPAKB tahun 2021 |
| | 267 | Persentase korban kekerasan anak yang terlayani | 100 | DPPPAKB | |
| | 268 | Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan | 0 | DPPPAKB | Selama tahun 2022 tidak ada lembaga anak yang mendapat pelatihan karena keterbatasan anggaran |
| | 269 | Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemerintah kab/kota (APBD Kab/Kota) | 0 | DPPPAKB | Selama tahun 2022 tidak ada lembaga layanan anak yang mendapat bantuan keuangan/fasilitas oleh pemerintah kota pangkalpinang karena keterbatasan anggaran |
| | 270 | Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat kab/kota yang mendapat pelatihan | 39 | DPPPAKB | |
| | 271 | Jumlah kader perempuan tingkat kab/kota yang sudah dilatih | 0 | DPPPAKB | Selama tahun 2022 tidak ada kader perempuan yang dilatih karena keterbatasan anggaran |
| | 272 | Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan | 0 | DPPPAKB | Selama tahun 2022 tidak terdapat lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pelatihan karena keterbatasan anggaran |
| | 273 | Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh | 0 | DPPPAKB | Selama tahun 2022 tidak terdapat lembaga layanan pemberdayaan |



| Urusan Pemerintahan | No | IKK Output | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|---------------------|-----|---|-----------------|-------------|--|
| | | pemerintah kaB/kota | | | perempuan yang mendapatkan pelatihan karena keterbatasan anggaran |
| | 274 | Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi | 1 | DPPPAKB | |
| | 275 | Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi | 1 | DPPPAKB | |
| | 276 | Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani | 100 | DPPPAKB | |
| Pangan | 277 | Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan | 1 | Dispaper | |
| | 278 | Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya | 1 | Dispaper | |
| | 279 | Tersedianya regulasi harga minimum daerah pangan lokal | 0 | Dispaper | Tidak ada regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal karena belum adanya dasar hukum dari peraturan di atasnya |
| | 280 | Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang | 1 | Dispaper | |
| | 281 | Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan | 1 | Dispaper | |
| | 282 | Tertanganinya kerawanan pangan | 1 | Dispaper | |
| | 283 | Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan | 1 | Dispaper | |
| | 284 | Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar | 1 | Dispaper | |
| Pertanahan | 285 | SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota | 7 | Dinas PUPR | |
| | 286 | SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee dan Daftar Subyek | 0 | Dinas PUPR | Tidak terdapat penetapan tanah obyek land reform selama tahun 2022 |
| | 287 | Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee | 0 | Dinas PUPR | |
| | 288 | Dokumen izin membuka tanah | 0 | Dinas PUPR | Tidak terdapat penerbitan izin |



| Urusan Pemerintahan | No | IKK Output | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|--|--|--|-----------------|---|---|
| | 289 | Dokumen perencanaan penggunaan tanah Kab/kota | 0 | Dinas PUPR | membuka tanah selama tahun 2022 Belum terdapat dokumen perencanaan penggunaan tanah tahun 2022 |
| Lingkungan Hidup | 290 | Hasil perhitungan kab/kota terhadap : | | DLH | |
| | | Indeks Kualitas Air (IKA) | 55,76 | | |
| | | Indeks Kualita Udara (IKU) | 87,87 | | |
| | | Indeks Tutupan Hutan | 25,69 | | |
| | 291 | Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah Kab/Kota | 3 | DLH | |
| | 292 | Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota | 19 | DLH | |
| | 293 | Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadapusaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan pemerintah kab/kota | 4,44 | DLH | |
| | 294 | Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kab/kota | 0 | DLH | Belum adanya masyarakat hukum adat (MHA) yang diakui secara resmi di kota pangkalpinang |
| 295 | Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH, Jumlah lembaga adat yang diberikan diklat | 0 | DLH | Belum adanya masyarakat hukum adat (MHA) yang diakui secara resmi di kota pangkalpinang | |
| 296 | Jumlah lembaga adat yang diberikan diklat | 0 | DLH | Belum adanya masyarakat hukum adat (MHA) yang diakui secara resmi di kota pangkalpinang | |
| 296 | Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kab/kota yang ditangani | 100 | DLH | | |
| Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 298 | Penerbitan akta perkawinan | 100 | Dinas Dukcapil | |
| | 299 | Penerbitan akta perceraian | 100 | Dinas Dukcapil | |
| | 300 | Penerbitan akta kematian | 100 | Dinas Dukcapil | |
| | 301 | Penyajian data kependudukan | 100 | Dinas Dukcapil | |
| Pemberdayaan masyarakat | 302 | Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja | #NA | DPPPAKB | Tidak terdapat desa di Kota Pangkalpinang |



| Urusan Pemerintahan | No | IKK Output | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|------------------------------|-----|--|-----------------|-------------|--|
| Desa | | sama antar desa | | | |
| | 303 | Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya | #NA | DPPPAKB | Tidak terdapat desa di Kota Pangkalpinang |
| | 304 | Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan | #NA | DPPPAKB | Tidak terdapat desa di Kota Pangkalpinang |
| | 305 | Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan | #NA | DPPPAKB | Tidak terdapat desa di Kota Pangkalpinang |
| Pengendalian Penduduk dan KB | 306 | Tersedianya Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang diperdakan | Ada | DPPPAKB | |
| | 307 | Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun | 21 | DPPPAKB | |
| | 308 | Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) | 8,2 | DPPPAKB | |
| | 309 | Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE) | 84,04 | DPPPAKB | |
| | 310 | Jumlah stake holders / pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK | 30 | DPPPAKB | |
| | 311 | Persentase fasilitasi kesehatan (faskes) yang siap melayani KB MKJP | 100 | DPPPAKB | |
| | 312 | Persentase peserta KB Aktif (PA) metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) | 22,44 | DPPPAKB | |
| | 313 | Pemerintah daerah kab/kota yang memiliki kelompok kerja KKBPK yang efektif | 199 kelompok | DPPPAKB | |
| | 314 | Persentase pelayanan KB pasca persalinan | 48,41 | DPPPAKB | |
| | 315 | Persentase kepesertaan KB di kab/kota dengan kersertaan rendah | 0 | DPPPAKB | Tidak ada kelurahan dengan jumlah kepesertaan KB |



| Urusan Pemerintahan | No | IKK Output | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|---------------------|-----|---|-----------------|-------------------|--|
| | | | | | rendah |
| | 316 | Persentase kesertaan KB keluarga penerima bantuan iuran (PBI) | 76,82 | DPPPAKB | |
| Perhubungan | 317 | Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe C | 52,3 | Dinas Perhubungan | |
| | 318 | Terlaksananya pelayanan uji berkala | 94,21 | Dinas Perhubungan | |
| | 319 | Penetapan tarif angkutan orang dalam kota dalam kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi | 0 | Dinas Perhubungan | Dinas perhubungan kota pangkalpinang tidak melayani angkutan sungai dan danau penyeberangan (ASDP) di kota pangkalpinang |
| | 320 | Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota | 61,69 | Dinas Perhubungan | |
| Kominfo | 321 | Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo | 30,3 | Diskominfo | |
| | 322 | Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo | 30,3 | Diskominfo | |
| | 323 | Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah | 1 | Diskominfo | |
| | 324 | Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan public pada pemerintah daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Koninfo No. 5/2015 | 100 | Diskominfo | |
| | 325 | Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar | 100 | Diskominfo | |
| | 326 | Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | 55 | Diskominfo | |



| Urusan Pemerintahan | No | IKK Output | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|---------------------|-----|--|-----------------|-------------|------------|
| | 327 | Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik | 87,5 | Diskominfo | |
| | 328 | Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik | 7,55 | Diskominfo | |
| | 329 | Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan | 100 | Diskominfo | |
| | 330 | Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintahan | 47,17 | Diskominfo | |
| | 331 | Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah | 100 | Diskominfo | |
| | 332 | Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah | 93,93 | Diskominfo | |
| | 333 | Persentase perangkat daerah yang memperbarui datanya sesuai siklus jenis data | 91 | Diskominfo | |
| | 334 | Persentase data yang dapat berbagi pakai | 68,18 | Diskominfo | |
| | 335 | Persentase perangkat daerah yang mengimplentasi inovasi yang mendukung smart city | 33 | Diskominfo | |
| | 336 | Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo | 100 | Diskominfo | |
| | 337 | Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government | 1 | Diskominfo | |
| | 338 | Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kab/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kab/kota | 19,35 | Diskominfo | |
| | 339 | Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kab/kota sesuai dengan strategi komunikasi (strakom) | 100 | Diskominfo | |



| Urusan Pemerintahan | No | IKK Output | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|---------------------|-----|---|-----------------|------------------|---|
| | 340 | Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (strakom) dan SOP yang telah ditetapkan | 83 | Diskominfo | |
| Koperasi dan UMKM | 341 | Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota | 0 | Diskopdag & UMKM | Tidak adanya fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dikota pangkalpinang |
| | 342 | Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota | 0 | Diskopdag & UMKM | Tidak ada koperasi yang mengajukan penerbitan izin |
| | 343 | Persentase pemeriksaan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota | 5,88 | Diskopdag & UMKM | |
| | 344 | Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota | 5,88 | Diskopdag & UMKM | |
| | 345 | Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota | 33,61 | Diskopdag & UMKM | |
| | 346 | Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota | 0,24 | Diskopdag & UMKM | |
| | 347 | Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota | 1,68 | Diskopdag & UMKM | |
| | 348 | Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan | 0 | Diskopdag & UMKM | |
| | 349 | Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota | 36,13 | Diskopdag & UMKM | |
| | 350 | Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota | 0 | Diskopdag & UMKM | Tidak ada koperasi yang diberikan dukungan pembiayaan |



| Urusan Pemerintahan | No | IKK Output | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|---------------------|-----|--|-----------------|-------------------------|--|
| | | kab/kota | | | |
| | 351 | Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota | 0 | Diskopdag & UMKM | Tidak ada koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran |
| | 352 | Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dngan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota | 100 | Diskopdag & UMKM | |
| | 353 | Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota | 0 | Diskopdag & UMKM | Tidak ada koperasi yang diberikan fasilitasi kemitraan |
| | 354 | Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro | 6,51 | Diskopdag & UMKM | |
| | 355 | Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS) | 92,53 | Diskopdag & UMKM | |
| | 356 | Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra | 0,03 | Diskopdag & UMKM | |
| | 357 | Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha | 4,61 | Diskopdag & UMKM | |
| | 358 | Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran | 0 | Diskopdag & UMKM | Tidak ada usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran |
| | 359 | Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan | 0,31 | Diskopdag & UMKM | |
| | 360 | Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan | 0,16 | Diskopdag & UMKM | |
| Penanaman Modal | 361 | PERDA mengenai pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/kota | 5 | DPMPPTSP & Tenaga Kerja | |
| | 362 | Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal | 1 | DPMPPTSP & Tenaga Kerja | |
| | 363 | Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal | 0 | DPMPPTSP & Tenaga Kerja | Belum adanya usulan mengenai pemberian fasilitas/insentif penanaman modal dari penanaman modal |
| | 364 | Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting | 0 | DPMPPTSP & Tenaga Kerja | Tidak ada kegiatan seminar bisnis forum one on one meeting di tahun 2022 |
| | 365 | Kegiatan pameran penanaman modal | 2 | DPMPPTSP & Tenaga Kerja | |



| Urusan Pemerintahan | No | IKK Output | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|---------------------|-----|---|-----------------|-------------------------|--|
| | 366 | Kegiatan penerimaan misi penanaman modal | 0 | DPMPTSP & Tenaga Kerja | Tidak ada kegiatan penerimaan misi penanaman modal |
| | 367 | Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal | 2280 | DPMPTSP & Tenaga Kerja | |
| | 368 | Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal | 12271 | DPMPTSP & Tenaga Kerja | |
| | 369 | Laporan realisasi penanaman modal | 371170160821 | DPMPTSP & Tenaga Kerja | |
| | 370 | Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kab/kota | 83 | DPMPTSP & Tenaga Kerja | |
| | 371 | Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN | 21 | DPMPTSP & Tenaga Kerja | |
| | 372 | Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan kab/kota | 10 | DPMPTSP & Tenaga Kerja | |
| Pemuda dan OR | 373 | Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan | 50 | Dinas Pemuda & Olahraga | |
| | 374 | Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan | 0 | Dinas Pemuda & Olahraga | Tidak ada bantuan kewirausahaan karena tidak ada penganggaran |
| | 375 | Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda | 173 | Dinas Pemuda & Olahraga | |
| | 376 | Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan | 0 | Dinas Pemuda & Olahraga | Tidak ada pelatihan manajemen organisasi kepemudaan karena tidak adanya anggaran |
| | 377 | Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan | 121 | Dinas Pemuda & Olahraga | |
| | 378 | Jumlah penyelenggaraan event olah raga prestasi tingkat daerah | 0 | Dinas Pemuda & Olahraga | |
| Statistik | 379 | Tersedianya buku profil daerah | 0 | Diskominfo | Tidak ada di RENSTRA diskominfo |
| | 380 | Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan | 10 | Diskominfo | |
| | 381 | Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan | 7 | Diskominfo | |
| | 382 | Jumlah survei statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS | 4 | Diskominfo | |
| | 383 | Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS | 2 | Diskominfo | |
| | 384 | Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral | 2100 | Diskominfo | |
| | 385 | Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral | 4000 | Diskominfo | |
| Persandian | 386 | Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan | 0 | Diskominfo | Belum dilaksanakannya assessment oleh |



| Urusan Pemerintahan | No | IKK Output | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|---------------------|-----|--|-----------------|-------------------------------|--|
| | | pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan | | | BSSN sehingga belum bisa melakukan pengamanan sinyal atau pengamanan informasi pada kegiatan strategis |
| | 387 | Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah | 60 | Diskominfo | |
| | 388 | Persentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah | 0 | Diskominfo | Belum dilakukan karena adanya keterbatasan anggaran dan SDMnya dan akan dilaksanakan di tahun 2023 |
| | 389 | Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan | 0 | Diskominfo | Belum tersedianya alat pengaman (jammer) untuk mengamankan titik pada pemerintah daerah |
| Kebudayaan | 390 | Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi) | 10 | Dinas Pendidikan & Kebudayaan | |
| | 391 | Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyeberluaskan, pengkajian, pengayaan keberagaman) | 9 | Dinas Pendidikan & Kebudayaan | |
| | 392 | Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat) | 7 | Dinas Pendidikan & Kebudayaan | |
| | 393 | Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola) | 2731 | Dinas Pendidikan & Kebudayaan | |
| | 394 | Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan) | 28 | Dinas Pendidikan & Kebudayaan | |
| | 395 | Perlindungan cagar budaya kab/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran) | 94 | Dinas Pendidikan & Kebudayaan | |
| | 396 | Layanan perizinan membawa cagar budaya | 0 | Dinas Pendidikan & | Selama tahun 2022 tidak ada |



| Urusan Pemerintahan | No | IKK Output | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|---------------------|-----|---|-----------------|-------------------------------|--|
| | | kab/kota ke luar kab/kota dengan dukungan data | | Kebudayaan | laporan/permohonan izin membawa keluar benda cagar budaya oleh pemiliknya atau milik pemerintah daerah |
| | 397 | Pengembangan cagar budaya kab/kota (penelitian, revitalisasi, adaptasi) | 7 | Dinas Pendidikan & Kebudayaan | |
| | 398 | Pemanfaatan cagar budaya kab/kota (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata) | 13 | Dinas Pendidikan & Kebudayaan | |
| | 399 | Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum | 0 | Dinas Pendidikan & Kebudayaan | Kota pangkalpinang belum memiliki museum secara khusus yang ada hanya PT.timah TBK sehingga pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan IKK tersebut pemerintah kota pangkalpinang tidak terlibat secara langsung |
| | 400 | Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan | 0 | Dinas Pendidikan & Kebudayaan | Pemerintah kota pangkalpinang belum memiliki museum secara khusus yang ada hanya milik PT timah Tbk |
| | | Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kab/kota | 0 | Dinas Pendidikan & Kebudayaan | Pemerintah kota pangkalpinang belum memiliki museum secara khusus yang ada hanya milik PT timah Tbk |
| | 401 | Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya | 16 | Dinas Pendidikan & Kebudayaan | |
| | 402 | Pembentukan tim ahli cagar budaya kab/kota | 6 | Dinas Pendidikan & Kebudayaan | |
| | 403 | Fasilitasi sertifikasi tim ahli cagar budaya | 5 | Dinas Pendidikan & Kebudayaan | |
| | 404 | Pemetaan SDM cagar budaya dan permuseuman | 24 | Dinas Pendidikan & Kebudayaan | |
| | 405 | Peningkatan kompetensi SDM cagar budaya dan permuseuman kab/kota | 0 | Dinas Pendidikan & Kebudayaan | Pemerintah kota pangkalpinang belum memiliki museum secara khusus yang ada hanya milik PT timah Tbk |
| | 406 | Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman | 0 | Dinas Pendidikan & Kebudayaan | Tidak ada pengadaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya |
| | 407 | Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat | 0 | Dinas Pendidikan & Kebudayaan | Pemerintah kota pangkalpinang belum memiliki museum |



| Urusan Pemerintahan | No | IKK Output | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|---------------------|-----|--|-----------------|--------------------------------|--|
| | | | | | secara khusus yang ada hanya milik PT timah Tbk |
| Perpustakaan | 408 | Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk | 2,32 | Dinas Perpustakaan & Kearsipan | |
| | 409 | Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat | 65,13 | Dinas Perpustakaan & Kearsipan | |
| | 410 | Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk | 0,001 | Dinas Perpustakaan & Kearsipan | |
| | 411 | Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan | 18,18 | Dinas Perpustakaan & Kearsipan | |
| | 412 | Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat | 3 | Dinas Perpustakaan & Kearsipan | |
| | 413 | Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi) / terdaftar yang ada di wilayahnya | 0 | Dinas Perpustakaan & Kearsipan | Belum di temukannya naskah kuno sehingga tidak ada koleksi naskah kuno yang diakuisisi/alih media (digitalisasi)terdaftar yang ada di kota pangkalpinang |
| | 414 | Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa | 0 | Dinas Perpustakaan & Kearsipan | Belum ditemukannya naskah kuno sehingga tidak ada naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa dalam wilayah kota pangkalpinang |
| | 415 | Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item) | 112 | Dinas Perpustakaan & Kearsipan | |
| Kearsipan | 416 | Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip | 95 | Dinas Perpustakaan & Kearsipan | |
| | 417 | Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip | 139 | Dinas Perpustakaan & Kearsipan | |
| | 418 | Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik | 5 | Dinas Perpustakaan & Kearsipan | |
| | 419 | Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN | 0 | Dinas Perpustakaan & Kearsipan | Selama tahun 2022 tidak terdapat arsipm yang diinput dalam SIKN melalui JIKN |
| | 420 | Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK | 0 | Dinas Perpustakaan & Kearsipan | Tidak terdapat kegiatan pemusnahan arsip di tahun 2022 |
| | 421 | Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK | 0 | Dinas Perpustakaan & Kearsipan | Tidak terdapat kegiatan penyelamatan arsip akibat bencana di tahun 2022 |
| | 422 | Penyelamatan arsip perangkat daerah kab/kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kab/kota sesuai NSPK di kab/kota | 88 | Dinas Perpustakaan & Kearsipan | |



| Urusan Pemerintahan | No | IKK Output | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|------------------------|-----|---|-----------------|--------------------------------|---|
| | 423 | Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kab/kota yang sesuai NSPK | 34 | Dinas Perpustakaan & Kearsipan | |
| | 424 | Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kab/kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK | 0 | Dinas Perpustakaan & Kearsipan | |
| | 425 | Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kab/kota yang sesuai NSPK | 778 | Dinas Perpustakaan & Kearsipan | |
| PILIHAN | | | | | |
| Kelautan dan Perikanan | 426 | Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP) | 920 | Dinas Kelautan & Perikanan | |
| | 427 | Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional | 100 | Dinas Kelautan & Perikanan | |
| | 428 | Jumlah Izin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kab/kota yang diterbitkan | 66 | Dinas Kelautan & Perikanan | |
| | 429 | Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/ dan penguatan kelembagaan | 20 | Dinas Kelautan & Perikanan | |
| | 430 | Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi | 10360 | Dinas Kelautan & Perikanan | |
| Pariwisata | 431 | Jumlah entitas pengelolaan destinasi | 57 | Dinas Pariwisata | |
| | 432 | Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata | 279 | Dinas Pariwisata | |
| | 433 | Jumlah daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kab/kota | 1177 | Dinas Pariwisata | |
| | 434 | Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan | 859 | Dinas Pariwisata | |
| | 435 | Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri | 12 | Dinas Pariwisata | |
| | 436 | Jumlah event luar negeri yang diikuti kab/kota | 0 | Dinas Pariwisata | Tidak ada undangan partisipasi untuk keikutsertaan pada pelaksanaan event luar negeri |
| | 437 | Jumlah industri pariwisata | 1 | Dinas | |



| Urusan Pemerintahan | No | IKK Output | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|---------------------|-----|--|-----------------|---------------------------------|---|
| | | daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata dalam negeri | | Pariwisata | |
| | 438 | Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi | 8,26 | Dinas Pariwisata | |
| | 439 | Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan | 100 | Dinas Pariwisata | |
| | 440 | Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat | 47 | Dinas Pariwisata | |
| Pertanian | 441 | Sarana pertanian yang diberikan | 6 | Dinas Pangan & Pertanian | |
| | 442 | Prasarana pertanian yang digunakan | 3 | Dinas Pangan & Pertanian | |
| | 443 | Penerbitan izin usaha pertanian | 0 | Dinas Pangan & Pertanian | Selama tahun 2022 tidak terdapat penerbitan izin usaha pertanian |
| | 444 | Persentase sarana yang digunakan | 72,73 | Dinas Pangan & Pertanian | |
| | 445 | Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota | 0 | Dinas Pangan & Pertanian | Selama tahun 2022 tidak terdapat penerbitan izin usaha pertanian |
| | 446 | Persentase fasilitasi penanggulangan bencana | 100 | Dinas Pangan & Pertanian | |
| Kehutanan | 447 | Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura | #NA | - | Pemerintah Kota pangka;pinang tidak melaksanakan urusan pilihan kehutanan |
| | 448 | Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga | #NA | - | Pemerintah Kota pangka;pinang tidak melaksanakan urusan pilihan kehutanan |
| | 449 | Pemulihan ekosistem pada Tahura | #NA | - | Pemerintah Kota pangka;pinang tidak melaksanakan urusan pilihan kehutanan |
| | 450 | Menurunnya gangguan kawasan Tahura | #NA | - | Pemerintah Kota pangka;pinang tidak melaksanakan urusan pilihan kehutanan |
| ESDM | 451 | Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota | #NA | - | Pemerintah Kota pangka;pinang tidak melaksanakan urusan pilihan ESDM |
| Perdagangan | 452 | Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : | | Dinass Koperasi UMKm&Pedagangan | |
| | | Pusat Perbelanjaan | 0 | | |
| | | Toko Swalayan | 100 | | |
| | 453 | Persentase penerbitan TDG | 100 | Dinass Koperasi UMKm&Pedagangan | |
| | 454 | Persentase pergudangan yang tidak mempunyai TDG | 31,19 | Dinass Koperasi UMKm&Pedagangan | |



| Urusan Pemerintahan | No | IKK Output | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|---------------------|---|---|---------------------------------|--|--|
| | 455 | Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : | 0 | Dinass Koperasi UMKm&Pedagangan | |
| | | Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri | | | |
| | | Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri | | | |
| | | Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri | | | |
| | 456 | Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kab/kota | 0 | Dinass Koperasi UMKm&Pedagangan | Pengurusan surat izin usaha perdagangan bahan berbahaya bagi pengecer terdaftar bahan berbahaya (SUIP B2 bagi PT-B2) merupakan kewenangan pemerintah provinsi sesuai permendag Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 |
| | 457 | Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu | 0 | Dinass Koperasi UMKm&Pedagangan | Sesuai ketentuan kepmendag nomor 896 tahun 2019 tentang penetapan instansi penerbit surat keterangan asal maka kewenangan penerbitan SKA ada di dinas perindustrian dan perdagangan prov kep bangka belitung |
| | 458 | Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya | 100 | Dinass Koperasi UMKm&Pedagangan | |
| | 459 | Persentase koefisien variasi harga antar waktu | 5,86 | Dinass Koperasi UMKm&Pedagangan | |
| | 460 | Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan | 0,84 | Dinass Koperasi UMKm&Pedagangan | |
| | 461 | Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan | 83,8 | Dinass Koperasi UMKm&Pedagangan | |
| 462 | Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku | 3,63 | Dinass Koperasi UMKm&Pedagangan | | |
| Perindustrian | 463 | Persentase penetapan jumlah izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kab/kota | 0 | Bidang industri, Dinass Koperasi UMKm&Pedagangan | Kota pangkalpinang belum memiliki kawasan industri |
| | 464 | Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai ditetapkannya menjadi PERDA | 50 | Bidang industri, Dinass Koperasi UMKm&Pedagangan | |



| Urusan Pemerintahan | No | IKK Output | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|---------------------|-----|--|-----------------|--|---|
| | 465 | Persentase jumlah izin yang diterbitkan izin usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan | 100 | Bidang industri, Dinass Koperasi UMKm&Pedagangan | |
| | 466 | Persentase jumlah izin perluasan industri (IPI) bagi industri kecil dan menengah yang diterbitkan | 0 | Bidang industri, Dinass Koperasi UMKm&Pedagangan | Tidak ada permohonan ijin yang masuk untuk IPI bagi industri kecil dan menengah |
| | 467 | Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota | 0,89 | Bidang industri, Dinass Koperasi UMKm&Pedagangan | |
| Transmigrasi | | | #NA | - | Pemerintah Kota pangkalpinang tidak melaksanakan urusan pilihan transmigrasi |

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil

Sedangkan untuk capaian indicator kinerja kunci hasil (IKK Outcome) Kota Pangkalpinang tahun 2022, disajikan dalam tabel berikut

Tabel II.8
Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kota Pangkalpinang Tahun 2022

| Urusan Pemerintahan | No | IKK Outcome | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|-----------------------------|----|---|-----------------|-------------|------------|
| WAJIB TERKAIT LAYANAN DASAR | | | | | |
| PENDIDIKAN | 1 | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD | 45,25% | Dikbud | |
| | 2 | Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar | 89,01% | Dikbud | |
| | 3 | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama | 70,28% | Dikbud | |
| | 4 | Tingkat partisipasi warga Negara berusia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan | 100% | Dikbud | |



| Urusan Pemerintahan | No | IKK Outcome | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|---------------------|----|---|-----------------|-----------------|---|
| | | menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | | | |
| KESEHATAN | 5 | Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk | 0,27% | Dinas Kesehatan | |
| | 6 | Persentase RS rujukan kabupaten/kota yang terakreditasi | 71,43% | Dinas Kesehatan | |
| | 7 | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil | 94,77% | Dinas Kesehatan | |
| | 8 | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan | 96,06% | Dinas Kesehatan | |
| | 9 | Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan bayi baru lahir | 99,36% | Dinas Kesehatan | |
| | 10 | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | 91,48% | Dinas Kesehatan | |
| | 11 | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | 91,12% | Dinas Kesehatan | |
| | 12 | Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 98,56% | Dinas Kesehatan | |
| | 13 | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 97,48% | Dinas Kesehatan | |
| | 14 | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 95,29% | Dinas Kesehatan | |
| | 15 | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 98,19% | Dinas Kesehatan | |
| | 16 | Persentase penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | Dinas Kesehatan | |
| | 17 | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan kesehatan TBC sesuai standar | 100% | Dinas Kesehatan | |
| | 18 | Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | 100% | Dinas Kesehatan | |
| Pekerjaan Umum | 19 | Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur | # N/A | Dinas PUPR | Tidak terdapat WS di wilayah Kota Pangkalpinang |



| Urusan Pemerintahan | No | IKK Outcome | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|---------------------|----|---|-----------------|-------------|--|
| | | pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten/kota | | | |
| | 20 | Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab/kota | # N/A | Dinas PUPR | Tidak terdapat WS di wilayah Kota Pangkalpinang |
| | 21 | Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi | # N/A | Dinas PUPR | Sesuai Peraturan Daerah Kota pangkalpinang No. 1 Tahun 2012 tidak terdapat daerah irigasi di wilayah Pangkalpinang |
| | 22 | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota | 63,37%% | Dinas PUPR | |
| | 23 | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | 68,77% | Dinas PUPR | |
| | 24 | Rasio kepatuhan IMB Kab/Kota | 100% | Dinas PUPR | |
| | 25 | Tingkat kemantapan jalan kab/kota | 94,90% | Dinas PUPR | |
| | 26 | Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi | 0 | Dinas PUPR | Tidak ada kegiatan pendataan terhadap tenaga kerja konstruksi bersertifikat kompetensi |
| | 27 | Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi | 100% | Dinas PUPR | |
| PERUMAHAN RAKYAT | 28 | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kab/kota | 100% | Disperkim | Tidak terjadi bencana selama tahun 2022 |
| | 29 | Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kab/kota | 0 | Disperkim | Tidak terdapat program pemerintah yang menyebabkan relokasi |
| | 30 | Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani | 66,67% | Disperkim | |
| | 31 | Berkurangnya jumlah unit RTLH (rumah tidak | 3,52% | Disperkim | |



| Urusan Pemerintahan | No | IKK Outcome | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|-----------------------------------|----|---|-----------------|------------------------|--|
| | 32 | layak huni) Jumlah rumah yang sudah dilengkapi PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum) | 100% | Disperkim | |
| TRANTRIBUMLINMAS | 33 | Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan | 100% | Satpol PP | |
| | 34 | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | 100% | Satpol PP | |
| | 35 | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | 460,97% | BPBD | |
| | 36 | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 0 | BPBD | Tidak ada kegiatan pencegahan bencana bagi warga |
| | 37 | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 0 | BPBD | Selama tahun 2022 tidak terdapat korban bencana yang memerlukan evakuasi |
| | 38 | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | 100% | Satpol PP & Damkar | |
| | 39 | Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran | 12,49 menit | Satpol PP & Damkar | |
| SOSIAL | 40 | Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) | 58,12% | Dinas Sosial | |
| | 41 | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota | 100% | Dinas Sosial | |
| WAJIB TIDAK TERKAIT LAYANAN DASAR | | | | | |
| TENAGA KERJA | 42 | Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja | 85% | DPMPTSP & Tenaga Kerja | |
| | 43 | Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi | 7,09% | DPMPTSP & Tenaga Kerja | |
| | 44 | Tingkat produktivitas tenaga kerja | 34.963.733,586 | DPMPTSP & Tenaga Kerja | |
| | 45 | Persentase perusahaan yang telah menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS, | 6,89% | DPMPTSP & Tenaga Kerja | Angka sementara |



| Urusan Pemerintahan | No | IKK Outcome | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|--|----|---|-----------------|-------------------------|---|
| | | Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) | | | |
| | 46 | Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kab/Kota | 46,49% | DPMPSTSP & Tenaga Kerja | |
| PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK | 47 | Persentase ARG pada belanja langsung APBD | 2,77% | DPPPAKB | |
| | 48 | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kab/kota | 100% | DPPPAKB | |
| | 49 | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) | 27,97 | DPPPAKB | |
| PANGAN | 50 | Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan) | 34,30% | Dispaper | |
| PERTANAHAN | 51 | Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan | 100% | Dinas PUPR | |
| | 52 | Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum | 0 | Dinas PUPR | Tidak terdapat penetapan tanah utk pembangunan fasilitas umum di tahun 2022 |
| | 53 | Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal | 100% | Dinas PUPR | |
| | 54 | Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee | 0 | Dinas PUPR | Tanah objek landreform bukan merupakan kewenangan Pemerintah Kota Pangkalpinang |
| | 55 | Tersedianya tanah untuk masyarakat | 0 | Dinas PUPR | Tidak terdapat penerbitan izin membuka tanah di tahun 2022 |
| | 56 | Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi | 100% | Dinas PUPR | |
| LINGKUNGAN HIDUP | 57 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kab/Kota | 62,18 | DLH | |
| | 58 | Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota | 95,74% | DLH | |



| Urusan Pemerintahan | No | IKK Outcome | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|---|----|--|-----------------|-------------------|---|
| | 59 | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota | 44,12% | DLH | |
| ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL | 60 | Perekaman KTP elektronik | 97,67% | Disdukcapil | |
| | 61 | Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA | 70% | Disdukcapil | |
| | 62 | Kepemilikan akta kelahiran | 97,25% | Disdukcapil | |
| | 63 | Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama | 60,61% | Disdukcapil | |
| PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | 64 | Persentase pengentasan desa tertinggal | #N/A | DPPPAKB | Tidak terdapat desa di Kota Pangkalpinang |
| | 65 | Persentase peningkatan status desa mandiri | #N/A | DPPPAKB | Tidak terdapat desa di Kota Pangkalpinang |
| PENGENDALIAN PENDUDUK & KB | 66 | TFR (Angka Kelahiran Total) | 1,98 | DPPPAKB | |
| | 67 | Persentase pemakaian kontrasepsi modern (<i>modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>) | 98,14 | DPPPAKB | |
| | 68 | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>) | 25,63% | DPPPAKB | |
| PERHUBUNGAN | 69 | Rasio konektivitas kab/kota | 0,87 | Dinas Perhubungan | |
| | 70 | V/C Ratio di jalan kab/kota | 0,176 | Dinas Perhubungan | |
| KOMINFO | 71 | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo | 30,30% | Dinas Kominfo | |
| | 72 | Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | 100% | Dinas Kominfo | |
| | 73 | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kab/kota | 100% | Dinas Kominfo | |
| KOPERASI & UMKM | 74 | Meningkatnya koperasi yang berkualitas | 36,97% | Diskopdag & UMKM | |
| | 75 | Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha | 7,74% | Diskopdag & UMKM | |



| Urusan Pemerintahan | No | IKK Outcome | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|---------------------|----|---|-----------------|--------------------------------|---|
| PENANAMAN MODAL | 76 | Persentase peningkatan investasi di kab/kota | 19,43% | DPMPTSP & Tenaga Kerja | |
| PEMUDA & OR | 77 | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri | 0,32% | Dinas Pemuda & OR | |
| | 78 | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan | 0,83% | Dinas Pemuda & OR | |
| | 79 | Peningkatan prestasi olah raga | 0 | Dinas Pemuda & OR | Selama tahun 2022 tidak terdapat perolehan medali pada event olahraga baik lingkup nasional maupun internasional |
| STATISTIK | 80 | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | 100 | Dinas Kominfo | |
| | 81 | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah | 100 | Dinas Kominfo | |
| PERSANDIAN | 82 | Tingkat keamanan informasi pemerintah | 0 | Dinas Kominfo | Belum dilaksanakannya assessment oleh BSSN sehingga belum bisa melakukan pengamanan dan belum adanya peralatan persandian |
| KEBUDAYAAN | 83 | Terlestarikannya cagar budaya | 66,67% | Dikbud | |
| PERPUSTAKAAN | 84 | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat | 30,33 | Dinas Perpustakaan & Kearsipan | |
| | 85 | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | 3,23 | Dinas Perpustakaan & Kearsipan | |
| KEARSIPAN | 86 | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan) | 59,75% | Dinas Perpustakaan & Kearsipan | |
| | 87 | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan | 165,33% | Dinas Perpustakaan & Kearsipan | |



| Urusan Pemerintahan | No | IKK Outcome | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|----------------------|----|---|-----------------|------------------|--|
| | | berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat | | | |
| PILIHAN | | | | | |
| KELAUTAN & PERIKANAN | 88 | Jumlah total produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya) kab/kota (sumber data : one data KKP) | 92,26% | DKP | |
| PARIWISATA | 89 | Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan | 426,99% | Dinas Pariwisata | |
| | 90 | Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kab/kota | 40% | Dinas Pariwisata | |
| | 91 | Tingkat hunian akomodasi | 34,06% | Dinas Pariwisata | |
| | 92 | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku | 4,30% | Dinas Pariwisata | PDRB menggunakan angka tahun 2021 |
| | 93 | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD | 16,48% | Dinas Pariwisata | Data keuangan unaudites |
| PERTANIAN | 94 | Produktivitas pertanian per hektar per tahun | 88,41% | Dispapper | |
| | 95 | Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular | 0 | Dispapper | Tidak terdapat kasus hewan menular selama tahun 2021 dan terdapat 1046 kasus di tahun 2022 |
| KEHUTANAN | | - | # N/A | - | Pemerintah Kota Pangkalpinang tidak melaksanakan urusan pemerintahan pilihan kehutanan |
| ESDM | 96 | Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki izin di kab/kota | # N/A | - | Pemerintah Kota Pangkalpinang tidak melaksanakan urusan pemerintahan pilihan ESDM |
| PERDAGANGAN | 97 | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) | 85,46% | Diskpodag & UMKM | |
| | 98 | Persentase kinerja realisasi pupuk | 47,62% | Dispapper | |
| | 99 | Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera | 83,81% | Diskpodag & UMKM | |



| Urusan Pemerintahan | No | IKK Outcome | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|---------------------|-----|---|-----------------|------------------|---|
| PERINDUSTRIAN | | sah yang berlaku | | | |
| | 100 | Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota | 1,04% | Diskpodag & UMKM | |
| | 101 | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP | 50% | Diskpodag & UMKM | |
| | 102 | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha | 100% | Diskpodag & UMKM | |
| | 103 | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait | 0 | Diskpodag & UMKM | Tidak ada pengawasan dan pemantauan IPUI karena sesuai peraturan daerah kota pangkalpinang nomor 1 tahun 2012 tentang RTRW kota pangkalpinang 2011-2030 belum ada kawasan industri dikota pangkalpinang |
| | 104 | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kab/kota | 0 | Diskpodag & UMKM | |
| | 105 | Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini | 85 | Diskpodag & UMKM | |
| TRANSMIGRASI | | | #N/A | - | Pemerintah Kota Pangkalpinang tidak melaksanakan urusan pilihan transmigrasi |

2.2.3. Indikator Kinerja Kunci Urusan Penunjang Pemerintahan

Selain capaian untuk IKK Keluaran dan IKK Hasil urusan pemerintahan wajib maupun pihan, terdapat juga IKK untuk urusan penunjang pemerintahan. Untuk capaian IKK urusan penunjang pemerintahan, disajikan dalam tabel di bawah ini.



Tabel II.9
IKK Urusan Penunjang Pemerintahan Kota Pangkalpinang Tahun 2022

| Urusan Pemerintahan | No | IKK Outcome | Capaian Kinerja | Sumber data | Keterangan |
|------------------------|----|---|--|-------------|--|
| Perencanaan & Keuangan | 1 | Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan | 26,51 | Bakeuda | |
| | 2 | Rasio PAD | 19,87 | Bakeuda | |
| | 3 | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Level III | Inspektorat | |
| | 4 | Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | Level II | Inspektorat | |
| | 5 | Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi <i>transfer expenditures</i>) | 77,83 | Bakeuda | |
| | 6 | Opini Laporan Keuangan | 2022 : - 2021 : WTP 2020 : WTP 2019 : WTP 2018 : WTP 2017 : WTP 2016 : WTP 2015 : WDP 2014 : WDP 2013 : WDP | Bakeuda | Opini PBK terhadap LKPD Tahun 2022 belum rilis |
| Pengadaan | 7 | Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama | 3,23% | Bagian PBJ | |
| | 8 | Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif | 66,67% | Bagian PBJ | |
| | 9 | Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan | 57,48% | Bagian PBJ | |
| | 10 | Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah | 7,72 | Bagian PBJ | |
| Kepegawaian | 11 | Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | 82,5% | BKPSDMD | |
| | 12 | Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | 21,22 | BKPSDMD | |
| | 13 | Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat | 44,85% | BKPSDMD | |



| Urusan Pemerintahan | No | IKK Outcome | Capaian Kinerja | Sumber data | Keterangan |
|-----------------------------------|----|--|-----------------|-------------|------------|
| | | Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | | | |
| Manajemen Keuangan | 14 | Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD | 4,967% | Bakeuda | |
| | 15 | Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD | 9,635% | Bakeuda | |
| | 16 | Manajemen Aset | 4 | Bakeuda | |
| | 17 | Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya | 14,95 | Bakeuda | |
| Transparansi & Partisipasi Publik | 17 | Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan | 91,04 | Bakeuda | |
| | 18 | Akses publik terhadap informasi keuangan daerah | 100 | Bakeuda | |

2.3. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH


Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara membandingkan antara target setiap indikator sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Pengukuran dilakukan terhadap capaian tahun 2022, terhadap capaian tahun sebelumnya dan terhadap target jangka menengah. Secara keseluruhan kinerja Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 dinyatakan “berhasil”, dari 22 Indikator yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja; 17 indikator berhasil dicapai dengan kategori SANGAT TINGGI, 1 indikator berhasil dicapai dengan kategori TINGGI, 1 indikator BELUM OPTIMAL dan 2 indikator belum berhasil dengan kategori SEDANG dan RENDAH.

Dua indikator yang belum berhasil adalah Indeks Risiko Bencana dan Indeks Profesionalitas ASN. Sedangkan yang masih kurang maksimal pencapaiannya adalah Indeks Tutupan Lahan. Terdapat 1 indikator yang tidak tersedia data realisasinya, yakni Nilai LPPD. Hal tersebut dikarenakan hasil penilaian LPPD yang dilakukan oleh Kemendagri terakhir kali dipublikasi tahun 2018.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun berikutnya, Pemerintah Kota Pangkalpinang telah melakukan reuiu prioritas pembangunan, penekanan strategi pada pemulihan dampak COVID-19 maupun target kinerja sehingga dapat mencapai kinerja yang diharapkan pada akhir RPJMD Tahun 2018- 2023.



Grafik II.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2022



2.3.1. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Target kinerja dalam perjanjian kinerja Kota Pangkalpinang Tahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.10
Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target |
|---|---|---|---------------------|
| Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah | Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan | LPE Kategori perdagangan besar dan eceran | 1,65% |
| | | LPE Kategori industri pengolahan | 1% |
| | Meningkatnya penggalan, pemanfaatan pengembangan potensi sektor pariwisata daerah | PAD Sektor Pariwisata | Rp 16.983.806.356,- |
| | Meningkatnya sektor pariwisata daerah | Nilai investasi | Rp 600 Miliar |
| Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat | Menurunnya tingkat kemiskinan | Angka kemiskinan | 4,12 % |
| | Meningkatnya kesempatan kerja masyarakat | Tingkat pengangguran terbuka | 6,45 % |
| Meningkatkan kualitas perlindungan masyarakat untuk ketentraman dan | Meningkatnya keberdayaan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi | Indeks risiko bencana | 79,23 |



| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target |
|---|---|---|---------|
| kenyamanan lingkungan | risiko bencana | | |
| | Meningkatnya kondisi keamanan daerah | Angka kriminalitas | 125 |
| Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi pemerintahan daerah | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah | Nilai LPPD | 3,2723 |
| | | Nilai AKIP | 65,50 |
| | | Opini BPK terhadap LKPD | WTP |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan profesionalitas ASN | Rata-rata nilai indeks kepuasan masyarakat | 86 |
| | | Indeks profesionalitas ASN | 78 |
| Meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesetaraan gender | Meningkatnya kualitas pendidikan | Indeks Pendidikan | 69,97 |
| | Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat | Indeks Kesehatan | 82,39 |
| | Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan | Indeks Pembangunan Gender | 93,21 |
| | Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga | Persentase peningkatan prestasi pemuda dan olahraga | 73,75 % |
| Peningkatan kualitas infrastruktur dasar pembangunan melalui pengelolaan lingkungan hidup yang handal | Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman layak huni | Rasio Rumah Layak Huni | 91 % |
| | | Indeks Ketersediaan Infrastruktur | 57,20 % |
| | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | Indeks Kualitas Udara | 88,82 |
| | | Indeks Kualitas Air | 51,03 |
| | | Indeks Tutupan Lahan | 35,65 |

2.3.2. Pengukuran Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Pengukuran kinerja dalam perjanjian kinerja Kota Pangkalpinang Tahun 2022 diuraikan dalam tabel berikut.



Tabel II.11
Pengukuran Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Kota Pangkalpinang Tahun 2022

| Tujuan | Sasaran | Indikator | 2022 | | | |
|---|---|--|---------------------|-------------------|----------|---------------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian | Predikat |
| Visi | Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM | | | | | |
| Misi 1 | Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | | | | | |
| Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah | Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan | LPE Kategori perdagangan besar dan eceran | 1,65% | 9,22% | 558,79% | Sangat Tinggi |
| | | LPE Kategori industri pengolahan | 1% | 9,35% | 935% | Sangat Tinggi |
| | Meningkatnya penggalan, pemanfaatan pengembangan potensi sektor pariwisata daerah | PAD Sektor Pariwisata | Rp 16.983.806.356,- | Rp 32.866.588.069 | 193,52 % | Sangat Tinggi |
| | Meningkatnya sektor pariwisata daerah | Nilai investasi | Rp 600 Milyar | 3.956.674.829.280 | 659,45 % | Sangat Tinggi |
| Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat | Menurunnya tingkat kemiskinan | Angka kemiskinan | 4,12 % | 4,55 % | 89,56 % | Tinggi |
| | Meningkatnya kesempatan kerja masyarakat | Tingkat pengangguran terbuka | 6,45 % | 5,90 % | 108,53 % | Sangat Tinggi |
| Misi 2 | Meningkatkan Kualitas Keamanan, Ketertiban, Perlindungan Masyarakat Dan Peningkatan Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana | | | | | |
| Meningkatkan kualitas perlindungan masyarakat untuk ketentraman dan kenyamanan lingkungan | Meningkatnya keberdayaan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana | Indeks risiko bencana | 79,23 | 120,40 | 48,04 % | Sangat Rendah |
| | Meningkatnya kondisi keamanan daerah | Angka kriminalitas | 125 | 60,98 | 151,22 | Sangat Tinggi |
| Misi 3 | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik menuju tercapainya good governance | | | | | |
| Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi pemerintahan daerah | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah | Nilai LPPD | 3,2723 | NA | - | - |
| | | Nilai AKIP | 65,50 | 63 | 96,18 % | Sangat Tinggi |
| | | Opini BPK terhadap LKPD | WTP | WTP | 100 % | Sangat Tinggi |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan | Rata-rata nilai indeks kepuasan masyarakat | 86 | 83,14 | 96,67 % | Sangat Tinggi |



| Tujuan | Sasaran | Indikator | 2022 | | | |
|---|---|---|---------|-----------|----------|---------------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian | Predikat |
| | profesionalitas ASN | Indeks profesionalitas ASN | 78 | 48,13 | 61,71 % | Rendah |
| Misi 4 | Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia yang berkeadilan | | | | | |
| Meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesetaraan gender | Meningkatnya kualitas pendidikan | Indeks Pendidikan | 69,97 | 70,80 | 101,19 | Sangat Tinggi |
| | Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat | Indeks Kesehatan | 82,39 | 82,60 | 100,25 | Sangat Tinggi |
| | Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan | Indeks Pembangunan Gender | 93,21 | 93,35 | 100,15 | Sangat Tinggi |
| | Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga | Persentase peningkatan prestasi pemuda dan olahraga | 73,75 % | 85,47 % | 115,89 | Sangat Tinggi |
| Misi 5 | Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup | | | | | |
| Peningkatan kualitas infrastruktur dasar pembangunan melalui pengelolaan lingkungan hidup yang handal | Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman layak huni | Rasio Rumah Layak Huni | 91 % | 96,48 % | 106,02 % | Sangat Tinggi |
| | Meningkatnya infrastruktur pekerjaan umum | Indeks Ketersediaan Infrastruktur | 57,20 % | 74,97 % | 131,07 % | Sangat Tinggi |
| | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | Indeks Kualitas Udara | 88,82 | 87,87 | 98,93 % | Sangat Tinggi |
| | | Indeks Kualitas Air | 51,03 | 55,76 | 109,27% | Sangat Tinggi |
| | | Indeks Tutupan Lahan | 35,65 | 25,69 | 72,06 % | Sedang |



2.3.2.1. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel II.12
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022 Dibandingkan Dengan Tahun 2021

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Data Awal | Realisasi Kinerja | | | Capaian Kinerja | |
|--|---|--------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------|--|
| | | 2019 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |
| Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan | LPE Kategori perdagangan besar dan eceran | 2,63 | 4,78 | 9,22 % | 956 | 558,79 | |
| | LPE Kategori industri pengolahan | -10,85 | 29,45 | 9,35 % | 5.890 | 935 | |
| Meningkatnya penggalian, pemanfaatan pengembangan potensi sektor pariwisata daerah | PAD Sektor Pariwisata | NA | 17.449 JUTA | Rp 32.866.588.069 | 113,01 | 193,52 | |
| Meningkatnya sektor pariwisata daerah | Nilai investasi | 368,638 JUTA | 3.312.974 JUTA | 3.956.674.829.280 | 602,36 | 659,45 | |
| Menurunnya tingkat kemiskinan | Angka kemiskinan | 4,25 | 4,76 | 4,55 % | 78,15 | 89,56 | |
| Meningkatnya kesempatan kerja masyarakat | Tingkat pengangguran terbuka | 4,97 | 6,93 | 5,90 % | 98,96 | 108,53 | |
| Meningkatnya keberdayaan dan ketahanan masyarakat dalam | Indeks risiko bencana | 84,28 | 120,40 | 120,40 | 51,08 | 48,04 | |



| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Data Awal | Realisasi Kinerja | | | Capaian Kinerja | |
|---|--|-----------|-------------------|-------|--------|-----------------|--|
| | | 2019 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |
| menghadapi risiko bencana | | | | | | | |
| Meningkatnya kondisi keamanan daerah | Angka kriminalitas | 192 | 67 | 60,98 | 155 | 151,22 | |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah | Nilai LPPD | 3,2721 | 3,2608 | NA | - | - | |
| | Nilai AKIP | 60,72 | 61,77 | 63 | 97,58 | 96,18 | |
| | Opini BPK terhadap LKPD | WTP | WTP | WTP | 100,00 | 100 | |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan profesionalitas ASN | Rata-rata nilai indeks kepuasan masyarakat | 80,82 | NA | 83,14 | - | 96,67 | |
| | Indeks profesionalitas ASN | NA | 32,14 | 48,13 | 41,42 | 61,71 | |
| Meningkatnya kualitas pendidikan | Indeks Pendidikan | 68,75 | 70,30 | 70,80 | 100,73 | 101,19 | |
| Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat | Indeks Kesehatan | 81,80 | 82,10 | 82,60 | 99,95 | 100,25 | |
| Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor | Indeks Pembangunan Gender | 92,89 | 93,25 | 93,35 | 100,15 | 100,04 | |



| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Data Awal | Realisasi Kinerja | | | Capaian Kinerja | |
|--|---|-----------|-------------------|---------|----------|-----------------|--|
| | | 2019 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |
| pembangunan | | | | | | | |
| Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga | Persentase peningkatan prestasi pemuda dan olahraga | 70 % | 68,52 % | 85,47 % | 94,51 % | 115,89 % | |
| Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman layak huni | Rasio Rumah Layak Huni | 88,45 % | 96,21 % | 96,48 % | 106,90 % | 106,02 % | |
| Meningkatnya infrastruktur pekerjaan umum | Indeks Ketersediaan Infrastruktur | NA | 46,52 % | 74,97 % | 84,64 | 131,07 | |
| Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | Indeks Kualitas Udara | 96,67 | 86,71 | 87,87 | 97,73 | 98,93 | |
| | Indeks Kualitas Air | 68,29 | 47,25 | 55,76 | 92,77 | 109,27 | |
| | Indeks Tutupan Lahan | 42,75 | 42,60 | 25,69 | 126,71 | 72,06 | |



2.3.2.2. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Akhir Tahun RPJMD

Tabel II.13
Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Akhir RPJMD

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target Akhir RPJMD | Realisasi Tahun 2022 | Persentase Capaian |
|--|--|--------------------|----------------------|--------------------|
| Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan | LPE Kategori perdagangan besar dan eceran | 2,80 % | 9,22 % | 329,29 |
| | LPE Kategori industri pengolahan | 1,50 % | 9,35 % | 623,33 |
| Meningkatnya pengalihan, pemanfaatan pengembangan potensi sektor pariwisata daerah | PAD Sektor Pariwisata | Rp 18.682.186.991 | Rp 32.866.588.069 | 175,92 |
| Meningkatnya sektor pariwisata daerah | Nilai investasi | 650.000.000.000 | 3.956.674.829.280 | 608,72 |
| Menurunnya tingkat kemiskinan | Angka kemiskinan | 4% | 4,55 % | 86,25 |
| Meningkatnya kesempatan kerja masyarakat | Tingkat pengangguran terbuka | 6,26% | 5,90 % | 105,75 |
| Meningkatnya keberdayaan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana | Indeks risiko bencana | 77,65 | 120,40 | 44,95 |
| Meningkatnya kondisi keamanan daerah | Angka kriminalitas | 100 | 60,98 | 139,02 |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah | Nilai LPPD | 3,2723 | NA | - |
| | Nilai AKIP | 67,70 | 63 | 93,05 |
| | Opini BPK terhadap LKPD | WTP | WTP | 100 |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan profesionalitas ASN | Rata-rata nilai indeks kepuasan masyarakat | 90 | 83,14 | 92,38 |
| | Indeks profesionalitas ASN | 78,4 | 48,13 | 61,39 |
| Meningkatnya | Indeks Pendidikan | 70,16 | 70,80 | 100,91 |



| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target Akhir RPJMD | Realisasi Tahun 2022 | Persentase Capaian |
|---|---|--------------------|----------------------|--------------------|
| kualitas pendidikan | | | | |
| Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat | Indeks Kesehatan | 82,64 | 82,60 | 99,95 |
| Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan | Indeks Pembangunan Gender | 93,28 | 93,35 | 100,08 |
| Menigkatnya prestasi pemuda dan olahraga | Persentase peningkatan prestasi pemuda dan olahraga | 75 % | 85,47 % | 113,96 |
| Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman layak huni | Rasio Rumah Layak Huni | 92 | 96,48 % | 104,86 |
| Meningkatnya infrastruktur pekerjaan umum | Indeks Ketersediaan Infrastruktur | 57,89 | 74,97 | 129,50 |
| Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | Indeks Kualitas Udara | 88,93 | 87,87 | 98,81 |
| | Indeks Kualitas Air | 51,13 | 55,76 | 109,06 |
| | Indeks Tutupan Lahan | 37,68 | 25,69 | 68,19 |

2.3.2.3. Analisis Capaian Kinerja

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi

- Penjelasan

Sebagai Ibu Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kegiatan ekonomi Kota Pangkalpinang didominasi oleh sektor perdagangan dan jasa. Walaupun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikenal sebagai daerah penghasil timah terbesar di Indonesia namun hal tersebut tidak menjadikan Kota Pangkalpinang sebagai penghasil timah karena aktivitas pertambangan tidak boleh dilaksanakan di wilayah Kota Pangkalpinang. Namun demikian pusat ekonomi Provinsi kepulauan Bangka Belitung berada di Kota Pangkalpinang, sebagai pintu masuk dan keluarnya distribusi barang dan jasa. Oleh karena itu menjadi sangat relevan, menjadikan Laju Pertumbuhan Ekonomi sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan di Kota Pangkalpinang.



Manfaat pengukuran Laju Pertumbuhan Ekonomi antara lain dapat mengetahui perkembangan perekonomian suatu daerah, melalui indikator pertumbuhan ekonomi. Angka PDRB dihitung berdasarkan dua pendekatan yaitu produksi dan pengeluaran. PDRB pendekatan produksi dihitung dengan menjumlahkan nilai tambah bruto (NTB) yang dihasilkan oleh seluruh pelaku ekonomi dalam suatu wilayah tertentu. PDRB pengeluaran dihitung dengan menjumlahkan semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari konsumsi rumah tangga; konsumsi lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, dan ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

- Analisis Kinerja

Pertumbuhan Ekonomi Kota Pangkalpinang mengalami kenaikan signifikan di tahun 2022 yakni sebesar 6,21 persen. Angka ini tak lepas dari tingginya angka investasi di Kota Pangkalpinang. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan pada tahun 2021, yakni sebesar 9,26 persen. Angka tersebut masih berada diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang hanya sebesar 4,40 persen serta menempati posisi tertinggi dari angka pertumbuhan ekonomi se Kabupaten Kota di Provinsi Bangka Belitung.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pangkalpinang mencatat ada 3 sektor yang menjadi kontributor utama meroketnya angka pertumbuhan ekonomi yaitu sektor perdagangan 25,71 persen, industri pengolahan 18,35 persen dan konstruksi 10,60 persen. Seiring dengan meningkatnya aktifitas masyarakat pasca covid 19, berdampak pada peningkatan aktifitas penyediaan akomodasi dan makan minum, yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,16 persen. Hal ini menjadi salah satu andil naiknya pertumbuhan ekonomi di Kota Pangkalpinang pada tahun yang sama.

Laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 3,05 dibandingkan tahun sebelumnya yang mengalami kontraksi ekonomi. Namun demikian angka tersebut masih berada di atas target capaian kinerja yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota pangkalpinang. Hal tersebut merupakan dampak dari resesi ekonomi global yang saat ini sedang melanda perekonomian dunia.



Gambar II.1
Pertumbuhan Ekonomi Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang

Walaupun secara global laju pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang mengalami penurunan dibandingkan pada tahun sebelumnya, namun pada sektor-sektor unggulan masih mengalami pertumbuhan yang positif. Hal tersebut bisa dilihat dari tampilan grafik yang di rilis oleh BPS Kota Pangkalpinang. Sektor yang berkontribusi terjadinya penurunan laju pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang adalah sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta sektor industri pengolahan. Hal tersebut bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.14
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah)
Tahun 2020-2022

| Lapangan Usaha | Tahun | | |
|--|-------|-------|-------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| A Pertanian, kehutanan dan perikanan | 6,24 | 2,90 | -0,59 |
| B Pertambangan dan penggalian | - | - | - |
| C Industry pengolahan | -4,34 | 29,40 | 9,35 |
| D Pengadaan listrik dan gas | 0,84 | 2,43 | -3,84 |
| E Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang | 5,72 | 1,69 | 4,24 |



| Lapangan Usaha | | Tahun | | |
|--|---|--------------|-------------|-------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| F | Konstruksi | -1,53 | 4,16 | -2,01 |
| G | Perdagangan besar dan eceran; reparasai mobil dan sepeda motor | -6,31 | 4,68 | 9,22 |
| H | Transportasi dan pergudangan | -9,14 | 9,02 | 10,74 |
| I | Penyediaan akomodasi dan makan minum | -4,59 | 10,40 | 11,16 |
| J | Informasi dan komunikasi | 17,84 | 9,04 | 10,91 |
| K | Jasa keuangan dan asuransi | -6,72 | 4,19 | 4,24 |
| L | Real estate | 3,90 | 6,38 | 5,78 |
| M, N | Jasa perusahaan | -16,95 | 6,17 | 10,31 |
| O | Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib | -6,76 | 4,40 | 1,02 |
| P | Jasa Pendidikan | -0,97 | 2,20 | 2,37 |
| Q | Jasa Kesehatan dan kegiatan social | 1,05 | 15,00 | 2,02 |
| R,S,T,U | Jasa lainnya | -6,04 | 3,25 | 8,26 |
| Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) | | -3,00 | 9,26 | 6,21 |

Sumber : BPS, Kota Pangkalpinang Dalam Angka Tahun 2023

Keberhasilan Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam menjaga Laju Pertumbuhan Ekonomi tidak lepas dari keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dicanangkan serta sinergi berbagai stake holder terkait. Beberapa program unggulan Kota Pangkalpinang dalam rangka meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan memberikan berbagai kemudahan kepada investor serta memberikan kepastian hukum dalam menjalankan usahanya. Pelaksanaan pasar murah sebagai upaya untuk menjaga kewajaran harga di tengah masyarakat juga memberikan kontribusi yang positif terhadap peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Pangkalpinang.

b. PAD Sektor Pariwisata

- Penjelasan

Pangkalpinang sebagai pintu keluar masuknya arus lalu lintas barang dan orang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan sebuah peluang serta potensi yang harus dioptimalkan semaksimal mungkin. Usia Kota Pangkalpinang



yang telah mencapai 265 Tahun, menyimpan berbagai ragam peristiwa dan pesona keindahan yang dapat dieksplorasi, sebagai daya tarik wisata alam dan sejarah.

Sektor pariwisata memiliki peranan penting sebagai salah satu sumber bagi penerimaan PAD, serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan produktivitas suatu negara. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang harus dimanfaatkan untuk pembangunan kepariwisataan sebagai bagian dari pembangunan Nasional. Pembangunan kepariwisataan mempunyai tujuan akhir untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan pariwisata juga mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kegiatan pariwisata menciptakan permintaan, baik konsumsi maupun investasi yang pada gilirannya akan menimbulkan kegiatan produksi barang dan jasa.

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa pariwisata berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap pariwisata. Faktor lain yang berpengaruh terhadap pariwisata di Indonesia yaitu nilai tukar dan inflasi. Pariwisata dapat meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, merangsang pertumbuhan industri pariwisata, oleh karena itu dapat memicu pertumbuhan ekonomi, terlebih dapat mendorong di berbagai daerah untuk mengembangkan sektor pariwisata. Pariwisata berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui berbagai jalur termasuk pendapatan mata uang asing, menarik investasi nasional dan internasional.

Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan tidak terlepas dari peran serta daerah dalam turut mewujudkan tujuan pembangunan daerah secara utuh dan terpadu. Setiap pemerintah daerah berupaya keras meningkatkan perekonomian daerahnya sendiri termasuk meningkatkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah yaitu dengan mengoptimalkan potensi dalam sektor pariwisata. Pembangunan kepariwisataan dilanjutkan dan ditingkatkan dengan mengembangkan dan mendayagunakan sumber dan potensi kepariwisataan nasional menjadi kegiatan ekonomi yang dapat diandalkan untuk memperbesar penerimaan devisa, memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja bagi daerah setempat, mendorong pembangunan, serta memperkenalkan nilai budaya bangsa.



Dinas pariwisata sebagai *leading sector* dalam mengembangkan pariwisata di Kota Pangkalpinang terus melakukan berbagai upaya dan inovasi serta mensinergikan berbagai *stake holder* dalam rangka memajukan sektor pariwisata.

Untuk mendukung sektor pariwisata yang berkembang di Kota Pangkalpinang, diperlukan ketersediaan sarana akomodasi yang memadai. Sampai tahun 2022 terdapat 34 hotel yang terdiri dari 16 hotel/ akomodasi bintang dan 18 hotel non bintang. Kamar di kamar berbintang di Kota Pangkalpinang adalah sebanyak 842 sedangkan di kamar non berbintang ada sebanyak 402 kamar.

- Analisis Kinerja

Sektor pariwisata di Ibu Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai menggeliat sejak tahun 2021. Hal tersebut bisa terlihat pada angka kunjungan wisatawan ke Kota Pangkalpinang sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 sebesar 273.952 orang yang terdiri dari wisatawan nusantara sebanyak 273.093 orang dan wisatawan mancanegara sebanyak 859 orang.

Pada tahun 2002 penerimaan PAD dari sektor pariwisata melebihi dari target yang ditetapkan, yakni sebesar 32.866.588.069 dengan capaian kinerja sebesar 193,52 %. Peningkatan pendapatan daerah sektor pariwisata tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk melakukan pembangunan guna terus meningkatkan jumlah kunjungan yang datang ke Kota Pangkalpinang setiap tahunnya. Beberapa langkah konkrit yang dilakukan oleh Pemerintah Kota sebagai upaya pengembangan potensi wisata antara lain dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang objek wisata dalam merawat dan melestarikan lingkungan serta menjalani kerjasama dengan pihak swasta. Memperbaiki sarana dan prasarana destinasi wisata yang ada, sebagaimana yang dilakukan terhadap Pantai Pasir Padi. Selain itu, Pemerintah Kota Pangkalpinang juga aktif dalam melakukan promosi wisata baik di level nasional maupun internasional.

c. Nilai Investasi

- Penjelasan

Nilai investasi Kota Pangkalpinang bersumber dari data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Bidang Penanaman Modal Tahun 2021. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 15 ditetapkan bahwa setiap perusahaan penanaman modal berkewajiban untuk membuat Laporan Kegiatan



Penanaman Modal (LKPM) dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Investor domestik maupun asing diwajibkan untuk menyampaikan LKPM kepada BKPM untuk memotret investasi yang ada di Indonesia. Dengan adanya LKPM tersebut, para pihak bisa mengetahui sektor usaha yang sedang berkembang, hambatan yang tengah terjadi, serta kebijakan yang harus diterapkan agar kegiatan usaha tersebut berjalan lancar. Setiap perusahaan penanaman modal wajib menyampaikan LKPM secara online dengan menggunakan hak akses yang telah diberikan BKPM melalui <http://lkpmonline.bkpm.go.id>. Untuk perusahaan yang kegiatan penanaman modalnya masih dalam tahap pembangunan wajib menyampaikan LKPM setiap triwulan, dan untuk perusahaan yang kegiatan penanaman modalnya telah memiliki Izin Usaha, wajib menyampaikan LKPM setiap semester.

Berdasarkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang melakukan pemantauan perusahaan yang berada di wilayah Kota Pangkalpinang. Pemantuan perusahaan dilakukan dalam rangka mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyajikan data perkembangan realisasi investasi. Untuk itu Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang fokus pada pemantauan dan pembinaan adalah agar pelaku usaha tertib dalam menyampaikan LKPM. Selain melakukan pemantuan juga dilakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) kepada perusahaan yang belum mendaftarkan kegiatan usaha melalui OSS atau yang sudah tetapi mengalami kendala sehingga belum mendapatkan Nomor Induk Berusaha atau Izin Usaha dan Izin Komersial/Operasional.

Perhitungan persentase capaian kinerja diperoleh dengan membandingkan angka realisasi dengan target dikali 100 persen, dalam pengertian semakin tinggi angka realisasi dibandingkan angka target maka semakin baik nilai kinerjanya.

- Analisis Kinerja

Investasi yang ada di Kota Pangkalpinang merupakan salah satu variabel yang penting dalam memicu pertumbuhan ekonomi daerah. Ada beberapa hal yang



mempengaruhi investasi, yaitu suku bunga, PDRB, utilitas, birokrasi, kualitas SDM, regulasi, stabilitas politik dan keamanan serta faktor sosial budaya. Hal ini menimbulkan implikasi kebijakan, yaitu penurunan suku bunga, kebijakan fiskal, perbaikan sarana dan prasarana, perbaikan birokrasi pemerintahan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelonggaran regulasi, kebijakan untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan, penguatan budaya lokal.

Berikut ada beberapa faktor yang mempengaruhi investasi di Pangkalpinang dapat tumbuh dan berkembang :

1. Suku bunga merupakan faktor yang sangat penting dalam menarik investasi karena sebagian besar investasi biasanya dibiayai dari pinjaman bank. Jika suku bunga pinjaman turun maka akan mendorong investor untuk meminjam modal dan dengan pinjaman modal tersebut maka ia akan melakukan investasi.
2. Pendapatan per kapita dan PDRB per kapita merupakan cermin dari daya beli masyarakat atau pasar. Makin tinggi daya beli masyarakat suatu negara atau daerah (yang dicerminkan oleh pendapatan nasional per kapita atau PDRB per kapita) maka akan makin menarik untuk berinvestasi.
3. Prasarana dan sarana pendukung yang meliputi sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, utilitas, pembuangan limbah dan lain-lain. Sarana dan prasarana transportasi contohnya antara lain jalan, terminal, pelabuhan, bandar udara dan lain-lain. Sarana dan prasarana telekomunikasi seperti jaringan telepon kabel maupun nirkabel, jaringan internet, prasarana dan sarana pos. Sedangkan contoh dari utilitas adalah tersedianya air bersih, listrik dan lain-lain.
4. Birokrasi perijinan merupakan faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi investasi karena birokrasi yang panjang memperbesar biaya bagi investor. Birokrasi yang panjang akan memperbesar biaya bagi pengusaha karena akan memperpanjang waktu berurusan dengan aparat. Padahal bagi pengusaha, waktu adalah uang. Kemungkinan yang lain, birokrasi yang panjang membuka peluang oknum aparat pemerintah untuk menarik suap dari para pengusaha dalam rangka memperpendek birokrasi tersebut.
5. Kualitas sumber daya manusia juga merupakan daya tarik investasi yang cukup penting, karena teknologi yang dipakai oleh para pengusaha makin lama makin modern. Teknologi modern tersebut menuntut ketrampilan lebih dari tenaga kerja.



6. Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang mendukung antara lain menyangkut peraturan tentang pemutusan hubungan kerja (PHK), Upah Minimum, kontrak kerja dan lain-lain.
7. Stabilitas politik dan keamanan juga penting bagi investor karena akan menjamin kelangsungan investasinya untuk jangka panjang.

Dibandingkan dengan tahun 2021, nilai investasi tahun 2022 mengalami kenaikan. Dari target nilai investasi yang ditetapkan sebesar 600 miliar, terealisasi sebesar Rp. 3.956.674.829,280 atau sebesar 659,45 Persen.

Gambar II.2
Laporan Rencana Investasi Kota Pangkalpinang Tahun 2021-2022

| NO | BULAN | NILAI INVESTASI | JUMLAH PERUSAHAAN | KETERANGAN |
|--------------|-----------|--------------------------|-------------------|------------|
| 1 | JANUARI | 1.272.098.324.175 | 158 | NSWT |
| 2 | FEBRUARI | 118.584.208.667 | 142 | |
| 3 | MARET | 90.040.801.776 | 310 | |
| 4 | APRIL | 74.076.489.519 | 591 | |
| 5 | MEI | 75.150.370.538 | 279 | |
| 6 | JUNI | 66.923.705.100 | 576 | |
| 7 | JULI | 25.986.750.005 | 129 | |
| 8 | AGUSTUS | 181.687.750.001 | 145 | |
| 9 | SEPTEMBER | 414.827.753.052 | 362 | |
| 10 | OKTOBER | 493.018.766.430 | 250 | |
| 11 | NOVEMBER | 253.749.907.856 | 300 | |
| 12 | DESEMBER | 246.529.646.979 | 302 | |
| TOTAL | | 3.312.974.474.099 | 3.544 | |

| NO | BULAN | RENCANA INVESTASI | | JUMLAH PERUSAHAAN |
|--------------|-----------|---------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | TERMASUK TANAH & BANGUNAN | DI LUAR TANAH & BANGUNAN | |
| 1 | JANUARI | 215.621.943.092 | 186.939.544.486 | 289 |
| 2 | FEBRUARI | 230.057.333.883 | 178.289.704.458 | 273 |
| 3 | MARET | 276.717.638.300 | 209.744.751.095 | 441 |
| 4 | APRIL | 306.013.674.751 | 214.853.222.532 | 285 |
| 5 | MEI | 491.405.764.831 | 473.849.437.509 | 206 |
| 6 | JUNI | 281.133.062.720 | 257.297.216.639 | 329 |
| 7 | JULI | 525.684.782.904 | 393.675.821.105 | 327 |
| 8 | AGUSTUS | 360.711.349.871 | 316.712.984.415 | 400 |
| 9 | SEPTEMBER | 641.103.259.246 | 352.302.003.707 | 608 |
| 10 | OKTOBER | 189.497.415.230 | 158.197.266.468 | 1634 |
| 11 | NOVEMBER | 151.514.105.693 | 129.684.268.691 | 543 |
| 12 | DESEMBER | 287.214.498.759 | 235.985.432.802 | 518 |
| TOTAL | | 3.956.674.829.280 | 3.103.531.653.907 | 5.853 |

Sumber : OSS RBA

Sumber : DPMPTSP & Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kota Pangkalpinang yang terus menciptakan iklim investasi yang kondusif. Adapun upaya dan strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang diantaranya :

1. Menciptakan berbagai inovasi serta memberikan kemudahan dalam berinvestasi berupa pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal yang diformalkan dengan peraturan daerah dan peraturan walikota.



2. Menyediakan Peta Potensi Investasi sebagai informasi kepada para pelaku ekonomi di daerah atau pun di luar daerah, kapan, dimana dan apa saja jenis investasi yang sesuai dengan pembangunan yang akan datang. Dengan cara ini maka pihak pengusaha dapat mengetahui arah kebijakan pembangunan daerah yang diinginkan pemerintah daerah sehingga dapat digunakan sebagai dasar kegiatan usaha yang akan dikembangkan.
3. Mendorong para investor yang telah mendapatkan izin investasinya agar segera merealisasikan rencana investasi mereka serta melakukan sosialisasi dan pembinaan tentang kewajiban penyampaian Laporan Kegiatan Penanam Modal (LKPM) melalui kegiatan pengawas dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
4. Agar Pemerintah Daerah dapat menjadikan LKPM sebagai syarat perusahaan untuk membuat izin-izin lainnya (untuk pengembangan usahanya) dikarenakan penyampaian LKPM merupakan kewajiban pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha untuk setiap bidang usaha dan/atau lokasi dengan nilai investasi sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

d. Angka Kemiskinan

- Penjelasan

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan dan bukan makanan. Garis kemiskinan digunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain terjadi inflasi dan fluktuasi rata-rata pengeluaran per kapita per bulan.



Tingkat kemiskinan dan ketimpangan merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan menekan laju pertumbuhannya menjadi salah satu tujuan pembangunan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional berupaya memberikan jaring pengaman dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi masyarakat, terutama kelompok penduduk miskin dan rentan. Upaya ini cukup berhasil menahan angka kemiskinan dan ketimpangan untuk tidak meningkat terlalu tinggi.

Tingkat kemiskinan merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan menekan laju pertumbuhannya menjadi salah satu tujuan pembangunan ekonomi suatu negara. Tingkat kemiskinan dapat dicerminkan melalui penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan nonmakanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin).

- Analisis Kinerja

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Pangkalpinang per september 2022, persentase penduduk miskin di Kota Pangkalpinang tahun 2022 adalah sebesar 4,55 persen. Angka tersebut mengalami penurunan di dibandingkan tahun 2021 sebesar 0,21 persen yakni sebesar 4,76 persen. Angka tersebut masih berada dibawah persentase kemiskinan Provinsi Bangka Belitung.

Hal tersebut berbanding terbalik dengan persentase kemiskinan di tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengalami kenaikan yang berada pada angka 4,61 persen. Namun demikian capaian kinerja Kota Pangkalpinang berada pada angka 89,56 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar 4,55 persen. Capaian tersebut masuk kedalam kategori "Tinggi". Secara nasional Provinsi Bangka Belitung menempati posisi angka kemiskinan nomor dua terendah di Indonesia.



Gambar II.3
Angka Kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2019-2022



Sumber : BPS Prov. Kep. Bangka Belitung

...n jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang siap untuk bekerja dan secara aktif mencari pekerjaan, tetapi belum memperoleh pekerjaan (Sukirno, 2004). Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktifitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya masalah-masalah sosial dan ekonomi.

Pengangguran merupakan masalah makro ekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung. Kebanyakan orang kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis. Jadi tidaklah mengejutkan jika pengangguran menjadi topik yang sering menjadi perdebatan politik.

Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya pengangguran di Indonesia, seperti jumlah tenaga kerja dan jumlah lapangan pekerjaan yang tidak seimbang. Kemajuan teknologi, keterampilan dan pengalaman angkatan kerja yang tidak sesuai dengan lowongan kerja, kurangnya pendidikan, pemutusan hubungan kerja (PHK), persaingan pasar global, harapan untuk calon pekerja terlalu tinggi.

Sebagai negara berkembang Indonesia tidak lepas dari masalah pengangguran, salah satunya masalah pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka merupakan angkatan kerja yang siap untuk bekerja namun tidak memiliki



pekerjaan, atau sedang mencari pekerjaan, yang sedang mendirikan sebuah usaha, atau orang yang belum mulai bekerja.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja, yang merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dari kepala daerah dan menjadi salah satu sasaran ekonomi makro dari pemerintah daerah. Lebih penting lagi, indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain angka kemiskinan. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, perkembangannya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun.

- Analisis Kinerja

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Pangkalpinang pada 2022 sebesar 5,9 persen atau 479 orang dari total penduduk. Angka tersebut turun jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 6,81 persen. Secara data memang angka TPT terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Dimulai sejak tahun 2020, yang mana angka pengangguran terbuka sebesar 6,93 persen. Lalu turun sebesar 0,12 persen menjadi 6,81 persen pada tahun 2021. Serta pada tahun 2022 terus mengalami penurunan sebesar 0,91 persen menjadi 5,90 persen.

TPT sendiri sempat mengalami peningkatan ketika pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu. Namun selama dua tahun terakhir pada tahun 2021-2022 angka pengangguran kembali mengalami penurunan. Pada momentum itu pula tingkat kemiskinan Kota Pangkalpinang ikut naik. Maka dari itu diambil langkah pemulihan pasca pandemi Covid-19, efeknya pada tahun 2022 angka kemiskinan kembali menurun sebesar 4,55 persen. Di mana yang paling berdampak dari pandemi Covid-19 adalah sektor perdagangan dan jasa. Pada masa itu banyak pengusaha yang gulung tikar.

Sebagian besar struktur perekonomian Pangkalpinang dikuasai oleh kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Pada tahun 2021 memiliki dominasi perekonomian hingga 24,59 persen. Sektor industri pengolahan dan konstruksi merupakan sektor kedua dan ketiga terbesar dalam menunjang perekonomian Kota Pangkalpinang.



Kendati demikian, untuk mengatasi permasalahan ini Pemerintah Kota sendiri terus berkomitmen menyelesaikan angka pengangguran terbuka hingga peningkatan ekonomi. Caranya dengan meningkatkan indeks pembangunan manusia yang kini telah mencapai 79,24 poin pada tahun 2022. Dilanjutkan dengan indeks pembangunan gender pada tahun 2022 naik menjadi 93,25 poin dari tahun 2021 hanya 93,16 poin. Juga lama rata-rata sekolah yang mencapai 10,27 tahun. Indeks gini juga terjadi penurunan menjadi 0,268 yang mengindikasikan penurunan kesenjangan kesejahteraan masyarakat Pangkalpinang. Selain hal tersebut, Pemerintah Kota Pangkalpinang masih terus membangun infrastruktur secara berkelanjutan. Jumlah tersebut belum dihitung dengan retail-retail yang kecil. Jumlah penempatan lowongan kerja di tahun 2020 merupakan jumlah tertinggi selama kurun waktu 5 tahun terakhir.

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam menghadapi kondisi ini dengan melaksanakan program kegiatan sebagai berikut :

1. Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja
2. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
3. Program peningkatan kesempatan kerja
4. Program pengembangan hubungan industrial dan jamsostek

f. Indeks Resiko Bencana

- Penjelasan

Kompleksitas penyelenggaraan penanggulangan bencana memerlukan suatu penataan dan perencanaan yang matang, terarah dan terpadu. Penanggulangan yang dilakukan selama ini belum didasarkan pada langkah-langkah yang sistematis dan terencana, sehingga sering kali terjadi tumpang tindih dan bahkan terdapat langkah upaya penting yang tidak dapat tertangani. Pemanduan dan penyelarasan arah penyelenggaraan penanggulangan bencana pada suatu kawasan membutuhkan dasar yang kuat dalam pelaksanaannya. Kebutuhan ini terjawab dengan kajian risiko bencana.

Kajian risiko bencana merupakan perangkat untuk menilai kemungkinan dan besaran kerugian akibat ancaman yang ada. Dengan mengetahui kemungkinan dan besaran kerugian, fokus perencanaan dan keterpaduan penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi lebih efektif. Dapat dikatakan bahwa kajian risiko



bencana merupakan dasar untuk menjamin keselarasan arah dan efektifitas penyelenggaraan penanggulangan bencana pada suatu daerah.

BNPB melalui Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana melaksanakan evaluasi dan pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dengan melakukan penilaian Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). Nilai IRBI dijadikan sebagai indikator kinerja utama oleh beberapa pemerintah daerah, yang mana berimplikasi pada indikator-indikator capaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD).

- Analisis Kinerja

Bersumber dari data sektoral Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Pangkalpinang terdapat 5 jenis bencana yaitu banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi serta kebakaran hutan dan lahan.

Indeks Risiko Bencana pada tahun 2022 adalah 120,4 dari target 79,23 sehingga capaian target adalah 48,04. Dengan capaian tersebut, Kota Pangkalpinang termasuk kedalam kelas risiko SEDANG di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kota Pangkalpinang merupakan satu-satunya daerah dengan kelas risiko sedang, sementara kabupaten yang lain masuk kedalam kelas risiko tinggi, sebagaimana yang diperlihatkan dalam publikasi BNPB; IRBI 2022.

Berikut kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2022 untuk memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, yaitu:

1. Penguatan kebijakan dan kelembagaan
2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu
3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik
4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana
5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana
6. Pengembangan sistem pemulihan bencana

Tahap Pencegahan dan Mitigasi

Tahap pencegahan dan mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi serta menanggulangi resiko bencana. Rangkaian upaya yang dilakukan dapat berupa perbaikan dan modifikasi lingkungan fisik maupun penyadaran serta peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.



Tahap pencegahan dan mitigasi bencana dapat dilakukan secara struktural maupun kultural (non struktural). Secara struktural upaya yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan (vulnerability) terhadap bencana adalah rekayasa teknis bangunan tahan bencana. Sedangkan secara kultural upaya untuk mengurangi kerentanan terhadap bencana adalah dengan cara mengubah paradigma, meningkatkan pengetahuan dan sikap sehingga terbangun masyarakat yang tangguh. Mitigasi kultural termasuk di dalamnya adalah membuat masyarakat peduli terhadap lingkungannya untuk meminimalkan terjadinya bencana. Kegiatan yang secara umum dapat dilakukan pada tahapan ini adalah:

1. membuat peta atau denah wilayah yang sangat rawan terhadap bencana
2. pembuatan alarm bencana
3. membuat bangunan tahan terhadap bencana tertentu
4. memberi penyuluhan serta pendidikan yang mendalam terhadap masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana.

Gambar II.4
Grafik Nilai Indeks Resiko Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2015-2022



88

Sumber data : BNPB, Indeks Resiko Bencana Indonesia Tahun 2022



Tabel II.15
Nilai Indeks Resiko Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2018-2022

| No | Kab/Kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Kelas Resiko 2022 |
|----|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|
| 1 | Bangka barat | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | Tinggi |
| 2 | Bangka Selatan | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 179,12 | Tinggi |
| 3 | Bangka | 168,40 | 168,40 | 168,40 | 168,40 | 168,40 | Tinggi |
| 4 | Belitung Timur | 168,40 | 168,40 | 168,40 | 168,40 | 168,40 | Tinggi |
| 5 | Belitung | 168,40 | 168,40 | 168,40 | 168,40 | 148,48 | Tinggi |
| 6 | Bangka Tengah | 144,40 | 144,40 | 144,40 | 144,40 | 144,40 | Tinggi |
| 7 | Pangkalpinang | 120,40 | 120,40 | 120,40 | 120,40 | 120,40 | Sedang |

Catatan : nilai indeks resiko yang tidak mengalami perubahan disebabkan kecenderungan nilai kapasitas yang konstan
Sumber data : BNPB, Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2022

Tahap kesiapsiagaan

Tahap kesiapsiagaan dilakukan menjelang sebuah bencana akan terjadi. Pada tahap ini alam menunjukkan tanda atau signal bahwa bencana akan segera terjadi. Maka pada tahapan ini, seluruh elemen terutama masyarakat perlu memiliki kesiapan dan selalu siaga untuk menghadapi bencana tersebut.

Pada tahap ini terdapat proses Renkon yang merupakan singkatan dari Rencana Kontinjensi. Kontinjensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi. Rencana Kontinjensi berarti suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontinjensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontinjensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi.

Secara umum, kegiatan yang dilaksanakan pada tahap kesiapsiagaan antara lain menyusun rencana pengembangan sistem peringatan, pemeliharaan persediaan dan pelatihan personil, menyusun langkah-langkah pencarian dan penyelamatan serta rencana evakuasi untuk daerah yang mungkin menghadapi risiko dari bencana berulang. Langkah-langkah kesiapan tersebut dilakukan sebelum peristiwa bencana terjadi serta ditujukan untuk meminimalkan korban jiwa, gangguan layanan dan kerusakan saat terjadi bencana.



g. Angka Kriminalitas

- Penjelasan

Statistik kriminal merupakan salah satu aspek kunci yang turut memengaruhi keberhasilan pembangunan. Terciptanya dan terpenuhinya keamanan akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas, termasuk aktivitas pariwisata dan ekonomi. Statistik kriminal yang *valid*, *reliable*, dan *sustainable* akan bermanfaat bagi berbagai pihak.

Statistik kriminal adalah data tentang kriminalitas yang disusun menurut bentuk kejahatan, frekuensi kejadian dari masing-masing bentuk kejahatan, wilayah kejadian dan tahun kejadian. Lebih lanjut, Mustofa mengemukakan bahwa statistik kriminal dengan pengertian yang dijelaskan di atas merupakan statistik deskriptif, karena memang data tersebut merupakan paparan data numerik tentang kriminalitas. Informasi yang tersaji dalam statistik pada umumnya, mengingat statistik kriminal memang hanya memperhatikan aspek keumuman dari kriminalitas.

Mendasarkan pada pernyataan Walker yang membagi statistik kriminal ke dalam dua bagian, yaitu statistik yang disusun secara berkala atau *routinely collected* dan statistik yang disusun secara khusus atau *specially collected*. Pada umumnya untuk jenis pertama dikenal dengan statistik kriminal resmi dan untuk jenis kedua dikenal dengan statistik kriminal tidak resmi. Statistik resmi dibuat berdasarkan pelanggaran hukum, pelanggaran undang-undang dan standar administratif oleh agen-agen yang mengontrol peraturan itu. Statistik kriminal resmi merupakan dasar dalam pencatatan bagi semua agen yang termasuk pencatatan resmi terhadap tingkah laku kriminal dan kriminalitas. Sedangkan statistik kriminal tidak resmi diperoleh secara bebas dari catatan pengontrol kejahatan, baik berasal dari pencatatan pribadi, agen-agen investigasi, hasil penelitian dan observasi.

- Analisis Kinerja

Sebagai Ibu Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kondisi keamanan merupakan satu hal yang wajib dimiliki guna mendukung iklim investasi di Kota Pangkalpinang. Kondisi keamanan yang baik, akan menciptakan iklim investasi yang baik, dan sebaliknya. Kemudian, faktor keamanan juga membuat masyarakat umum menjadi lebih tertarik untuk melakukan kunjungan wisata ke wilayah tertentu, dan sebaliknya. Oleh karena itu, ketersediaan data kriminal sangat diperlukan.



Pada tahun 2022 angka kriminal di Kota Pangkalpinang mengalami penurunan yakni 60,98 kasus dari target sebesar 125 kasus. Pada tahun 2021 angka kriminalitas di Kota Pangkalpinang tercatat sebesar 67 kasus. Kondisi tersebut memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan investasi di Kota Pangkalpinang sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Keberhasilan capaian indikator ini didukung oleh pelaksanaan program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
3. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
4. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
6. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
7. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

h. Nilai LPPD

- Penjelasan

LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat. Laporan ini menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah, untuk itu Kementerian Dalam Negeri menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan.

Pemerintah Daerah harus mengisi realisasi capaian masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut. Kinerja yang terbaik bukan ditetapkan berdasarkan standard, melainkan melalui proses perbandingan antara Pemerintah Daerah, jadi bisa saja terjadi yang terbaik di antara yang terburuk dalam pengisian realisasi capaian masing-masing.



Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan keterangan Pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Ringkasasn Laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah kepada masyarakat sebanyak 1 (satu) kali dalam satu tahun yang selambat-lambatnya disampaikan 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- **Analisis Kinerja**

Kementerian Dalam Negeri memberikan penilaian terhadap LPPD terakhir kali pada tahun 2018, namun demikian penyampaian LPPD oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang tetap dilakukan sampai dengan saat ini.

Adapun maksud dan tujuan dari evaluasi LPPD adalah:

1. Mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh dengan capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan;
2. Apresiasi bagi Pemerintah Daerah menyampaikan LPPD tepat waktu dan bahan penetapan peringkat kinerja kabupaten/kota di tingkat Provinsi dan nasional;
3. Masukan kepada Kementrian/LPND untuk pembinaan lebih lanjut dalam rangka peningkatan kinerja daerah melalui program pengembangan kapasitas daerah.

i. **Nilai AKIP**

- **Penjelasan**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang didasarkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pangkalpinang sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 482/KEP/BAPPEDA- LITBANG/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pangkalpinang Tahun 2018 – 2023. Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang digunakan dalam penyusunan Laporan



Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Pangkalpinang ini merupakan hasil revisi yang merupakan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi yang disampaikan oleh Tim Evaluator Kementerian PAN RB. Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Pangkalpinang tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

- Analisis Kinerja

Hasil Evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan PAN dan RB) terhadap Akuntabilitas Kinerja Kota Pangkalpinang pada tahun 2022 mendapatkan nilai 63,00 atau predikat “B” (Baik). Jika dibandingkan dengan hasil evaluasi tahun 2021 dengan perolehan nilai 62,53 atau predikat “B” perolehan nilainya mengalami kenaikan sebesar 0,47 point. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Dengan perolehan nilai B (baik) ini pada tahun 2022, Pemerintah Kota Pangkalpinang menerima penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penilaian tersebut menunjukkan akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang sudah menggunakan manajemen kinerja, dan perlu perbaikan. Rincian penilaian tersebut disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel II.16
Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2022

| No. | Komponen yang dinilai | Bobot | Nilai 2022 |
|-----|--------------------------------------|------------|------------|
| a. | Perencanaan Kinerja | 30 | 22,80 |
| b. | Pengukuran Kinerja | 30 | 17,85 |
| c. | Pelaporan Kinerja | 15 | 10,20 |
| d. | Evaluasi Internal | 25 | 12,15 |
| | Nilai hasil evaluasi | 100 | 63 |
| | Tingkat Akuntabilitas Kinerja | | B |



Berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi AKIP tersebut, pada tahun 2023 telah dilakukan beberapa hal strategis dalam rangka meningkatkan kualitas AKIP pemerintah Kota Pangkalpinang dimasa yang akan datang. Adapun upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target sebagaimana yang telah direncanakan antara lain :

1. Melakukan reviu terhadap tujuan dan sasaran beserta indikatornya sampai pada tingkatan program kegiatan perangkat daerah beserta dengan penyelarasan penjenjangan kinerja baik secara vertikal maupun horizontal.
2. Menyempurnakan Aplikasi SEPEDA PGK agar lebih detil dan komprehensif dalam mengawal implementasi akuntabilitas di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang serta mengintegrasikan dengan sistem e-Kinerja.
3. Membentuk Tim Asistensi Sakip Kota Pangkalpinang, selanjutnya akan melakukan asistensi penyusunan Laporan kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk memastikan keterlibatan dan komitmen pimpinan Kepala Perangkat Daerah.
4. Melakukan koordinasi dengan unsur pengawas agar melakukan pembenahan terhadap evaluasi SAKIP di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

j. Opini BPK Terhadap LKPD

- Penjelasan

Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting, pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi dan akuntabilitas.

Penyajian laporan keuangan daerah adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Sehingga pemerintah dituntut untuk mampu menyajikan laporan keuangan yang secara wajar dan diungkap secara lengkap agar laporan keuangan yang disajikan dapat



dipertanggungjawabkan sehingga terciptalah transparansi dan akuntabilitas suatu laporan keuangan sesuai harapan.

Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Kota Pangkalpinang bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Sedangkan tanggungjawab BPK adalah menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka- angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilain risiko salah yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam dasar opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan tersebut diatas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, Posisi keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang tanggal 31 Desember 2020, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, dan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021. Sedangkan Opini hasil pemeriksaan dari BPK RI untuk Laporan Keuangan



Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 belum bisa diperoleh, karena proses penyusunan LKPD Tahun 2022 dilakukan pada tahun kinerja berikutnya (Tahun 2022). Saat ini masih tahapan pengumpulan data pendukung dari seluruh PD dan Rekonsiliasi realisasi keuangan seluruh PD.

- Analisis Kinerja

Proses pemeriksaan ini meliputi eksaminasi atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah pengungkapan laporan keuangan. Hal ini meliputi penilaian atas prinsip akuntabilitas yang digunakan dan estimasi yang signifikan dalam dibuat oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang. Juga penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara menyeluruh.

Sebagai bagian penting dari proses pemeriksaan, aspek pengendalian internal juga menjadi bagian penting dalam reformasi birokrasi dan akuntabilitas pemerintah. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan kinerja khususnya untuk membangun kapasitas kelembagaan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan arahan tata pemerintahan yang baik. Reformasi birokrasi, mustahil akan terwujud jika tata pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Melalui penyelarasan terhadap hasil-hasil pelaksanaan tugas pengawasan, diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan, sekaligus dapat mengisi peran memberikan peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi penyimpangan/ kecurangan yang terjadi, disebabkan kelemahan dalam sistem maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu.

Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.



k. Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat

- Penjelasan

Amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana di lingkungan organisasi secara berkala dan berkelanjutan.

Dalam rangka mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggara pelayanan publik, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Seiring kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan perbaikan pelayanan. Pelayanan Publik dewasa ini yang dilakukan oleh Aparatur Pemerintah masih banyak dijumpai kelemahan-kelemahan, sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat.

Dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Oleh karena itu, pada tahun 2022 Tim Survei dan Pengolah Data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pemerintah Kota Pangkalpinang telah melakukan Survei Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada unit-unit kerja yang ada. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan diperlukan langkah strategis untuk mendorong upaya Perbaikan pelayanan publik melalui Survei Kepuasan Masyarakat.

- Analisis Kinerja

Pada tahun 2022 SKM di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang dilakukan terhadap 17 Unit Pelayanan yang terdiri dari :

1. RSUD Depati Hamzah;
2. Kecamatan Taman Sari;
3. Kecamatan Gerunggang;
4. Kecamatan Bukit Intan;
5. Kecamatan Girimaya;



6. Kecamatan Pangkalbalam;
7. Kecamatan Gabek;
8. Kecamatan Rangkui;
9. UPT. Puskesmas Taman Sari;
10. UPT. Puskesmas Kacang Pedang;
11. UPT. Puskesmas Gerunggang.
12. UPT. Puskesmas Air Itam;
13. UPT. Puskesmas Pasir Putih;
14. UPT. Puskesmas Girimaya;
15. UPT. Puskesmas Pangkalbalam;
16. UPT. Puskesmas Selindung;
17. UPT. Puskesmas Melintang;

Dari hasil survey dapat diketahui bahwa kualitas pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 dipersepsikan “BAIK” oleh masyarakat pengguna layanan dengan nilai 83,14. Realisasi tersebut lebih rendah dari target yang ditetapkan yakni sebesar 86,00 dengan capaian 96,67 persen.

Untuk mencapai nilai target yang ditetapkan Pemerintah Kota Pangkalpinang akan melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik, sebagai berikut :

- a. Melakukan pendampingan dalam penyusunan SP, SOP dan Maklumat Pelayanan serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- b. Melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan dengan melakukan perencanaan dan sinergi dengan berbagai stake holder terkait.
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala dan berkelanjutan terhadap SDM yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan.
- d. Memanfaatkan teknologi informasi untuk memudahkan penyelenggaraan layanan yang prima.



I. Indeks Profesionalitas ASN

- Penjelasan

Indeks profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya.

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN akan digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN serta penilaian Reformasi Birokrasi. Oleh sebab pentingnya Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, maka perlu penyebaran informasi secara masif sehingga instansi pusat maupun daerah dapat memahami pentingnya Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dan diharapkan mampu meningkatkan nilai Indeks Profesionalitas ASN. Buku saku ini disusun untuk memberikan pemahaman dan pengertian kepada ASN mengenai Indeks Profesionalitas ASN sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Untuk penilaian kompetensi, variabel yang diukur antara lain Diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis dan seminar/ workshop/ magang/ kursus dan sejenisnya. Diklat teknis dan seminar/ workshop/ magang/ kursus dan sejenisnya yang diukur disini adalah yang diikuti atau dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir. Selain itu diklat teknis dan seminar/ workshop/ magang/ kursus dan sejenisnya yang diikuti harus mempunyai bukti otentik yakni disertai dengan bukti fotocopy sertifikat yang dilampirkan dalam dokumen pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Sedangkan untuk lingkup kota, kegiatan seminar/workshop/bimtek/ dan sejenisnya jarang disertai dengan pembagian sertifikat diakhir kegiatan. Padahal hal tersebut dapat mendukung dalam penilaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.



- Analisis Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang yang dilakukan secara mandiri pada tahun 2022 didapati nilai 48,13 dengan kategori RENDAH. Angka tersebut masih dibawah target sebesar 78 dengan capaian kinerja 61,71 persen.

Upaya untuk meningkatkan nilai Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) Pemerintah Kota Pangkalpinang tentunya memerlukan komitmen bersama dan *effort* yang kuat. Kesadaran dari masing-masing ASN untuk meningkatkan kompetensinya melalui pengembangan kompetensi yang sesuai dengan tugas jabatannya. Hal inilah yang selalu di upayakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah (BKPSMD) Kota Pangkalpinang agar seluruh ASN senantiasa melakukan pengembangan kompetensi mulai dari mengikuti diklat teknis, seminar, workshop selain diklat fungsional dan diklat kepemimpinan.

m. Indeks Pendidikan

- Penjelasan

Indeks pendidikan merupakan pencerminan hasil pembangunan bidang pendidikan. Indikator pembentuk indeks Pendidikan adalah Angka Melek Huruf dan Rata-rata lama Sekolah. Dibanding dua komponen pembentuk IPM yang lain yaitu indeks Kesehatan dan indeks Daya Beli, pencapaian indek Pendidikan di Kota Pangkalpinang selama ini relatif paling besar. Kondisi ini diharapkan bisa menjadi motor penggerak pembangunan di bidang lainnya.

Faktor pendidikan akan menjadi investasi penting untuk meningkatkan daya saing daerah di masa yang akan datang. Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan yang dilakukan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah adalah Indeks Pendidikan. Indeks Pendidikan adalah komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tinggi rendahnya IPM suatu daerah tergantung dari komponennya. Semakin tinggi nilai komponennya maka akan semakin tinggi pula indeks IPM. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, nilai komponen Indeks Pendidikan di Kota Pangkalpinang lebih rendah dibandingkan dengan indeks kesehatan dan indeks pengeluaran. Oleh karena itu, diperlukan strategi agar indeks pendidikan di Kota Pangkaping dapat meningkat di masa yang akan datang. Tujuan kajian ini adalah sebagai berikut: (1) menganalisis pengaruh



alokasi belanja pemerintah daerah bidang pendidikan dengan indeks pendidikan, (b) menganalisis faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap indeks pendidikan di Kota Pangkalpinang, (c) merumuskan strategi yang dapat meningkatkan indeks pendidikan di Kota Pangkalpinang.

- **Analisis Kinerja**

Capaian Indeks pendidikan di Kota Pangkalpinang melebihi target kinerja yang telah ditetapkan yakni sebesar 70,80 dengan capaian kinerja 101,19 persen. Sampai dengan saat ini Kota Pangkalpinang masih menduduki peringkat pertama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam hal capaian Indeks Pendidikan. Keberhasilan indikator kinerja ini didukung oleh program sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4. Program Pembinaan Sejarah
5. Program Pengembangan Kebudayaan
6. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
7. Program Pembinaan Perpustakaan
8. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
9. Program Pengelolaan Arsip
10. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Strategi yang digunakan untuk meningkatkan indeks pendidikan di Kota Pangkalpinang adalah dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Analisis AHP dilakukan dengan mengambil pendapat ahli dari pejabat Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang, pejabat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan anggota DPRD Kota Pangkalpinang komisi E. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda data panel, faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi indeks pendidikan di Kota Pangkalpinang secara positif yaitu variable alokasi belanja pemerintah daerah bidang pendidikan, pendapatan per kapita, angka partisipasi sekolah SMP, angka partisipasi sekolah SMA, dan rasio murid guru tingkat SD. Strategi untuk meningkatkan indeks pendidikan di Kota Pangkalpinang melalui alokasi belanja pemerintah daerah bidang pendidikan berdasarkan metode AHP,



yaitu: (a) pemerataan kuantitas tenaga pendidik, (b) beasiswa siswa kurang mampu, (c) rehabilitasi ruang kelas, (d) penambahan jumlah sekolah formal dan non formal, (e) diklat/workshop untuk tenaga pendidik, (f) bantuan biaya operasional pada sekolah non formal.

n. Indeks Kesehatan

- Penjelasan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 menyatakan secara ringkas arah pembangunan nasional, termasuk pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan merupakan upaya semua komponen Bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Berdasarkan rencana strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019, arah pembangunan kesehatan adalah Program Indonesia Sehat yang dilaksanakan dengan tiga pilar utama yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional.

IPKM adalah kumpulan indikator kesehatan yang dapat dengan mudah dan langsung diukur untuk menggambarkan masalah kesehatan. Serangkaian indikator kesehatan ini secara langsung maupun tidak langsung dapat berperan meningkatkan umur harapan hidup yang panjang dan sehat. Prinsip umum indikator yang digunakan dalam penyusunan IPKM adalah sederhana, mudah, dapat diukur, bermanfaat, dipercaya, dan tepat waktu. Indikator-indikator terpilih dalam IPKM lebih menunjukkan dampak dari pembangunan kesehatan tahun sebelumnya dan menjadi acuan perencanaan program pembangunan kesehatan untuk tahun berikutnya. IPKM dapat dimanfaatkan untuk:

1. membuat dasar perencanaan program pembangunan kesehatan di kabupaten/kota;
2. menyusun bahan advokasi pemerintah pusat ke pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, agar terpacu memperbaiki peringkat dengan melakukan prioritas program kesehatan beserta sumber dayanya;
3. menjadikan sebagai salah satu kriteria dan pertimbangan penentuan alokasi dana bantuan kesehatan dari pusat ke provinsi atau kabupaten/kota, dan dari provinsi ke kabupaten/kota



- Analisis Kinerja

Pada tahun 2022 capaian target Indeks Kesehatan di Kota Pangkalpinang terkategori sangat tinggi, dengan capaian kinerja 100,25 %. Kondisi tersebut tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan. Adapun program yang mendukung tercapainya target indikator ini adalah sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
3. Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

o. Indeks Pembangunan Gender

- Penjelasan

Istilah Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.

Gender tidak sama dengan kodrat. Kodrat adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan YME, sehingga manusia tidak mampu untuk merubah atau menolak. Sementara itu, kodrat bersifat universal, misalnya melahirkan, menstruasi dan menyusui adalah kodrat bagi perempuan, sementara mempunyai sperma adalah kodrat bagi laki-laki. Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

Indeks Pembangunan Gender digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan.

- Analisis Kinerja



Indeks Pembangunan Gender Kota Pangkalpinang menempati posisi teratas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan berada di atas IPG Nasional, yakni 93,35. Realisasi kinerja tersebut lebih tinggi dari target yang ditetapkan dengan capaian kinerja 100,15 persen. Sementara itu, IPG tertinggi di Indonesia diraih oleh Kabupaten Kolaka Timur yaitu sebesar 99,29.

Tabel II.17
Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2020-2022

| Wilayah Babel | Tahun | | |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| Kepulauan Bangka Belitung | 88,92 | 89,11 | 89,55 |
| Bangka | 88,48 | 88,36 | 88,84 |
| Belitung | 88,28 | 88,29 | 88,84 |
| Bangka Barat | 90,03 | 90,04 | 90,29 |
| Bangka Tengah | 91,49 | 91,34 | 91,77 |
| Bangka Selatan | 83,81 | 84,31 | 84,94 |
| Belitung Timur | 86,37 | 86,56 | 86,95 |
| Pangkalpinang | 93,16 | 93,25 | 93,35 |

Sumber data : BPS Kepulauan Bangka Belitung

Keberhasilan tersebut tentunya tidak terlepas dari dukungan dan sinergitas dari berbagai pihak. Pemerintah Kota pangkalpinang saat ini telah berhasil mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender. Adapun program yang menjadi kunci keberhasilan indikator sasaran ini adalah :

1. Program Perlindungan Perempuan
2. Program Perlindungan Khusus Anak
3. Program Pemenuhan Hak Anak
4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
5. Program Pengendalian Penduduk
6. Program Pembinaan KB
7. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
8. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
9. Program Pengarus Utama Gender dan Pemberdayaan Perempuan



p. Persentase Peningkatan Prestasi Pemuda dan Olahraga

- Penjelasan

Pemberdayaan Pemuda yang diarahkan pada pengelolaan pembangunan dilakukan SDM yang berkualitas, berkompeten dan profesional, peduli dan tanggap terhadap tuntutan inspirasi, partisipasi dan kepentingan pemuda serta dilakukan secara bersama-sama dalam sinergi yang kompak dan harmonis oleh seluruh unsur atau pihak terkait.

Strategi pemberdayaan pemuda dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan kemandirian dan profesionalisme, sehingga dapat mendorong berkembangnya pemuda pelaku pembangunan yang handal, mampu bersaing ditingkat regional, nasional dan internasional serta meningkatkan kepedulian masyarakat untuk menciptakan iklim yang kondusif pada setiap kegiatan pemuda.

Pemberdayaan Olahraga yang diarahkan untuk membangun masyarakat yang memiliki ketahanan fisik dan mental yang sehat dan bugar, serta berbagai perilaku yang positif.

Strategi Pemberdayaan Olahraga dimaksudkan sebagai upaya terciptanya budaya berolahraga yang harus juga diiringi dengan pengelolaan dan penataan semua aspek yang terlibat di dalam tiga kelompok jalur pembinaan olahraga, yaitu Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi dan Olahraga Prestasi. Masyarakat sehat, yang dicapai melalui kegiatan olahraga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas kerja dan daya saing yang tinggi dengan negara lain, yang pada akhirnya dapat menciptakan prestasi dan citra bangsa di tingkat dunia. Dengan demikian, untuk dapat menjadi masyarakat yang kokoh, aktif, produktif, unggul dan jaya akan terwujud bilamana terdapat sinkronisasi dari ketiga jalur pembinaan tersebut. Kendati dari ketiga jalur tersebut memiliki sasaran dan wadah yang berbeda, namun memiliki keterkaitan yang erat.

- Analisis Kinerja

Pemberdayaan pemuda menjadi perhatian pemerintah Kota Pangkalpinang, hal ini sebagai antisipasi prediksi pada tahun 2020 - 2035 akan terjadi bonus demografi dimana jumlah usia produksi Indonesia diproyeksikan berada pada grafik tertinggi sejarah bangsa Indonesia, yaitu mencapai 64% dari total penduduk Indonesia sebesar 297 juta jiwa.



Pada tahun 2022 persentase peningkatan prestasi pemuda dan olahraga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni 85,47 persen dengan capaian kinerja 115,89 persen. Kondisi tersebut sebagai dampak dari mulai normalnya pelaksanaan even-even olahraga dan kegiatan kepemudaan.

Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran ini merupakan bagian dari upaya membangun kerjasama dan partisipasi pemuda yang tentunya dapat mengefisiensi anggaran dalam satu event, sehingga kegiatan dapat terlaksana melebihi dari yang telah ditargetkan, dan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan melalui inventarisasi data organisasi kepemudaan update tahunan, monitoring dan legalitas organisasi kepemudaan.

Keberhasilan realisasi dari indikator kinerja peningkatan kualitas organisasi kepemudaan dan olahraga tidak terlepas dari pelaksanaan program kegiatan sebagai berikut :

1. Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan
2. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
3. Program pengembangan kapasitas kepramukaan

q. Rasio Rumah Layak Huni

- Penjelasan

Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya. Indikator Rasio Rumah Layak Huni diketahui dengan menghitung jumlah rumah tinggal layak huni terhadap seluruh rumah yang ada di Kota Pangkalpinang. Dalam perhitungannya, semakin besar persentase rasio akan semakin baik.

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi kriteria kehandalan bangunan, menjamin kesehatan serta kecukupan luas minimum di suatu wilayah kerja, pada waktu tertentu. Kriteria kehandalan bangunan meliputi 1) handal pada struktur bawah/pondasi, 2) handal pada struktur tengah/kolom dan balok (*beam*) dan 3) handal pada struktur atas. Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi. Kecukupan luas minimum adalah luas minimal rumah layak huni antara 7,2 m²/orang sampai dengan 12 m²/orang dengan fungsi utama sebagai hunian yang terdiri dari ruang serbaguna/ruang tidur dan dilengkapi dengan



kamar mandi. Kriteria rumah layak huni tidak menghilangkan penggunaan teknologi dan bahan bangunan daerah setempat sesuai kearifan lokal daerah untuk menggunakan teknologi dan bahan bangunan dalam membangun rumah layak huni.

- **Analisis Kinerja**

Realisasi Rasio rumah layak huni pada tahun 2022 sebesar 96,48 persen dari target yang ditetapkan sebesar 91 persen sehingga persentase realisasi capaian kinerjanya adalah 106,02 persen. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021 terjadi kenaikan sebesar 0,27 persen.

Realisasi Rasio Rumah Layak Huni tahun 2022 mencapai 104,86 persen dari rencana target RPJMD tahun 2023 yaitu sebesar 92,00% dengan capaian kinerja yakni sebesar 129,50 persen. Adapun program yang mendukung capaian kinerja tersebut antara lain :

- a. Program peningkatan Prasarana, sarana dan utilitas umum
- b. Program kawasan permukiman
- c. Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh
- d. Program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman
- e. Program pengembangan perumahan

r. Indeks Ketersediaan Infrastruktur

- **Penjelasan**

Perkembangan pembangunan yang pesat membuat terjadinya perubahan lingkungan, kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Pemerintah daerah dalam hal ini memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat terkait dengan kemampuan mereka untuk mengakses layanan infrastruktur yang ada.

Pengukuran Indeks Ketersediaan Infrastruktur secara berkala (1 tahun sekali) merupakan sarana evaluasi bagi pemerintah daerah untuk menilai seberapa baik pembangunan infrastruktur yang sudah berjalan. Pengukuran Ketersediaan Infrastruktur memberikan informasi perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif dan kredibel, baik dalam aspek pembangunan fisik maupun aspek manfaat.



- **Analisis Kinerja**

Angka Indeks Ketersediaan Infrastruktur Kota Pangkalpinang adalah 74,97 dari target yang ditetapkan 57,20 dengan capaian 131,07 persen. Capaian tersebut terkategori **Sangat Tinggi**, namun demikian Pemerintah Kota Pangkalpinang terus melakukan berbagai kegiatan pembangunan untuk merealisasikan target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Pangkalpinang. Sebagaimana arahan Walikota Pangkalpinang bahwa tidak ada jalan berlubang di Kota Pangkalpinang, menjadi momentum bagi seluruh stake holder pengampu penyediaan sarana prasarana untuk fokus dalam membenahi dan membangun infrastruktur di Kota Pangkalpinang.

s. **Indeks Kualitas Udara**

- **Penjelasan**

Indeks Kualitas Udara adalah alat ukur sederhana berupa angka untuk menginformasikan kualitas udara ambien suatu daerah. Indeks kualitas udara diperoleh dari pengolahan data hasil pemantauan kualitas udara tahunan. Pemantauan kualitas udara ambien pada umumnya mencakup nilai beberapa parameter pencemar udara seperti SO₂, NO₂, O₃, CO, PM_{2.5}, PM₁₀, dll. Sehingga untuk memudahkan pemahaman masyarakat terhadap arti kualitas udara ambien maka kualitas udara tersebut dapat juga diformulasikan dalam bentuk indeks kualitas udara (IKU). Di Indonesia, konsep IKU telah digunakan sejak tahun 2011 sebagai salah satu komponen penyusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Pada tahun 2011 sampai saat ini, KLHK melakukan perhitungan IKU Nasional dan IKU provinsi, dimana IKU nasional dihitung berdasar nilai IKU provinsi. Data yang digunakan untuk perhitungan IKU adalah data hasil pemantauan kualitas udara ambien dengan metode *manual passive* yang dilakukan oleh KLHK bekerjasama dengan daerah.

- **Analisis Kinerja**

Indeks Kualitas Udara adalah ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran udara. Indeks ini biasa digunakan oleh badan pemerintah untuk memperlihatkan seberapa buruk kualitas udara di suatu daerah. Untuk Indeks Kualitas Udara Kota Pangkalpinang saat ini diperhitungkan dengan realisasi kinerja



sebesar 87,87 persen dengan persentase capaian kinerja sebesar 98,93 persen. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021 maka terjadi kenaikan sebesar 1,16 persen. Intervensi yang diperlukan untuk menghindari pencemaran udara adalah pengkondisian lingkungan hidup. Keberhasilan pencapaian target indeks kualitas udara ini karena kolaborasi dan sinergi antar berbagai pihak terkait.

t. Indeks Kualitas Air

- Penjelasan

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003, bahwa salah satu metode untuk menentukan indeks kualitas air digunakan metode indeks pencemaran air sungai (PIj). Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar. Nilai IKA dipengaruhi oleh berbagai variable antara lain: (a) penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada beberapa sumber air; (b) ketersediaan dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global; (c) penggunaan air; dan (d) serta tingkat erosi dan sedimentasi. Sehingga dalam rangka meningkatkan Indeks Kualitas Air juga harus bersinergi dengan program dan kegiatan unit internal KLHK yang terkait, Kementerian terkait lainnya dan Pemerintah Daerah serta pelaku usaha.

Pemerintah Kota Pangkalpinang sangat berkepentingan untuk mengetahui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di daerah, hal ini sebagai tindak lanjut dalam upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tujuan disusunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah untuk memberikan informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan tingkat nasional dan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.



- **Analisis Kinerja**

Indeks Kualitas Air (*Water Quality Index/WQI*) adalah metode sederhana yang digunakan sebagai bagian dari survei kualitas air secara umum dengan menggunakan sekelompok parameter yang mengurangi sejumlah besar informasi ke nomor tunggal, biasanya berdimensi, dengan cara yang mudah direproduksi. Untuk Indeks Kualitas Air di Kota Pangkalpinang saat ini diperhitungkan dengan realisasi kinerja sebesar 55,76 dengan persentase capaian kinerja sebesar 109,27 persen.

Realisasi Indeks Kualitas Air pada tahun 2022 sebesar 55,76 dari rencana target RPJMD tahun 2023 yaitu sebesar 51,03 dengan capaian kinerja yakni sebesar 109,06 persen. Hal ini perlu mendapat perhatian dari semua pihak baik pemerintah daerah dan masyarakat Pangkalpinang pada umumnya.

Dari data Indeks Kualitas Air Kota Pangkalpinang belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, perlu disusun suatu alternatif pengelolaan lingkungan hidup di Kota Pangkalpinang agar terjadi peningkatan dan perbaikan pada kinerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

- a. Memperbaiki kebijakan dan regulasi terkait kualitas air permukaan di Kota Pangkalpinang;
- b. Melakukan identifikasi dan analisis sumber pencemar pada air permukaan di Kota Pangkalpinang;
- c. Melakukan aksi/program kegiatan pengendalian pencemaran air limbah di Kota Pangkalpinang;
- d. Melakukan sosialisasi lebih lanjut dan intensif kepada masyarakat disekitar badan air tentang perilaku hidup bersih dan sehat;
- e. Pembangunan IPAL Komunal pada lokasi yang nilai fecal coli dan coliform melebihi baku mutu;
- f. Memperbaharui program dan kegiatan penghijauan atau reklamasi untuk menangani tingkat erosi dan sedimentasi secara khusus di beberapa lokasi badan air yang memiliki tingkat TSS yang tinggi;
- g. Adanya upaya peningkatan program/kegiatan penanaman pohon untuk meningkatkan presentase ruang terbuka hijau serta rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kota Pangkalpinang.



u. Indeks Tutupan Lahan

- **Penjelasan**

Tutupan lahan merupakan kenampakan biofisik permukaan bumi. Penghitungan indeks tutupan lahan mengacu pada Klasifikasi Penutup Lahan (SNI 7645-2010). Berdasarkan SNI 7645-2010, penutup lahan didefinisikan sebagai tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati merupakan suatu hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada penutupan tersebut.

Penghitungan Indeks Tutupan Lahan dilakukan dengan membanding luas hutan dengan luas wilayah administratifnya. Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999, bahwa setiap Provinsi minimal memiliki kawasan hutan sekitar 30 persen dari luas wilayah.

Komponen tutupan lahan yang digunakan dalam penghitungan nilai IKTL meliputi:

- Tutupan hutan (TH) yang terdiri dari hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder dan hutan tanaman.
- Belukar dan belukar rawa dalam kawasan hutan (SBKH)
- Belukar dan belukar rawa dalam kawasan berfungsi lindung pada sempadan sungai, danau dan pantai serta lereng >25% (SBL)
- Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berupa hutan kota atau taman kota,
- Kebun Raya (KR) dan
- Taman keanekaragaman hayati.

- **Analisis Kinerja**

Capaian kinerja pada indikator ini telah melebihi target. Hal tersebut tidak terlepas dari kedisiplinan Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam menerapkan aturan berkenaan dengan kecukupan RTH. Keberhasilan pencapaian dari target ini didukung oleh program sebagai berikut :

1. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3. Program Pengelolaan Persampahan



4. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
5. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
7. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
8. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Urusan pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan tugas pembantuan adalah urusan konkuren. Dengan demikian maka tugas pembantuan didefinisikan sebagai penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Penugasan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah berdasarkan asas tugas pembantuan ditetapkan dengan peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian, sedangkan penugasan oleh pemerintah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan gubernur. Tugas pembantuan ini menggunakan anggaran yang disediakan oleh yang menugasi dimana dokumen anggaran tugas pembantuan diserahkan oleh kepala daerah kepada DPRD bersamaan dengan penyampaian rancangan APBD dalam dokumen yang terpisah agar dapat dilakukan pengawasan dalam pelaksanaannya.

Pertanggungjawaban dalam tugas pembantuan ini pada dasarnya adalah penerima tugas pembantuan harus bertanggung jawab pada pemberi penugasan. Akan tetapi bagi daerah kabupaten/kota yang menerima penugasan dari Pemerintah Pusat, selain bertanggung jawab pada pemerintah Pusat, maka bupati/walikota juga harus melaporkan kepada Gubernur selaku wakil dari pemerintah Pusat di daerah.

Terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah *juncto* Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa Daerah harus melaporkan capaian kinerja tugas pembantuan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan bahwa pada



tahun 2022 Pemerintah Kota Pangkalpinang tidak menerima penugasan baik dari pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka pada bab ini tidak terdapat kegiatan yang dilaporkan seperti halnya laporan pada tahun sebelumnya.

3.1. TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN

3.1.1 TARGET KINERJA

-

3.1.2 REALISASI

-

3.2. TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI YANG DILAKSANAKAN

3.2.1 TARGET KINERJA

-

3.2.2 REALISASI

-

3.3. PERMASALAHAN DAN KENDALA

-

3.4. SARAN DAN TINDAKLANJUT

-



BAB IV

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1. Jenis Layanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM Pendidikan) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal. Pelayanan dasar dalam hal ini adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar peserta didik, yang dibagi ke dalam beberapa jenis pelayanan dasar. Pelayanan dasar dimaksud harus diberikan sesuai dengan mutu yang telah ditentukan, dimana mutu tersebut terkait ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/ atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar Pendidikan sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.

Adapun jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan untuk daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- a. Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama);
- c. Pendidikan Kesetaraan.

Ketiga jenis pelayanan dasar yang disebutkan di atas adalah pelayanan pendidikan yang wajib diselenggarakan Pemerintah Kota Pangkalpinang sebagai Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun kategori penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan untuk daerah kabupaten/kota sebagai berikut:

- a. Pendidikan Anak Usia Dini → Penerima SPM ini adalah Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- b. Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama) → Penerima SPM ini adalah Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
- c. Pendidikan Kesetaraan → Penerima SPM ini adalah Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.



Mutu pelayanan dasar yang harus dipenuhi dalam hal penerapan SPM Pendidikan mencakup :

- a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/ atau jasa, meliputi :
 1. Standar satuan pendidikan meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian.
 2. Standar biaya pribadi peserta didik meliputi perlengkapan dasar peserta didik dan pembiayaan pendidikan.
- b. Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, meliputi :
 1. Jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
 2. Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;
 3. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
- c. Tata cara pemenuhan standar

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal, pemenuhan standar pelayanan meliputi :

1. Pemenuhan Perlengkapan Dasar

SPM Pendidikan berupa pemenuhan perlengkapan dasar ditujukan untuk **peserta didik yang belum terlayani perlengkapan dasar peserta didik serta berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu** yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, dimana pemenuhan perlengkapan dasar tersebut dilaksanakan untuk satu tahun serta diberikan dari awal tahun. Adapun tata cara pemenuhan perlengkapan dasar tersebut oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sebagai berikut :

- 1.1 Pemenuhan perlengkapan peserta didik pada Pendidikan Anak Usia Dini dilaksanakan dengan pemberian :
 - Perlengkapan dasar peserta didik diberikan tiap awal tahun
 - Jumlah peserta didik dari keluarga miskin/tidak mampu dikali 12 (dua belas) buah buku gambar dikali biaya satuan buku gambar.
 - Jumlah peserta didik dari keluarga tidak mampu dikali 2 (dua) set alat mewarnai dikali biaya satuan alat mewarnai.



- 1.2 Pemenuhan perlengkapan peserta didik pada Sekolah Dasar dilaksanakan dengan cara :
 - Pemenuhan perlengkapan dasar peserta didik diberikan setiap awal tahun
 - 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per peserta didik per tahun
 - 2 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per tahun
- 1.3 Pemenuhan perlengkapan peserta didik pada Sekolah Menengah Pertama dilaksanakan dengan pemberian :
 - 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per peserta didik per tahun.
 - 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per peserta didik per semester.
- 1.4 Pemenuhan perlengkapan peserta didik pada Pendidikan Kesetaraan dilaksanakan dengan pemberian :
 - 1 (satu) paket modul belajar sesuai dengan kurikulum per peserta didik per tahun.
 - 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per peserta didik per semester.
- 1.5 Selain pemenuhan perlengkapan peserta didik berupa perlengkapan dasar, Pemerintah Daerah juga dapat memberikan uang tunai kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu tersebut.

2. Pemenuhan Pembiayaan Pendidikan

Pelaksanaan pemenuhan pembiayaan pendidikan bagi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dilaksanakan dengan cara pembebasan biaya pendidikan pada satuan pendidikan. Hal ini berlaku sama untuk semua jenjang pendidikan. Untuk pelaksanaan pemenuhan pembiayaan pendidikan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat,



dilaksanakan dengan cara pemberian uang tunai langsung kepada penyelenggara satuan pendidikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Adapun Perhitungan pemenuhan pembiayaan pendidikan dari Peserta Didik oleh satuan pendidikan dilaksanakan dengan cara menghitung jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 12 (dua belas) bulan dikali pembiayaan pendidikan.

3. Pemenuhan 7 (tujuh) Standar Satuan Pendidikan

Ketujuh standar yang harus dipenuhi semua jenjang pendidikan tersebut adalah standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sapras, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian.

4. Pemenuhan Jumlah Pendidik Sesuai Rombongan belajar (Rombel)

Pemenuhan rombel di seluruh jenjang pendidikan harus memperhatikan kebutuhan minimal rombel berbanding dengan jumlah murid yang ada.

5. Pemenuhan Kepala Satuan Pendidikan

Untuk seluruh jenjang pendidikan, masing-masing harus memenuhi 1(satu) Kepala di setiap Satuan Pendidikan, dengan kualifikasi pendidikan minimal S1/D-IV.

6. Pemenuhan Tenaga Penunjang (Tenaga Kependidikan) Lainnya per Satuan Pendidikan

Untuk jenjang pendidikan dasar, minimal harus memenuhi 1 (satu) Tenaga Penunjang (Tenaga Kependidikan) dengan kualifikasi SMA/ sederajat per satuan pendidikan. Sedangkan untuk jenjang kesetaraan, minimal harus memenuhi 1 (satu) Tenaga Penunjang (Tenaga Kependidikan) dengan kualifikasi S1/D-IV per satuan pendidikan. Sementara untuk jenjang PAUD tidak diwajibkan.

4.1.2. Target Pencapaian Standar Minimal Oleh Daerah

Penerapan SPM Pendidikan sebagaimana diuraikan di atas bertujuan agar seluruh penduduk Kota Pangkalpinang dapat mengikuti pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar atau Pendidikan Kesetaraan. Secara rinci, target pencapaian SPM Pendidikan



sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah diuraikan sebagai berikut :

Tabel IV.1
Target Pencapaian SPM Pendidikan

| No | Jenis Layanan | Target Capaian | Indikator | Target Indikator |
|----|---------------------------|----------------|--|------------------|
| 1. | Pendidikan Anak Usia Dini | 100% | Jumlah Warga Negara Usia 5 – 6 tahun yang harus dilayani pada pendidikan PAUD | 8.605 |
| 2. | Pendidikan Dasar | 100% | Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang harus dilayani dalam pendidikan dasar | 38.850 |
| 3. | Pendidikan Kesetaraan | 100% | Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang harus dilayani pada pendidikan kesetaraan | 1.167 |

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2022

4.1.3. Realisasi

Perhitungan realisasi capaian SPM Pendidikan berdasarkan target jumlah penduduk yang harus dilayani adalah sebagai berikut.

Tabel IV.2
Realisasi Capaian SPM Pendidikan

| No | Jenis Layanan | Perhitungan | Capaian | Persentase | |
|----|---------------------------|---|---------------------------|------------|-----------|
| | | | | Target | Realisasi |
| 1 | Pendidikan Anak Usia Dini | Jumlah Warga Negara Usia 5 – 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD dibagi jumlah anak usia 5-6 Tahun | 3.887 ----- 8.605 | 100% | 45,17% |
| 2 | Pendidikan Dasar | Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar dibagi jumlah penduduk usia 7-15 tahun | 32.593 ----- 38.850 | 100% | 83,89% |



| | | | | | |
|---|-----------------------|---|----------------|------|------|
| 3 | Pendidikan Kesetaraan | Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 | 1.167 | 100% | 100% |
| | | Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan dibagi penduduk usia 7-18 tahun | ----- 1.167 | | |

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2022

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi capaian SPM pendidikan, diantaranya :

1. Pendidikan Anak Usia Dini

- a. Terdapat anak pada rentang usia PAUD (5-6 tahun) yang telah memasuki jenjang pendidikan dasar pada tahun berkenaan, sehingga tidak dapat diikutsertakan dalam perhitungan SPM PAUD;
- b. Rendahnya motivasi orang tua murid untuk mengikutsertakan anaknya pada jenjang pendidikan formal seperti PAUD dan lebih memilih langsung mengikutsertakan anaknya pada jenjang pendidikan dasar pada saat waktunya tiba;
- c. Terdapat orang tua murid yang lebih memilih mengikutsertakan anaknya ke dalam pendidikan non formal dengan alasan pendidikan non formal tersebut lebih menawarkan program yang siap pakai dalam rangka persiapan anak masuk jenjang pendidikan dasar (contoh ; taman pendidikan Al-Quran, sanggar belajar/ les, dll)

2. Pendidikan Dasar

- a. Terdapat penduduk dalam rentang usia pendidikan dasar yaitu 7-15 tahun yang sudah memasuki jenjang pendidikan menengah pada tahun berkenaan, sehingga tidak dapat diikutsertakan dalam perhitungan capaian SPM Pendidikan Dasar;
- b. Terdapat penduduk dalam rentang usia pendidikan dasar yaitu 7-15 tahun yang tidak berpartisipasi dalam jenjang pendidikan formal maupun non formal, sehingga tidak dapat diikutsertakan dalam perhitungan capaian SPM Pendidikan Dasar.



3. Pendidikan Kesetaraan

Jumlah siswa kesetaraan pada jenjang pendidikan paket A, B, dan C diatas adalah siswa dengan usia 7-18 tahun saja. Sedangkan siswa yang berusia di luar rentang usia tersebut tidak diikutsertakan dalam penghitungan. Untuk siswa tamat kesetaraan, data diambil berdasarkan siswa kesetaraan yang tamat pada tahun 2022. Sementara untuk data penduduk umur 7-18 tahun, data yang digunakan adalah data penduduk dengan latar belakang tidak pernah sekolah, putus sekolah dan tidak melanjutkan sekolah. Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh capaian SPM kesetaraan di Kota Pangkalpinang Tahun 2022 sebesar 100 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa penerapan SPM kesetaraan di Kota Pangkalpinang sudah tuntas untuk tahun 2022. Di Kota Pangkalpinang terdapat 9 PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Mengajar) baik yang berstatus negeri maupun swasta yang dapat menampung anak-anak yang hendak menuntaskan pendidikan formalnya melalui pendidikan non formal Paket A, Paket B, Paket C.

4.1.4. Alokasi Anggaran

Upaya pemenuhan SPM Pendidikan Tahun 2022 di Kota Pangkalpinang dilakukan melalui pelaksanaan sejumlah program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel IV.3.
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Pendidikan

| No | Jenis layanan | Program / Kegiatan | Anggaran | Realisasi |
|----|---------------------------|---|----------------|----------------|
| 1. | Pendidikan Anak Usia Dini | 1. Program Pengelolaan Pendidikan | 35.361.430.440 | 33.670.971.010 |
| | | 1.1. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | 5.203.892.150 | 4.730.634.500 |
| | | 1.1.1. Pembangunan sarana prasarana dan utilitas PAUD | 459.698.850 | 459.598.850 |
| | | 1.1.2. Rehabilitasi sedang/berat gedung/ruang/kelas/ruang guru PAUD | 412.351.000 | 407.130.900 |



| No | Jenis layanan | Program / Kegiatan | Anggaran | Realisasi |
|----|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 1.1.3. Rehabilitasi sedang/berat pembangunan sarana, prasarana dan utilitas PAUD | 920.132.800 | 918.493.600 |
| | | 1.1.4. Pemeliharaan rutin sarana, prasarana dan utilitas PAUD | 95.298.500 | 94.036.000 |
| | | 1.1.5. Pengadaan perlengkapan PAUD | 92.367.000 | 85.475.150 |
| | | 1.1.6. Penyediaan biaya personil peserta didik PAUD | 68.900.000 | 68.900.000 |
| | | 1.1.7. Penyediaan pendidik dana tenaga kependidikan bagi satuan PAUD | 3.155.144.000 | 2.697.000.000 |
| | | 1.1.8. Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan PAUD | 19.200.000 | 19.200.000 |
| 2 | Layanan Pendidikan Dasar | 1.2. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | 22.301.572.290 | 21.367.973.640 |
| | | 1.2.1. Pembangunan ruang guru/kepala sekolah/TU | 207.963.560 | 207.963.560 |
| | | 1.2.2. Pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah | 759.287.060 | 758.287.960 |
| | | 1.2.3. Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah | 1.347.960.050 | 1.345.062.000 |
| | | 1.2.4. Pengadaan mebel sekolah | 113.425.000 | 112.800.000 |
| | | 1.2.5. Penyediaan biaya personil peserta didik sekolah dasar | 255.000.000 | 195.500.000 |
| | | 1.2.6. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa | 7.313.889.000 | 7.262.061.000 |
| | | 1.2.7. Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah | 11.704.964.000 | 10.891.500.000 |



| No | Jenis layanan | Program / Kegiatan | Anggaran | Realisasi |
|----|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| | | dasar | | |
| | | 1.2.8. Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar | 174.040.000 | 170.440.000 |
| | | 1.2.9. Pembangunan laboratorium sekolah dasar | 425.043.120 | 424.359.120 |
| | | 1.3. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 7.792.966.000 | 7.572.362.870 |
| | | 1.3.1. Penambahan ruang kelas baru | 1.998.050.000 | 1.842.630.000 |
| | | 1.3.2. Pembangunan Laboratorium | 611.413.620 | 611.413.620 |
| | | 1.3.3. Pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah | 1.516.710.500 | 1.470.424.850 |
| | | 1.3.4. Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah | 680.000.000 | 678.301.000 |
| | | 1.3.5. Pengadaan mebel sekolah | 1.737.579.280 | 1.731.733.000 |
| | | 1.3.6. Penyediaan biaya personil peserta didik sekolah menengah pertama | 150.000.000 | 149.500.000 |
| | | 1.3.7. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa | 125.612.000 | 125.459.000 |
| | | 1.3.8. Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah menengah pertama | 2.831.119.200 | 2.668.600.000 |
| | | 1.3.9. Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama | 140.531.400 | 136.931.400 |
| 3 | Layanan Pendidikan Kesetaraan | 1.4. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 63.000.000 | 43.200.000 |
| | | 1.4.1. Penyediaan biaya personil peserta didik non forml/ | 63.000.000 | 43.200.000 |



| No | Jenis layanan | Program / Kegiatan | Anggaran | Realisasi |
|----|--|--|-----------|-----------|
| | | kesetaraan | | |
| 4 | Layanan Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar dan Kesetaraan | 2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 9.600.000 | 7.200.000 |
| | | 2.1. Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan non formal/kesetaraan | 9.600.000 | 7.200.000 |
| | | 2.1.1. Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar, PAUD, dan Pendidikan Non formal/kesetaraan | 4.800.000 | 2.400.000 |
| | | 2.1.2. Penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, paud dan pendidikan non formal/kesetaraan | 4.800.000 | 4.800.000 |

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2022

4.1.5. Dukungan Personil

Sebagai perangkat daerah yang disertai kewenangan untuk melakukan pengelolaan pendidikan jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan, upaya memenuhi SPM tentunya membutuhkan dukungan personil yang ada pada bagian/bidang sebagaimana diuraikan berikut ini

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang;
2. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang;
 - 2.1 Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP), dengan dukungan personil 1 orang Sub Koordinator, 1 orang staf (ASN) dan 3 orang PHL.



3. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, dengan 1 orang Kepala Bidang, yang terdiri dari beberapa seksi:
 - 3.1 Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, dengan dukungan 1 orang Sub Koordinator, 1 orang Staf (ASN) dan 1 orang PHL.
 - 3.2 Seksi Pendidikan Non Formal, dengan dukungan personil 1 Kepala Sub Bagian dan 1 orang PHL.
 - 3.3 Seksi Sarana dan Prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal, dengan dukungan personil 1 Kepala Sub Bagian, dan 2 orang PHL.

4. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar , dengan 1 orang Kepala Bidang, yang terdiri dari beberapa seksi :
 - 4.1 Seksi Kurikulum dan Penilaian, dengan dukungan 1 orang Kepala Sub Bagian, 1 orang staf (ASN) dan 2 orang PHL
 - 4.2 Seksi Peserta Didik dan Pembinaan Karakter, dengan dukungan 1 Sub Koordinator, 1 orang staf (ASN), dan 1 orang PHL
 - 4.3 Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar, dengan dukungan 1 orang Kepala Sub Bagian, 2 orang staf (ASN) dan 2 orang PHL

5. Bidang Pembinaan Ketenagaan, dengan dukungan 1 orang Kepala Bidang, yang terdiri dari beberapa seksi :
 - 5.1 Seksi Data Teknologi Informasi dan Komunikasi, dengan dukungan 1 orang Sub Koordinator, 3 orang staf (ASN), dan 2 orang PHL.
 - 5.2 Seksi PTK PAUD, Pendidikan NonFormal dan Tenaga Kebudayaan, dengan dukungan 1 orang Sub Koordinator, 1 orang staf (ASN), dan 1 orang PHL.
 - 5.3 Seksi PTK Pendidikan Dasar, dengan dukungan 1 orang Sub Koordinator, dan 1 orang PHL.

4.1.6. Permasalahan dan Solusi

Dalam penerapannya, upaya pemenuhan SPM Pendidikan menemui beberapa permasalahan sebagai berikut :



1. Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini

Kualitas pendidik yang berkualitas S1/D-IV masih sebesar 55,29% dari jumlah ideal yaitu 100%. Sebanyak 169 pendidik PAUD pada satuan pendidikan swasta yang terdata pada sistem DAPODIK tahun 2022 belum memenuhi kualifikasi minimal tenaga pendidik. Namun demikian dinas pendidikan dan kebudayaan Kota Pangkalpinang tetap berupaya menghimbau dan mengingatkan satuan pendidikan khususnya swasta untuk memaksimalkan kompetensi tenaga pendidiknya sesuai dengan kualifikasi minimum tenaga pendidik.

2. Jenjang Pendidikan Dasar

- a. Upaya pemenuhan standar biaya pribadi peserta didik dalam bentuk penyediaan perlengkapan belajar siswa masih belum terlaksana, namun akan diupayakan kembali pada perubahan APBD Tahun 2023.
- b. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV hanya berkisar 50,20%. Sebanyak 49,80% pendidik yang belum memenuhi kualifikasi berasal dari satuan pendidikan swasta, yang mana perekrutan tenaga pendidiknya ditentukan oleh yayasan pengampu satuan pendidikan itu sendiri. Selain itu, satuan pendidikan dengan program unggulan tertentu tidak menuntut tenaga pendidiknya untuk berkualifikasi S1/D-IV asalkan memiliki kemampuan khusus yang menunjang program unggulan sekolah dimaksud. Namun demikian, dinas pendidikan dan kebudayaan kota pangkalpinang tetap berupaya menghimbau dan mengingatkan satuan pendidikan khususnya swasta untuk memaksimalkan kompetensi tenaga pendidiknya sesuai dengan kualifikasi minimum tenaga pendidik.

3. Jenjang Pendidikan Kesetaraan

Upaya pemenuhan standar biaya pribadi peserta didik dalam bentuk penyediaan perlengkapan belajar siswa masih belum terlaksana, namun akan diupayakan pada perubahan APBD Tahun 2023.



4.2. Bidang Urusan Kesehatan

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Pada urusan kesehatan terdapat 12 (dua belas) jenis layanan dasar yang harus dipenuhi, sebagai berikut :

1. Pelayanan Kesehatan ibu hamil
2. Pelayanan Kesehatan ibu bersalin
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
4. Pelayanan Kesehatan balita
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
6. Pelayanan Kesehatan pada usia produktif
7. Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut
8. Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi
9. Pelayanan Kesehatan diabetes melitus
10. Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
11. Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberculosis
12. Pelayanan Kesehatan orang yang terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh

4.2.2. Target Pencapaian Standar Minimal Oleh Daerah

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal telah ditetapkan bahwa target pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan untuk semua jenis layanan adalah sebagai berikut :

Tabel IV.4
Target Pencapaian SPM Kesehatan

| No | Jenis Layanan | Target SPM | Indikator | Target Indikator |
|----|----------------------------------|------------|--|------------------|
| 1. | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 100% | Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan | 4.285 |
| 2. | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 100% | Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan | 4.086 |
| 3. | Pelayanan | 100% | Jumlah Bayi Baru Lahir yang | 3.891 |



| | | | | |
|-----|--|------|--|---------|
| | Kesehatan Bayi Baru Lahir | | mendapatkan layanan kesehatan | |
| 4. | Pelayanan Kesehatan Balita | 100% | Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan | 16.881 |
| 5. | Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 100% | Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan | 40.301 |
| 6. | Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 100% | Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan | 144.528 |
| 7. | Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 100% | Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan | 14.034 |
| 8. | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | 100% | Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan | 42.098 |
| 9. | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | 100% | Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan | 5.404 |
| 10. | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 100% | Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan | 383 |
| 11. | Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis | 100% | Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan | 6.385 |



| | | | | |
|-----|--|------|--|-------|
| 12. | Pelayanan Kesehatan Orang yang terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh | 100% | Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIVirus) yang mendapatkan layanan kesehatan | 6.095 |
|-----|--|------|--|-------|

Sumber : Dinas Kesehatan, 2022

4.2.3. Realisasi

Tabel IV.5
Realisasi Capaian SPM Kesehatan

| No | Jenis Layanan | Perhitungan | Capaian | Persentase | |
|----|-------------------------------------|---|---------------------------|------------|-----------|
| | | | | Target | Realisasi |
| 1 | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jumlah ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil dibagi target jumlah ibu hamil di Kota | 4.061 ----- 4.285 | 100% | 94,77% |
| 2 | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan dibagi target Jumlah ibu bersalin di kota | 3.925 ----- 4.086 | 100% | 96,06% |
| 3 | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dibagi target Jumlah bayi baru lahir di Kota | 3,866 ----- 3.891 | 100% | 99,36% |
| 4 | Pelayanan Kesehatan Balita | Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dibagi target Jumlah balita di | 15.442 ----- 16.881 | 100% | 91,48% |



| No | Jenis Layanan | Perhitungan | Capaian | Persentase | |
|----|--|---|-----------------------------|------------|-----------|
| | | | | Target | Realisasi |
| | | Kota Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | | | |
| 5 | Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Jumlah anak pada usia sekolah dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi target Jumlah anak usia pendidikan dasar di kota | 32.722 ----- 40,301 | 100% | 91,12% |
| 6 | Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Jumlah orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dibagi target Jumlah orang usia 15 – 59 tahun di Kota | 142.440 ----- 144.528 | 100% | 98,56% |
| 7 | Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Jumlah orang usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah target orang usia 60 tahun keatas di Kota | 13.681 ----- 14.034 | 100% | 97,48% |
| 8 | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi target Jumlah penderita hipertensi | 40.114 ----- 42.098 | 100% | 95,29% |
| 9 | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes | Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi target Jumlah | 5.306 ----- 5.404 | 100% | 98,19% |



| No | Jenis Layanan | Perhitungan | Capaian | Persentase | |
|----|--|--|-------------------------|------------|-----------|
| | | | | Target | Realisasi |
| | Melitus | penderita DM | | | |
| 10 | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Jumlah penderita ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dibagi target Jumlah penderita ODGJ Berat | 383 ----- 383 | 100% | 100% |
| 11 | Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis | Jumlah penderita TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar dibagi target Jumlah penderita TBC di Kota | 6.385 ----- 6.385 | 100% | 100% |
| 12 | Pelayanan Kesehatan Orang yang terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh | Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar dibagi target Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV | 6.095 ----- 6.095 | 100% | 100% |

Sumber : Dinas Kesehatan, 2022

4.2.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM bidang Urusan Kesehatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel IV.6
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Kesehatan

| No | Jenis layanan | Program / Kegiatan | Anggaran | Realisasi |
|----|---------------|-------------------------|----------|-----------|
| 1. | Pelayanan | Program Pemenuhan Upaya | | |



| No | Jenis layanan | Program / Kegiatan | Anggaran | Realisasi |
|----|--|---|-------------|-------------|
| | Kesehatan Ibu Hamil | Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | | |
| | | 1.1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | |
| | | 1.1.1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 67.950.000 | 67.095.000 |
| 2. | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 1.1.2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 48.359.000 | 1.000.000 |
| 3. | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 1.1.3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 52.000.000 | 47.115.000 |
| 4. | Pelayanan Kesehatan Balita | 1.1.4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 13.500.000 | 13.320.000 |
| 5. | Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 1.1.5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 68.040.000 | 67.311.000 |
| 6. | Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 1.1.6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada | 199.155.000 | 175.809.720 |



| No | Jenis layanan | Program / Kegiatan | Anggaran | Realisasi |
|-----|---|--|-------------|-------------|
| | | Usia Produktif | | |
| 7. | Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 1.1.7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 31.439.500 | 31.164.500 |
| 8. | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | 1.1.8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | 11.000.000 | 0 |
| 9. | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | 1.1.9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 10. | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 1.1.10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 36.000.000 | 36.000.000 |
| 11. | Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 1.1.11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 13.700.000 | 10.900.000 |
| 12. | Pelayanan Kesehatan Orang yang terinfeksi virus yang melemahkan | 1.1.12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 214.740.000 | 213.731.400 |



| No | Jenis layanan | Program / Kegiatan | Anggaran | Realisasi |
|----|------------------|--------------------|----------|-----------|
| | daya tahan tubuh | | | |

Sumber : Dinas Kesehatan, 2022

4.2.5. Dukungan Personil

Dukungan personil yang dilibatkan dalam proses penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 standar jumlah dan kualitas personil/Sumber Daya Manusia Kesehatan yang terdiri dari data keseluruhan Tenaga Kesehatan di Kota Pangkalpinang sesuai dengan jenis pelayanan adalah :

Tabel IV.7
SDM Pendukung SPM Kesehatan

| No | Jenis layanan | Dukungan Personil | Jumlah |
|----|--|---|--|
| 1. | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dokter Spesialis Kebidanan ➤ Bidan ➤ Perawat | <p>226 orang</p> <p>248 orang</p> <p>776 orang</p> |
| 2. | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dokter spesialis kebidanan ➤ Bidan ➤ Perawat | <p>226 orang</p> <p>248 orang</p> <p>776 orang</p> |
| 3. | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dokter Spesialis Anak ➤ Bidan ➤ Perawat | <p>217 orang</p> <p>248 orang</p> <p>789 orang</p> |
| 4. | Pelayanan Kesehatan Balita | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dokter ➤ Bidan ➤ Perawat ➤ Ahli Gizi | <p>206 orang</p> <p>248 orang</p> <p>774 orang</p> <p>49 orang</p> |
| 5. | Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dokter / Dokter Gigi ➤ Bidan ➤ Perawat ➤ Gizi ➤ Tenaga Masyarakat | <p>241 orang</p> <p>248 orang</p> <p>774 orang</p> <p>49 orang</p> <p>82 orang</p> |



| No | Jenis layanan | Dukungan Personil | Jumlah |
|-----|--|--|--|
| 6. | Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dokter ➤ Bidan ➤ Perawat ➤ Gizi ➤ Tenaga Kesehatan Masyarakat | <p>208 orang</p> <p>248 orang</p> <p>776 orang</p> <p>49 orang</p> <p>82 orang</p> |
| 7. | Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dokter ➤ Bidan ➤ Perawat ➤ Gizi ➤ Tenaga Kesehatan Masyarakat | <p>208 orang</p> <p>248 orang</p> <p>761 orang</p> <p>49 orang</p> <p>82 orang</p> |
| 8. | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dokter ➤ Bidan ➤ Perawat ➤ Tenaga Kesehatan Masyarakat | <p>208 orang</p> <p>248 orang</p> <p>761 orang</p> <p>82 orang</p> |
| 9. | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dokter ➤ Bidan ➤ Perawat ➤ Gizi ➤ Tenaga Kesehatan Masyarakat | <p>208 orang</p> <p>248 orang</p> <p>761 orang</p> <p>49 orang</p> <p>82 orang</p> |
| 10. | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dokter Umum ➤ Dokter spesialis jiwa | <p>206 orang</p> <p>2 orang</p> |
| 11. | Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dokter Spesialis Penyakit Dalam/ Dokter Spesialis Paru ➤ Perawat ➤ Analis Teknik Laboratorium Medik ➤ Penata Rontgen ➤ Tenaga Kesehatan Masyarakat | <p>222 orang</p> <p>801 orang</p> <p>117 orang</p> <p>34 orang</p> <p>82 orang</p> |
| 12. | Pelayanan Kesehatan Orang yang terinfeksi | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dokter/ Dokter Spesialis Penyakit Dalam/ Dokter | <p>222 orang</p> |



| No | Jenis layanan | Dukungan Personil | Jumlah |
|----|--|---|---|
| | virus yang melemahkan daya tahan tubuh | Spesialis Kulit dan Kelamin ➤ Perawat ➤ Bidan ➤ Analis Teknik Laboratorim Medik ➤ Tenaga Kesehatan Masyarakat | 801 orang 248 orang 117 orang 82 orang |

Sumber : Dinas Kesehatan, 2022

4.2.6. Permasalahan dan Solusi

Analisa capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat kami sampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Presentase ibu hamil mendapat pelayanan ibu hamil mencapai 94,77%

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 pelayanan antenatal sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil minimal 4 kali selama hamil atau dikenal dengan istilah Kunjungan ke 4 (K4). Belum tercapainya target Kunjungan Ibu Hamil K4 di Kota Pangkalpinang dikarenakan :

- 1) Masih ada ibu hamil yang K1 (kontak pertama ibu hamil dengan tenaga kesehatan) tidak dari awal kehamilan, namun sudah masuk di Trimester II dan Trimester III, sehingga ibu hamil yang baru K1 di Trimester II dan Trimester III sudah tidak dapat memenuhi syarat kunjungan K4 (kontak ke IV ibu hamil dengan tenaga kesehatan dengan syarat 1x di Trimester I, 1x di trimester II dan 2x ditrimester III) dikarenakan sudah melahirkan.
- 2) Angka denominator untuk presentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar adalah sasaran ibu hamil yang merupakan angka estimasi perhitungan bukan merupakan angka real jumlah ibu hamil yang ada. Sehingga angka estimasi ini lebih tinggi dari angka real yang ada.



Upaya – upaya yang sudah dan akan dilaksanakan dalam rangka peningkatan capaian SPM tersebut adalah :

- a. Melaksanakan sweeping terhadap ibu hamil agar dapat kontak pertama dengan tenaga kesehatan pada awal kehamilan oleh bidan puskesmas diwilayah kerjanya
 - b. Menyebarkan informasi pentingnya pelayanan kesehatan bagi ibu hamil melalui media sosial.
2. Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan persalinan mencapai 96,06%

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 pelayanan persalinan sesuai standart adalah persalinan yang dilakukan oleh bidan dan atau dokter dan atau dokter spesialis kebidanan baik persalinan normal dan atau persalinan dengan komplikasi. Stantar persalinan normal adalah acuan persalinan normal (APN) yaitu dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dengan minimal 2 (dua) orang tenaga penolong yang terdiri dari dokter dan bidan, 2 (dua) orang bidan atau bidan dan perawat. Standart persalinan komplikasi mengacu pada buku saku pelayanan kesehatan ibu di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.

Belum tercapainya ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan dikarenakan:

- Masih dijumpai adanya ibu bersalin yang persalinannya tidak dilakukan oleh bidan dan atau dokter atau dokter kebidanan pada fasilitas pelayanan kesehatan
- Dalam definisi opsional disebutkan bahwa denominator pembagi nya adalah sasaran ibu bersalin yang merupakan angka estimasi dari perhitungan statistik. Sehingga walaupun semua ibu bersalin yang ditemukan sudah melakukan persalinan dengan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, namun dengan pembagi yang merupakan angka estimasi memunculkan cakupan yang masih dibawah target SPM.

Upaya yang sudah dan akan dilaksanakan dalam rangka peningkatan capaian SPM tersebut adalah penyebarluasan informasi kesehatan kepada masyarakat baik melalui media cetak maupun media sosial tentang perlunya persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.



3. Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sebesar 99,36%

Berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 hari dan mengacu pada pelayanan neonatal esensial. Standar kualitas adalah kunjungan minimal 3 (tiga) kali selama periode neonatal dengan ketentuan : Kunjungan Neonatal 1 (KN1) 6 - 48 jam, Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3 - 7 hari dan Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8 -28 hari. Masih belum tercapainya presentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir dikarenakan angka perhitungan untuk sasaran bayi merupakan angka perhitungan estimasi bukan merupakan angka sasaran real.

Upaya yang sudah dan yang akan dilaksanakan dalam rangka peningkatan capaian SPM tersebut adalah :

- a. Melakukan pemantauan kesehatan bayi baru lahir melalui telekomunikasi
- b. Meningkatkan peran tenaga kesehatan khususnya bidan yang menanganin persalinan untuk melakukan kunjungan neonatus
- c. Meningkatkan motivasi para tenaga kesehatan khususnya bidan untuk meningkatkan kinerjanya dalam melakukan kunjungan neonatus sesuai dengan wilayah kerjanya masing masing
- d. Optimalisasi Pendataan , pencatatan dan pelaporan bayi baru lahir dan pemanfaatan buku KIA

4. Persentase Anak Usia 0-59 Bulan Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar sebesar 91,48%

Berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 , Pelayanan kesehatan anak balita adalah pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan Buku KIA dan skrining tumbuh kembang meliputi balita usia 0-11 bulan, usia 12-23 bulan dan balita usia 24-59 bulan. Pelayanan kesehatan tersebut dilakukan oleh tenaga kesehatan dokter/ bidan/ perawat/ gizi atau oleh tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu yaitu Guru Paud/kader kesehatan yang diberikan pada fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta dan UKBM.



Pelayanan kesehatan anak balita sesuai standar bilamana telah memenuhi kriteria

- a. Penimbangan minimal 8 kali pertahun, pengukuran panjang/ tinggi badan minimal 2 kali setahun.
- b. Pemberian kapsul vitamin A 2 kali pertahun dan
- c. Pemberian imunisasi dasar lengkap.

Beberapa faktor yang menyebabkan belum tercapainya target tersebut diatas adalah

- Tingkat Partisipasi Masyarakat, orang tua untuk membawa anak nya ke Fasilitas kesehatan termasuk ke UKBM (posyandu) sudah mulai berkurang bilamana anak sudah berusia 3 tahun (36 bln.)
- Angka pembagi untuk perhitungan dalam presentase pelayanan kesehatan pada anak balita merupakan angka estimasi

Upaya yang sudah dan akan dilaksanakan dalam rangka peningkatan capaian SPM tersebut adalah :

- a. Melakukan penyebarluasan informasi kesehatan kepada masyarakat baik secara langsung atau melalui media penyuluhan akan pentingnya memantau tumbuh kembang balita setiap bulannya.
- b. Melakukan pemantauan kesehatan melalui telekomunikasi dan optimalisasi penggunaan Buku Kesehatan Ibu dan Anak pada orang tua

5. Presentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapat Skrining Kesehatan Sesuai Standar sebesar 91,12%

Belum optimalnya capaian SPM ini dikarenakan pada saat jadwal pemeriksaan murid tidak hadir dan tidak dilaukan kunjungan ulang.

Upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka peningkatan capaian SPM tersebut adalah koordinasi dengan pihak sekola untuk dilakukan sweeping bagi murid yang belum dijarinmg kesehatannya.

6. Presentase Warga Usia 60 Tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar sebesar 97,48%



Berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019, Presentase Warga Usia 60 Tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai standard. Pelayanan kesehatan sesuai standart meliputi edukasi perilaku hidup bersih dan sehat dan skrining factor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular. Pelayanan skrining factor risiko pada usia lanjut adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi :

- a. Pengukuran ringgi badan, berat badan dan lingkar perut
- b. Pengukuran tekanan darah
- c. Pengukuran gula darah
- d. Pengukuran gangguan mental
- e. Pengukuran gangguan kognitif
- f. Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut
- g. Anamnesa perilaku berisiko

Belum optimalnya capaian SPM ini dikarenakan :

- a. Masih banyak lansia yang malas datang ke puskesmas dan Posyandu lansia karena tidak ada pemeriksaan kolesterol dan asam urat, dan petugas kesehatan belum sempat melakukan kunjungan langsung karena terkendala ada beberapa pengelola program lansia yang juga bertanggung jawab dengan dengan program yang lain sehingga kurang focus.
- b. Karena kebanyakan lansia juga terdaftar di fasilitas kesehatan sehingga kunjungan ke puskesmas tidak banyak.

Upaya yang sudah dan akan dilaksanakan dalam rangka peningkatan capaian SPM tersebut adalah :

Melakukan pemantauan kesehatan lansia melalui telekomunikasi dan pada lansia. Melaksanakan posyandu lansia dengan protocol kesehatan yang ketat. Rencana tindak lanjut yang dilakukan Bekerja sama dengan lintas program dalam melaksanakan skrining dan pelayanan kesehatan lansia dan Meningkatkan kesadaran lansia bahwa perlunya memeriksakan kesehatan lansia dipuskesmas/posyandu melalui sosialisasi dan advokasi.



7. Persentase warga Negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sebesar 98,56%.
8. Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 95,29%.
9. Persentase penderita DM mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 98,19%.

Kendala Dan RTL (Rencana Tindak Lanjut) Penyakit tidak menular :
pelayanan pada usia produktif, hipertensi dan Diabetes Melitus

Kendala / permasalahan

- a. Banyaknya Penduduk yang berdomisili di Kota Pangkalpinang namun menggunakan KTP / KK luar kota Pangkalpinang sehingga tidak bisa dimasukkan menjadi sasaran kota Pangkalpinang dan tidak bisa di entri dalam aplikasi ASIK.
- b. Kurang optimalnya waktu Kegiatan Posbindu untuk skrining PTM karena dilaksanakan pada pagi hari sedangkan sasaran masih ada yang bekerja dan melakukan proses belajar mengajar.
- c. Kurang optimalnya kerja sama Lintas Sektor dan Lintas Program yang di lihat dari tidak sinkron nya data skrining GIFU dan USPRO serta data UKS.
- d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan karena takut jika diketahui penyakitnya sehingga masyarakat tidak melakukan deteksi dini PTM.

Solusi / RTL (Rencana Tindak Lanjut)

- a. Melakukan update perbaruan jumlah penduduk ke Dukcapil 6 bulan sekali sehingga target sasaran dan jumlah penduduk menjadi sinkron, dan masyarakat yang masih KTP / KK luar kota pangkalpinang untuk membuat surat domisili kota Pangkalpinang.
- b. Menambah jadwal skrining PTM tidak hanya pada pagi hari tetapi melakukan di waktu lain seperti jika lagi ada acara keagamaan atau acara musyawarah yang mengumpulkan orang banyak dengan meminta bantuan Lintas Sektor dan Kader setempat.
- c. Melakukan penyuluhan secara rutin ke Posbindu kelurahan sehingga bisa meningkatkan kasadaran masyarakat sekitar untuk deteksi dini PTM



- d. Meningkatkan Kerjasama lintas sector terkait seperti kelurahan, Kecamatan untuk mengikut sertakan puskesmas apabila ada acara di kelurahan dan Kecamatan yg mengumpulkan masyarakat baik dalam acara keagamaan dan acara lainnya sehingga bisa melakukan skrining PTM.
 - e. Meningkatkan pemakaian aplikasi ASIK dalam melakukan skrining deteksi dini PTM
 - f. Melakukan Inovasi SEHARI CERMAT (sehat hari ini ceria masa tua).
10. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar 100%.
- Kendala/ Permasalahan :
- a. Obat jiwa tidak tersedia dalam jumlah yang cukup.
 - b. Ada beberapa pasien yang tidak diizinkan oleh keluarga untuk dilakukan pengobatan jiwa.
 - c. Tidak merata nya kunjungan pasien jiwa ke Puskesmas Wilayah kerja sehingga terjadi lonjakan pasien jiwa disalah satu Puskesmas saja.
- RTL (Rencana Tindak Lanjut) :
- a. Melibatkan Kader TKSK (Tenaga Kerja Sukarela) dan RBM dalam Pemantauan ODGJ.
 - b. Follow up tatalaksana gangguan jiwa / Home visit rutin.
 - c. Peingkatan Pelacakan dan Penjaringan kasus baru ODGJ.
 - d. Konseling dan deteksi dini masalah Kesehatan Jiwa dan Napza.
 - e. Koordinasi tentang obat jiwa Kedinkes Provinsi dan Kemenkes RI
 - f. Pasien luar wilayah yang BPJS nya di Puskemas wilayah yang terdaftar lambat ditanggap diwilayah yang bersangkutan.
11. Persentase orang terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar sebesar 100%.
- Permasalahan :
- a. Rendanya capaian kasus tbc anak yang dilaporkan
 - b. Adanya kesenjangan capaian suspek ditingkat puskesmas
 - c. Keterlambatan penyediaan catrige tcm
 - d. Belum semua Dokter Praktek mandiri melaporkan kasus



Rencana Tindak Lanjut

- a. Penunjukan petugas penanggung jawab pengambilan data suspek dan tbc positif anak ke poli anak, ruang perawatan anak dan praktek dokter anak
- b. Koordinasi dan komunikasi dengan komunitas TB untuk pengiriman laporan suspek, pasien tbc yang ditemukan
- c. Ojt Dokter Praktek Mandiri untuk WIFI TB

12. Persentase dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) mendapatkan pelayanan sesuai standar sebesar 100%.

Permasalahan :

- a. Layanan perawatan dukungan pengobatan masih sedikit
- b. Masih adanya tempat resiko tinggi yang tidak mempunyai KTP
- c. Masih rendah kesadaran faktor resiko seperti waria untuk melakukan pemeriksaan hiv

Rencana Tindak Lanjut

- a. Membuka layanan Perawatan Dukungan Pengobatan di puskesmas
- b. Koordinasi dengan petugas lapas untuk menyiapkan KTP untuk pemeriksaan HIV
- c. Melakukan Sosialisasi ke Faktor resiko tersebut (waria)
- d. Koordinasi dan komunikasi dengan komunitas untuk pengjangkauan mulai dari edukasi sampai dengan pemeriksaan
- e. Membuka layanan Perawatan dukungan pengobatan di Puskesmas yang sudah di latih



4.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1. Jenis Layanan Dasar

Terdapat 2 jenis pelayanan dasar dalam penyelenggaraan urusan ini, sebagai berikut:

- a. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- b. Penyediaan layanan pengolahan air limbah

4.3.2. Target Capaian SPM Pekerjaan Umum Kota Pangkalpinang

Tabel IV.8
Target Pelayanan SPM Pekerjaan Umum

| No | Jenis Layanan | Target SPM | Indikator | Target Indikator |
|----|--|------------|--|------------------|
| 1. | Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari | 100% | Jumlah Warga Negara yang memerlukan kebutuhan pokok air minum sehari-hari | 192.495 |
| 2. | Penyediaan layanan pengolahan air limbah | 100% | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | 192.495 |

4.3.3. Realisasi

Tabel IV.9
Realisasi Capaian SPM Pekerjaan Umum

| No | Jenis Layanan | Perhitungan | Capaian | Persentase | |
|----|--|---|-----------------------------|------------|-----------|
| | | | | Target | Realisasi |
| 1 | Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari | Jumlah warga yang memperoleh kebutuhan air minum dibagi jumlah warga yang seharusnya memperoleh air minum | 188.410 ----- 192.495 | 100% | 97,88% |
| 2 | Penyediaan layanan pengolahan air limbah | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan limbah domestik dibagi jumlah | 189.680 ----- 192.495 | 100% | 98,54% |



| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | warga yang seharusnya memperoleh layanan limbah domestik | | | |
|--|--|--|--|--|--|

4.3.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM bidang Urusan Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :

Tabel IV.10
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Pekerjaan Umum

| No | Jenis layanan | Program / Kegiatan | Anggaran | Realisasi |
|----|--|--|---------------|---------------|
| 1. | Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 1.1. Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM | 5,905,040,000 | 5,804,933,000 |
| | | 1.1.1. Pembangunan SPAM Jaringan perpipaan di kawasan perkotaan | 4.295.000.000 | 4.240.964.000 |
| | | 1.1.2. Perluasan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | 4.494.735.000 | 0 |
| 2. | Penyediaan layanan pengolahan air limbah | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah 2.1. Pengelolaan dan Pengembangan | 240.000.000 | 209.685.000 |
| | | | 240.000.000 | 209.685.000 |



| | | | | |
|--|--|--|-------------|-------------|
| | | Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | | |
| | | 2.1.1. Pembangunan/ penyediaan sarana dan prasarana IPLT | 240.000.000 | 209.685.000 |

4.3.5. Dukungan Personil

Jumlah dukungan personil dalam upaya pencapaian SPM pada urusan pekerjaan umum adalah sebanyak 14 orang PNS dan 6 orang Non PNS.

4.3.6. Permasalahan dan Solusi

Pada penyelenggaraan SPM di Bidang Urusan Pekerjaan terdapat beberapa permasalahan lain sebagai berikut :

Tabel IV.11
Permasalahan dan Solusi Pemenuhan SPM Pekerjaan Umum

| No | Permasalahan | Solusi |
|----|--|--|
| 1. | Belum maksimalnya pemanfaatan air baku (sungai, kolong) perkotaan untuk kebutuhan pengembangan SPAM (sistem penyediaan air minum) | Menyusun strategi pengembangan SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan terlindungi |
| 2. | Perlu koordinasi antar dinas terkait PDAM setempat guna mewujudkan SPAM secara optimal | Sosialisasi terkait pencapaian target SPM dan Pembagian tanggung jawab dalam rangka mencapai target SPM |
| 3. | Perlu peningkatan pelayanan SPAM secara optimal sesuai SPM permen PU no 1 thn 2014 tentang penyediaan air wilayah kab/kota target capaian 100% untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapat kehidupan | Perencanaan dan pembangunan SPAM dikota dan daerah yang merupakan satu kesatuan system fisik (teknik) dan non fisik dari sarana dan prasarana dan sarana air minum yang unit |



| No | Permasalahan | Solusi |
|----|-----------------------------------|---|
| | yang sehat, bersih, dan produktif | distribusinya melalui perpipaan dan unit pelayanan menggunakan sambungan rumah/sambungan pekarangan, hidran umum dan hidran kebakaran |

4.4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1. Jenis Layanan Dasar

Jenis pelayanan yang harus dilaksanakan pada urusan ini ada 2 (dua) sebagai berikut :

- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

terdapat beberapa istilah dalam penyediaan layanan ini, sebagai berikut :

- 1) Penyediaan rumah merupakan kegiatan menyediakan unit rumah yang memenuhi kriteria layak huni dilaksanakan melalui pembangunan baru dan/atau pembangunan kembali rumah
- 2) Pembangunan baru dalam kegiatan ini merupakan pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana alam yang harus direlokasi ke lokasi baru yang aman dari bencana
- 3) Pembangunan kembali terhadap rumah rusak berat merupakan kegiatan pengembalian fungsi struktur rumah rusak berat dengan membangun rumah baru yang berada pada lokasi yang sama
- 4) Rehabilitasi rumah korban bencana merupakan kegiatan perbaikan terhadap rumah yang mengalami rusak ringan dan sedang
- 5) Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana dalam hal ini merupakan kegiatan memfasilitasi rumah tangga yang tinggal di rumah sewa yang rusak karena bencana, difasilitasi rumah susun sewa atau rumah sewa umum layak huni yang ada.



Layanan ini dapat diberikan apabila sesuai dengan ketentuan berikut :

- 1) Pada saat masa pasca bencana
- 2) Surat penetapan bencana dari Bupati/Walikota, dan/atau
- 3) Dampak bencana di daerah administrasi kabupaten/kota

b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Ini merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung :

- 1) Pengurangan Kawasan kumuh 5-10 Ha; dan/atau
- 2) Penataan perumahan dan Kawasan permukiman yang berada dilahan bukan fungsi permukiman dan “tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya”.

Adapun dalam pelaksanaannya relokasi perumahan daerah rawan bencana hanya dapat dilakukan apabila ada Surat Penetapan Bupati/Walikota bahwa daerah tersebut tidak layak untuk perumahan.

4.4.2. Target Pencapaian Standar Minimal Oleh Daerah

Dalam Permendagr Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal telah ditetapkan bahwa target pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan dan Permukiman untuk semua jenis layanan adalah 100%, sebagai berikut :

Tabel IV.12
Target Pencapaian SPM Perumahan Rakyat

| No | Jenis Layanan | Target SPM | Indikator | Target Indikator |
|----|--|------------|---|------------------|
| 1. | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota | 100% | Jumlah Warga Negara korban bencana yang harus memperoleh rumah layak huni | 5 |
| 2. | Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang | 100% | Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program | 1 |



| | |
|--|--|
| terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota | Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang harus memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni |
|--|--|

4.4.3. Realisasi

Tabel IV.13
Realisasi Capaian SPM Perumahan Rakyat

| No | Jenis Layanan | Perhitungan | Capaian | Persentase | |
|----|---|--|---------------|------------|-----------|
| | | | | Target | Realisasi |
| 1. | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota | Jumlah Unit Rumah Korban Bencana yang ditangani dibagi jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani | 0 --- 5 | 100% | 0% |
| 2. | Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota | Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni dibagi Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang Memenuhi Kriteria Penerima Pelayanan | 0 --- 1 | 100% | 0% |



4.4.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM bidang Urusan Perumahan dan Permukiman sebagai berikut :

Tabel IV.14
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Perumahan Rakyat

| No | Jenis layanan | Program / Kegiatan | Anggaran | Realisasi |
|----|--|---|------------|------------|
| 1. | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota | Program Pengembangan Perumahan | | |
| | | 1.1. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | | |
| | | 1.1.1. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | 58.446.800 | 56.875.000 |
| | | 1.1.2. Identifikasi lahan – lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan | 27.468.400 | 26.689.000 |
| | | 1.1.3. Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani | 27.032.500 | 26.329.000 |
| | | 1.1.4. Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah | 26.498.400 | 25.550.000 |



| | | Akibat Bencana | | |
|----|---|--|------------|------------|
| | | 1.1.5. Pendataan rumah milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus | 30.715.900 | 29.985.000 |
| 2. | Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota | Program Pengembangan Perumahan 2.1. Kegiatan Pembangunan an Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 2.1.1. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana | 91.636.500 | 74.112.700 |

4.4.5. Dukungan Personil

Personil yang terlibat dalam pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan berjumlah 9 (sembilan) orang.

4.4.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.



Tabel IV.15
Permasalahan dan Solusi Pemenuhan SPM Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Permasalahan |
|----|---|--|
| 1 | Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota | Korban bencana yang difasilitasi melalui dana CSR tidak termasuk dalam hitungan pencapaian SPM |
| 2 | Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah daerah kabupaten/kota | Tidak ada program Pemerintah yang mengharuskan relokasi |

4.5. Bidang Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Dalam penyelenggaraan urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat terdapat 5 (lima) jenis layanan dasar, sebagai berikut :

1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Pelayanan Reformasi Rawan Bencana
3. Pelayanan pencegahan kesiapsiagaan terhadap bencana
4. Pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban bencana
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

4.5.2. Target Pencapaian Standar Minimal Oleh Daerah

Dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal telah ditetapkan bahwa target pencapaian SPM Bidang Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat untuk semua jenis layanan adalah 100%, sebagai berikut :



Tabel IV.16
Target Pencapaian SPM Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

| No | Jenis Layanan | Target SPM | Indikator | Target Indikator |
|----|---|------------|---|------------------|
| 1. | Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100% | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara | 5 |
| 2. | Pelayanan Informasi Rawan Bencana | 100% | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | 6000 |
| 3. | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100% | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 500 |
| 4. | Pelayanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana | 100% | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 500 |
| 5. | Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran | 100% | Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap (<i>response time</i>) Oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat daerah | 55 |



4.5.3. Realisasi

Tabel IV.17

Realisasi Capaian SPM Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

| No | Jenis Layanan | Perhitungan | Capaian | Persentase | |
|----|---|---|-----------------------|------------|-----------|
| | | | | Target | Realisasi |
| 1 | Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara dibagi jumlah warga negara yang seharusnya memperoleh layanan | 0 ---- 5 | 100% | 0% |
| 2 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dibagi jumlah warga negara yang seharusnya menerima layanan | 6000 ----- 6000 | 100% | 100% |
| 3 | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dibagi jumlah warga negara yang seharusnya menerima layanan | 486 ---- 500 | 100% | 97,20% |
| 4 | Pelayanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dibagi jumlah warga negara yang seharusnya menerima layanan | 486 ---- 500 | 100% | 97,20% |



| | | | | | |
|---|---|--|------------|------|------|
| 5 | Pelayanan | Jumlah layanan | 55 | 100% | 100% |
| | Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran | pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap (<i>response time</i>) Oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat daerah Dibagi Jumlah Kejadian Kebakaran | ---- 55 | | |

4.5.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang digunakan untuk penerapan SPM di bidang Urusan ini bersumber dari APBD Kota Pangkalpinang Tahun 2022, dengan uraian program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel IV.18
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

| No | Jenis layanan | Program / Kegiatan | Anggaran | Realisasi |
|----|---|--|---------------|---------------|
| 1. | Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 7.430.864.800 | 7.186.331.000 |
| | | 1.1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1(satu) Daerah | 6.994.904.800 | 6.844.731.000 |
| | | 1.1.1. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan | 6.994.904.800 | 6.799.761.000 |



| | | | | |
|--|--|---|-------------|-------------|
| | | Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Jumlah Kasus pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah | | |
| | | 1.1.2. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 45.000.000 | 44.970.000 |
| | | 1.1.3. Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Penegakkan Peraturan Daerah dan Perkada | 5.000.000 | 0 |
| | | 1.2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 360.960.000 | 341.600.000 |



| | | | | |
|----|-----------------------------------|---|---------------|---------------|
| | | 1.2.1. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 170.000.000 | 170.000.000 |
| | | 1.2.2. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 190.000.000 | 171.600.000 |
| | | 1.3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota | 75.000.000 | 0 |
| | | 1.3.1. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | 75.000.000 | 0 |
| 2. | Pelayanan Informasi Rawan Bencana | Program Penanggulangan Bencana | 5.104.991.500 | 4.027.805.058 |
| | | 1.1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | 100.000.000 | 98.278.358 |
| | | 1.1.1. Sosialisasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) | 100.000.000 | 98.278.358 |



| | | | | |
|----|---|--|---------------|---------------|
| 3. | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Program Penanggulangan Bencana | 0 | 0 |
| 4. | Pelayanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana | Program Penanggulangan Bencana | | |
| | | 1.1. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 5.004.991.500 | 3.929.526.700 |
| | | 1.1.1. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota | 3.249.751.500 | 3.055.287.000 |
| | | 1.1.2. Penyediaan logistic penyelamatan dan evakusi korban bencana kabupaten/kota | 200.000.000 | 182.390.200 |
| | | 1.1.3. Respon cepat bencana non alam epidemic/ wabah penyakit | 1.555.240.000 | 691.849.500 |
| 5. | Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Korban | 4.830.661.200 | 6.625.641.770 |



| | | | | |
|--|--|--|---------------|---------------|
| | | 1.1. Pencegahan, penge- ndalian, pemadaman, Pen- yelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 4.830.661.200 | 4.625.641.770 |
| | | 1.1.1. Pemadaman dan pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 4.830.661.200 | 4.625.641.770 |

4.5.5. Dukungan Personil

- Dukungan personil untuk melakukan layanan bencana berjumlah 27 orang ASN dan 107 orang pegawai Non ASN (Tenaga Kontrak)
- Dukungan personil untuk melakukan layanan penegakan keamanan dan ketertiban umum berjumlah 19 orang PNS dan 8 orang PHL.
- Dukungan personil untuk melakukan layanan bencana kebakaran berjumlah orang 5 PNS dan 10 orang PHL.

4.5.6. Permasalahan dan Solusi

Pada urusan Trantibum terdapat satu layanan SPM dengan capaian 0%, yaitu pelayanan ketentraman dan ketertiban umum. Hal ini disebabkan karena tidak adanya warga negara yang terdampak/ dirugikan pada saat melakukan tindakan Penertiban dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Selain itu terdapat beberapa permasalahan lain dalam hal penanggulangan bencana sebagai berikut :



Tabel IV.19
Permasalahan dan Solusi Pemenuhan SPM Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

| No | Permasalahan | Penyebab | Solusi |
|----|---|--|--|
| 1. | Belum adanya dokumen rencana penanggulangan bencana (RPB) | Belum adanya dokumen kajian resiko bencana (KRB) yang sah dan legal | Perlunya segera disusun Kajian Resiko Bencana (KRB) |
| 2. | Belum adanya dokumen rencana penanggulangn bencana (RPB) dan Renkon | Beum adanya dokumen KRB dan Renkon yang sah dan legal | Perlunya segera disusun KRB dan Dokumen Renkon |
| 3 | Penyelamatan dan Evakuasi korban kurang optimal | Kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung evakuasi korban bencana | Perlunya segera diadakan pemenuhan sarana dan prasarana untuk layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (perahu karet, armada angkut barang dan penumpang). |

4.6. Bidang Urusan Sosial

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Terdapat 5 jenis layanan dasar yang harus diterapkan pada penyelenggaraan urusan Sosial, sebagai berikut :

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kabupaten/ Kota



4.6.2. Target Pencapaian Standar Minimal Oleh Daerah

Dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal telah ditetapkan bahwa target pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial untuk semua jenis layanan adalah 100%, sebagai berikut :

Tabel IV.20
Target Pencapaian SPM Sosial

| No | Jenis Layanan | Target SPM | Indikator | Target Indikator |
|----|--|------------|--|------------------|
| 1. | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti | 100% | Jumlah Warga Negara Penyandang disabilitas yang harus memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti | 131 |
| 2. | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti | 100% | Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang harus memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti | 36 |
| 3. | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti | 100% | Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang harus memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti | 30 |
| 4. | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti | 100% | Jumlah warga negara / gelandangan dan pengemis yang harus memperoleh rehabilitasi | 21 |
| 5. | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi | 100% | Jumlah warga negara korban bencana Kab/ Kota yang harus memperoleh perlindungan dan jaminan | 582 |



| | | | | |
|--|-----------------------------|--|--------|--|
| | korban bencana Kab/ Kota | | sosial | |
|--|-----------------------------|--|--------|--|

4.6.3. Realisasi

Tabel IV.21
Realisasi Capaian SPM Sosial

| No | Jenis Layanan | Perhitungan | Capaian | Persentase | |
|----|--|---|--------------------|------------|-----------|
| | | | | Target | Realisasi |
| 1 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti | Jumlah Warga Negara yang terlayani dibagi jumlah warga negara yang harus dilayani | 131 ---- 131 | 100% | 100% |
| 2 | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti | Jumlah Warga Negara yang terlayani dibagi jumlah warga negara yang harus dilayani | 36 ---- 36 | 100% | 100% |
| 3 | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti | Jumlah Warga Negara yang terlayani dibagi jumlah warga negara yang harus dilayani | 30 --- 30 | 100% | 100% |
| 4 | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti | Jumlah Warga Negara yang terlayani dibagi jumlah warga negara yang harus dilayani | 21 ---- 21 | 100% | 100% |
| 5 | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi | Jumlah Warga Negara yang terlayani dibagi jumlah warga negara | 582 ---- 582 | 100% | 100% |



| | | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------|--|--|--|
| | korban bencana Kab/ Kota | yang harus dilayani | | | |
|--|-----------------------------|---------------------|--|--|--|

4.6.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang digunakan untuk penerapan SPM di bidang Urusan ini sebagai berikut :

Tabel IV.22
Alokasi Anggaran Pemenuhan Capaian SPM Sosial

| No | Jenis layanan | Program / Kegiatan | Anggaran | Realisasi |
|----|--|---|--|--|
| 1. | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti | Program Rehabilitasi Sosial 1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | 131.000.000 63.500.000 | 101.357.500 60.669.000 |
| 2. | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti | | | |
| 3. | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti | | | |
| 4. | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti | 1.1. Penyediaan permakanan 1.2. Penyediaan sandang 1.3. Penyediaan alat bantu | 35.500.000 11.000.000 17.000.000 | 34.474.000 10.220.000 15.975.000 |
| 5. | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kab/ | Program Rehabilitasi Sosial 1. Kegiatan perlindungan social korban bencana alam dan social | 67.500.000 | 40.688.500 |



| Kota | Kabupaten/ Kota | | |
|------|--|------------|------------|
| | 1.1. Penyediaan permakanaan | 35.020.000 | 8.550.000 |
| | 1.2. Penyediaan sandang | 27.480.000 | 27.138.500 |
| | 1.3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi | 5.000.000 | 5.000.000 |

4.6.5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Urusan Sosial Tahun 2022 sebagai Berikut:

PNS :

- Bidang Rehabilitasi Sosial (5 Orang)
- Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (5 Orang)

PHL :

- Satuan Bhakti Pekerja Sosial (17 Orang)
- URC Tagana (19 Orang)
- Petugas Posko (3 Orang)
- Logistik (2 Orang)
- Admin (1 Orang)

RELAWAN SOSIAL :

- Pekerja Sosial Masyarakat (42 Orang)
- Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (7 Orang)
- Taruna Siaga Bencana (51 Orang)

Total jumlah dukungan personil yang terlibat dalam proses penerapan SPM Urusan Sosial Tahun 2022 berjumlah **152 Orang**.



4.6.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

Tabel IV.23
Permasalahan dan Solusi Pemenuhan SPM Sosial

| Permasalahan | Solusi | Rencana Tindak lanjut |
|--|---|---|
| A. Perencanaan | | |
| <p>1. Kurang sinkronnya hasil akhir perencanaan Program/Kegiatan Renstra, Renja dengan pembahasan di level KUAPPAS khususnya yang menunjang SPM;</p> <p>2. Perubahan regulasi dari Pemerintah Pusat yang menuntut percepatan penyesuaian dan penyelarasan terhadap penyusunan Program/Kegiatan termasuk penunjang SPM;</p> | <p>1. Perlunya sinkronisasi antara perencanaan yang sudah termuat dalam Renstra, Renja terhadap hasil pembahasan KUAPPAS;</p> <p>2. Pemerintah Daerah perlu merespon cepat terhadap perubahan regulasi dengan mengeluarkan juknis terkait disesuaikan kepentingan daerah;</p> | <p>1. Mengusulkan kepada TAPD untuk lebih mengutamakan perencanaan yang sudah termuat dalam Renstra maupun Renja OPD;</p> <p>2. Mengusulkan kepada Pemerintah Daerah lewat Bappeda untuk lebih cepat merespon perubahan regulasi;</p> |
| B. Pendanaan | | |
| <p>Minimnya anggaran</p> | <p>Perlunya support</p> | <p>Mengusulkan kepada TAPD</p> |



| | | |
|--|--|--|
| yang disediakan untuk melaksanakan Program/Kegiatan penunjang SPM. | anggaran yang memadai untuk Program/Kegiatan yang menunjang SPM. | untuk lebih memprioritaskan penganggaran Program/Kegiatan penunjang SPM. |
|--|--|--|



BAB V PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 merupakan pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang ke Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berisi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama tahun 2022.

Dalam laporan ini disampaikan seluruh capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan se-transparan mungkin, baik dari sisi capaian, kendala/permasalahan beserta upaya penyelesaian dari masalah yang timbul selama pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2022 sebagai wujud penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di Kota Pangkalpinang.

Keberhasilan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan Kota Pangkalpinang tidak lepas dari dukungan, koordinasi dan kolaborasi dari seluruh komponen yang ada, baik itu masyarakat, swasta, legislatif, Pemerintah Kota Pangkalpinang maupun pihak Pemerintah selaku pembina pemerintah daerah. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Pangkalpinang.

Akhirnya, semoga penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 dapat memenuhi harapan semua pihak dan dapat menjadi bahan evaluasi serta motivasi dalam bagi penyelenggaraan pemerintahan ke depan. Kami menyadari bahwa masih banyak hal-hal yang kurang sempurna dalam penyusunan laporan ini, namun kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pemerintah Kota Pangkalpinang dalam meningkatkan kinerja ke depan guna menciptakan masyarakat Pangkalpinang yang lebih sejahtera, nyaman, unggul dan makmur.

WALIKOTA PANGKALPINANG,

